



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Rifai, S.Sos**
Alamat : Jalan H.M. Yasin, Kelurahan Pasar Mulia RT 010
RW 000, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu
2. Nama : **Yevri Sudioanto**
Alamat : Jalan Raya Talang Padang, Kelurahan Talang
Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Muspani, S.H., M.H., Makhfud, S.H., M.H., Isurman, S.H., Edi Rusman, S.H., M.H., Jeri Putra Adiswanda, S.H., Agustam Rachman, S.H., Taufik Aneri, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Muspani & Associates, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 62 Talang Kering, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan**, beralamat di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PY.02.1-SU/1701/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., M.H., Ode Adhitya Prayuda, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Firma Hukum MAP and Co, beralamat di Graha Advokat, Jalan M. Hasan Nomor 42 RT 01, RW 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan memberi kuasa kepada Nurul Hidayah, S.H., M.H., Ichxan Elxandi, S.H., Hendra Catur Putra, S.H., M.H., dan Lutiarti, S.H., sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang beralamat di Jalan Bahmada Rustam Nomor 31, Pasar Baru, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan dalam perkara ini memilih domisili hukum di jalan Tanah Abang (Lt.2), Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.
1. Nama : **Gusnan Mulyadi**
 Alamat : Jalan Pemangku Basri Nomor 1, RT/RW 010/004, Kelurahan Tanjung Mulia, kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu
 2. Nama : **Ii Sumirat**
 Alamat : Jalan SMAN 2, RT/RW 001/00, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/BAHU-Nasdem/PT/MK/II/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Atang Irawan, Regginaldo Sultan, Ucok Edison Marpaung, Husni Thamrin, Pangeran, Ferdian Sutanto, Parulian Siregar, Hutur Irvan V. Pandlangan, Ridwan Syaidi Tarigan, Rahmat Taufit, Erwinsyah, Bayu Aditya Putra, Ardyan, Aida Mardatillah, Sugiarto, Agusman, Risky Dewi Ambarwati, Wulansari, Melissa Chritianes, kesemuanya adalah advokat dan pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 68/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.28 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN AWAL BERTANGGAL 6 DESEMBER 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkulu Selatan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

II. WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 pukul 00.05 WIB (**vide Bukti P-1**).
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - d. Pemantau.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon (**Bukti P-15 dan Bukti P-16**) ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 (**Bukti P-2**).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor urut 3 (**Bukti P-3**).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan:
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nola koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
5. Bahwa penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 berjumlah 173.300 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (**Bukti P-4**).
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 100.692 (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara (**Bukti P-5**) sehingga perbedaan perolehan suara yang dibenarkan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

adalah paling banyak $2\% \times 100.692$ (dua persen kali seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara = 2.013 (dua ribu tiga belas) suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 818 (delapan ratus delapan belas) suara. Masih dibawah 2.013 suara. Dengan demikian, Permohonan Pemohon memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
8. Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara Pemohon yang tidak melampaui selisih suara sebagaimana diatur didalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diperiksa oleh Mahkamah, hingga pada pokok perkara.
9. Bahwa dengan dipenuhinya ambang batas selisih suara antara suara yang diperoleh oleh Pemohon, dengan suara yang diperoleh peraih suara terbanyak dengan seluruh uraian argumentasi yang telah disampaikan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	37.150
	Total suara sah	100.692

2. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara tersebut

adalah hasil perolehan suara yang tidak sah karena diperoleh lewat cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, melanggar asas-asas Pemilihan, dan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

2.1. **Termohon dengan sengaja dan melawan hukum** menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Ii Sumirat, S.T. yang sejak awal tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dalam hal ini syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi, SE., M.M yang berpasangan dengan Ii Sumirat, ST sudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan dengan fakta sebagai berikut:

- **Periode Pertama:** Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan dari sejak **17 Mei 2018 sampai dengan 19 Maret 2019**, berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan (karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **(Bukti P-6)**, Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019 **(Bukti P-7)** Gusnan Mulyadi, SE,M.M. yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung yaitu dari **19 Maret 2019 (Vide Bukti P-7)** sampai dengan Gusnan Mulyadi, SE,MM dilantik untuk jabatan Bupati periode kedua tanggal 24 Februari 2021 **(Bukti P-8)**, sehingga masa jabatan periode pertama Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. pada periode masa jabatan 2016-

2021 adalah **2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan, 7 (tujuh) hari**. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/PUU-XXII/2024, penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati pada periode pertama sudah dihitung sejak 17 Mei 2018 sampai berakhir masa jabatannya pada 24 Februari 2021. (Vide **Bukti P-6, P-7, P-8**).

- **Periode kedua:** sebagai Bupati Bengkulu Selatan **sejak 24 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024**, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu. (**Vide Bukti P-8**).

2.2. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. yang berpasangan dengan Ii Sumirat, ST. melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, bertentangan dengan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009;
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, di mana makna 2 (dua) kali masa jabatan, yakni “setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan”. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan secara faktual, sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, masa jabatan kepala daerah 5 tahun. Oleh sebab itu ketika seorang warga negara sudah menjabat

dua tahun enam bulan lebih satu hari sebagai kepala daerah maka yang bersangkutan sudah dikatakan menjalani satu periode masa jabatan. Dalam konteks Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mempersoalkan tindakan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu berpasangan dengan Ii Sumirat pada Pilkada 2024 padahal secara faktual, yang bersangkutan telah pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan dua periode, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016 dan

- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik menjabat secara “definitif” maupun “pejabat sementara”. Pada pertimbangan hukum paragraph (3.12.5) Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 Mahkamah telah secara eksplisit mengatakan bahwa “cara penghitungan masa jabatan untuk keperluan pendaftaran calon/pasangan calon kepala daerah menurut Mahkamah merupakan ranah pengaturan bab III “persyaratan calon” dari UU Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 7 ayat (2), yang tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10 Tahun 2016 yang mengatur kondisi normal mengenai masa jabatan kepala daerah terpilih” artinya penghitungan dimulainya masa jabatan kepala daerah, yang bukan berkaitan dengan penghitungan persyaratan calon kepala daerah adalah dua hal yang berbeda dengan durasi masa jabatan kepala daerah lima tahun yang diatur dalam lingkup pasal yang berbeda didalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Disamping telah memberikan kepastian hukum atas makna 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan tidak membedakan antara jabatan

definitif dan jabatan sementara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 kembali menegaskan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Mahkamah paragraph (3.13) pada Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, halaman 68 yang mengatakan bahwa “berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkrit yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan”.

- (4) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah diatas telah secara terang calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi tidak memenuhi persyaratan calon Bupati sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yakni salah satu syarat untuk bisa menjadi calon bupati adalah belum pernah menjabat sebagai bupati selama dua periode masa jabatan secara faktual saudara Gusnan Mulyadi demi hukum secara faktual yakni sejak 17 Mei 2018 sampai berakhir masa jabatan 24 Februari 2021 (periode pertama masa jabatan) dan pada 25 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati hasil pemilihan tahun 2024 (periode kedua masa jabatan).

- 2.3. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang selanjutnya

dituangkan dalam Pengumuman Nomor 437/PL.2.2/Pu/1701/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 (**Bukti P-9**), telah ada masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Keputusan Termohon *a quo* (**Bukti P-10**). Akan tetapi, Termohon melalui suratnya Nomor 454/PL.02.2-SD/1701/2/2024 perihal Surat Jawaban KPU Bengkulu Selatan terkait masa periode jabatan Bakal Calon Bupati a.n Gusnan Mulyadi, tanggal 17 September 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan telah berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti P-11**).

- 2.4. Bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, merujuk pada pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 68 yang menyatakan: *masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan*. Selanjutnya Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) juga bersurat kepada Termohon yang pada pokoknya agar Termohon membatalkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti P-12**), akan tetapi Termohon melalui suratnya nomor 703/PY.02.1-SD/170/2/2024 tentang tanggapan atas somasi, tanggal 28 November 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah bersurat kepada KPU Provinsi menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk serta arahan lebih lanjut dari KPU RI. (**Bukti P-13**).

- 2.5. Bahwa oleh karena penetapan Gusnan Mulyadi, SE., M.M., sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan bertentangan dengan 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang [vide Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 paragraf 3.13. halaman 68], maka Termohon telah sengaja dan melawan hukum bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Calon Bupati Gusnan Mulyadi, SE., M.M. lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat, dan karenanya sejak penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindakan-tindakan hukum yang berhubungan Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan yang sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 batal demi hukum (*null and void*). Dan mesti didiskualifikasi sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati Bengkulu selatan tahun 2024.
- 2.6. Bahwa Pemohon tidak menempuh upaya sengketa proses ke Bawaslu untuk meminta pembatalan atas penetapan Gusnan Mulyadi-li Sumirat dikarenakan Bawaslu sudah menutup ruang untuk mengajukan sengketa tersebut karena Bawaslu menyetujui penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas Pemilu/Pemilihan. Pada halaman 9 poin 2.2.2 menyatakan bahwa:

berkenaan dengan Pelaksana Tugas, dirumuskan sebagai berikut: bahwa kedudukan Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati, Walikota, tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan (Bukti P-14).

- 2.7. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana pada posita angka 2.5. maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Ii Sumirat,ST, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Ii Sumirat,ST.
- 2.8. Bahwa oleh karena Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sah sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Ii Sumirat, ST dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut juga tidak sah sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan Ii Sumirat,ST maka secara hukum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan menyisakan 2 (dua) pasangan calon atau hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu **Pasangan Calon Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi dan Pasangan Calon H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudioanto.**

- 2.9. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang sah menurut hukum hanya terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu **Pasangan Calon Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi** dan **Pasangan Calon H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto** maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sepanjang terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara juga harus dinyatakan batal dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 37.150 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara yang lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara, harus ditetapkan sebagai perolehan suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.
3. Bahwa karena tindakan hukum Termohon yang sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi, SE., MM yang sejak awal tidak memenuhi syarat, dan setelah disampaikan cacatan dan keberatan oleh para pihak Termohon juga tidak menunjukkan itikad baik untuk patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada pilihan lain selain Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memastikan syarat calon bagi seseorang kepala daerah dapat dipenuhi serta untuk memastikan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dapat dipenuhi.
4. Bahwa tindakan hukum Mahkamah juga merupakan jalan terakhir yang dapat Pemohon upayakan untuk memastikan prinsip keadilan pemilu dan kemurnian suara pemilih dapat dijaga karena hanya warga negara yang memenuhi syarat calon dan pencalonan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undanganlah yang berhak menjadi calon kepala daerah, ditampilkan dalam surat suara, dan dapat dipilih khususnya pemilih dikabupaten Bengkulu Selatan.

5. Bahwa upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah juga merupakan upaya sungguh-sungguh Pemohon untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional dapat patuh pada ketentuan hukum dan perundang-undangan karena Bawaslu juga tidak melakukan pengawasan dengan maksimal sehingga orang yang tidak memenuhi syarat justru lolos dan ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh Termohon.
6. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan politik uang, yang baru diinstruksikan untuk dihentikan setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana ditemukan rekaman percakapan seorang pejabat Pemkab Bengkulu Selatan dengan camat se Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 6.2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - 6.3. Terjadinya penggelembungan suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara.
 - 6.4. Ditemukannya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran pemilih yang sama di beberapa TPS.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T. karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T., dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. Menyatakan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak 25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara; dan
 - 5.2. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto dengan perolehan suara sah sebanyak 37.150 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

PERBAIKAN PERMOHONAN BERTANGGAL 9 DESEMBER 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

II. WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.05 WIB (vide Bukti P-1).
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.43 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - d. Pemantau.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon (Bukti P-15 dan Bukti P-16) ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. (Bukti P-2).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut (**Bukti P-3**):

Tabel 1
Nama Pasangan dan Nomor Urut

NO	NAMA PASANGAN	NOMOR URUT
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	1
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T.	2
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	3

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan:
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,*

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

5. Bahwa penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 berjumlah 173.300 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-4).
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 100.692 (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara (Bukti P-5) sehingga perbedaan perolehan suara yang dibenarkan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.692$ (dua persen kali seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara = 2.013 (dua ribu tiga belas) suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak **818 (delapan ratus delapan belas)** suara. Dengan selisih sebanyak **818 (delapan ratus delapan belas)** maka masih di bawah **2.013 (dua ribu tiga belas)** suara. Dengan demikian, Permohonan Pemohon memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
8. Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara Pemohon yang tidak melampaui selisih suara sebagaimana diatur didalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon selayak dapat diperiksa oleh Mahkamah, hingga pada pokok perkara.

9. Bahwa dengan dipenuhinya ambang batas selisih suara antara suara yang diperoleh Pemohon dan suara yang diperoleh peraih suara terbanyak dengan seluruh uraian argumentasi yang telah disampaikan Pemohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
	Total suara sah	100.692

2. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan)** suara tersebut adalah **tidak sah karena** terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, melanggar asas-asas Pemilihan, dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 2.1. Pasangan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016.**

2.1.1. **Termohon dengan sengaja dan melawan hukum** menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Ii Sumirat, S.T. yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan. Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang berpasangan dengan Ii Sumirat, ST sudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan, sebagaimana fakta berikut ini:

- **Periode Pertama:** Berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan, karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **(Bukti P-6)**, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah (Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan), **sejak 17 Mei 2018.**

Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019 **(Bukti P-7)** Gusnan Mulyadi, SE,M.M. yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung dari **19 Maret 2019 (vide Bukti P-7)** sampai dengan Gusnan Mulyadi, SE,MM dilantik untuk jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua **tanggal 24 Februari 2021 (Bukti P-8)**. Dengan demikian, masa jabatan sebagai

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan periode pertama adalah **sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 24 Februari 2021** (pelantikan Bupati Bengkulu Selatan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020) yakni: **2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan, 7 (tujuh) hari**.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/PUU-XXII/2024 bahwa penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama sudah dihitung sejak 17 Mei 2018 sampai berakhir masa jabatannya pada 24 Februari 2021. (vide **Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8**).

- **Periode kedua:** Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu, sebagai Bupati Bengkulu Selatan **sejak 24 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024**, (vide Bukti P-8).

Tabel 2

Masa Jabatan Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan

Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. sudah pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan (Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016)								
Bupati Periode I -> 2 tahun 9 bulan 7 hari					Bupati Periode II --> 2021-2024			
Sementara		Defenitif			Defenitif			
10 bulan 2 hari		1 tahun 11 bulan 5 hari						
PLT Bupati		Bupati			Bupati			
2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024
17 Mei 2018	19 Maret 2019				24 Februari 2021			
133/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan					SK Mendagri Nomor 131.17-364/2021			

2.1.2. Bahwa dengan fakta tersebut maka Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. telah ternyata pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan (*beyond reasonable doubt*).

2.1.3. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. yang berpasangan dengan Li Sumirat, ST. melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, bertentangan dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Dalam pertimbangan hukum pada poin [3.18] yang menyatakan bahwa “....Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, di mana makna 2 (dua) kali masa jabatan, yakni “setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan”. Hal ini tercantum secara jelas dalam pertimbangan hukum poin [3.17.3]. yang menyatakan bahwa: **“Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”.** Artinya, jika

seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan secara faktual, sesuai dengan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masa jabatan kepala daerah 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu ketika seorang warga negara sudah menjabat 2 (dua) tahun enam bulan lebih satu hari sebagai kepala daerah maka yang bersangkutan secara hukum sudah menjalani satu periode masa jabatan. Dalam konteks Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mempersoalkan tindakan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi, SE., M.M, sebagai Calon Bupati Bengkulu berpasangan dengan Ii Sumirat, S.T., pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 padahal secara faktual, yang bersangkutan telah pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik menjabat secara “definitif” maupun “pejabat sementara”.

- 3) Dalam Pertimbangan Hukum paragraf [3.12.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa *“cara penghitungan masa jabatan untuk keperluan pendaftaran calon/pasangan calon kepala daerah menurut Mahkamah merupakan ranah pengaturan Bab III “persyaratan calon” dari UU 10/2016*

hususnya Pasal 7 ayat (2), yang tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur kondisi normal mengenai masa jabatan kepala daerah terpilih”, artinya penghitungan dimulainya masa jabatan kepala daerah, yang bukan berkaitan dengan penghitungan persyaratan calon kepala daerah adalah dua hal yang berbeda dengan durasi masa jabatan kepala daerah 5 (lima) tahun yang diatur dalam lingkup pasal yang berbeda didalam UU nomor 10/2016. Disamping telah memberikan kepastian hukum atas makna 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara.

- 4) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 kembali menegaskan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. [vide Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Paragraph (3.13)]. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, halaman 68 yang menyatakan bahwa *“berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkrit yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan”.*

5) Bahwa terkait dengan pemaknaan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, Pemohon juga sudah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juli 2024 perihal Pemohonan Penjelasan. Terhadap surat Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan jawaban melalui suratnya nomor 6211/3000/AP.01.00/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya, *“bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”*. Perihal pemaknaan masa jabatan dimaksud, lebih lanjut pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, paragraph [3.13.13] menyatakan, *“...kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.” (Bukti P-17, P-18)*

2.1.4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas telah secara terang benderang calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. tidak memenuhi persyaratan calon Bupati sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yakni salah satu syarat untuk bisa menjadi calon Bupati adalah belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode masa jabatan (*beyond reasonable doubt*).

2.1.5. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang selanjutnya dituangkan dalam Pengumuman Nomor 437/ PL.2.2/ Pu/1701/ 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 (**Bukti P-9**), telah ada masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Keputusan Termohon *a quo* (**Bukti P-10**). Akan tetapi, Termohon melalui suratnya nomor 454/PL.02.2-SD/1701/2/2024 perihal Surat Jawaban KPU Bengkulu Selatan terkait masa periode jabatan Bakal Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi,SE,M.M. tanggal 17 September 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan telah berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti P-11**).

- 2.1.6. Bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, merujuk pada pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 68 yang menyatakan, “*masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan*”. Selanjutnya Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) juga

bersurat kepada Termohon yang pada pokoknya agar Termohon membatalkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti P-12**), akan tetapi Termohon melalui suratnya nomor 703/PY.02.1-SD/170/2/2024 tentang Tanggapan atas Somasi, tanggal 28 November 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah bersurat kepada KPU Provinsi menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk serta arahan lebih lanjut dari KPU RI. (**Bukti P-13**).

- 2.1.7. Bahwa oleh karena penetapan Gusnan Mulyadi, S.E.M.M., sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan bertentangan dengan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang [*vide* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 paragraf 3.13. halaman 68], maka Termohon telah sengaja dan melawan hukum bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Calon Bupati Gusnan Mulyadi, SE., M.M. lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat, dan karenanya sejak penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindakan-tindakan hukum yang berhubungan Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan yang sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 batal demi hukum (*void ab initio*).
- 2.1.8. Bahwa Pemohon tidak menempuh upaya sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meminta pembatalan atas penetapan Gusnan Mulyadi, SE., M.M dan Ili Sumirat, S.T., karena Bawaslu sudah menutup ruang untuk mengajukan sengketa tersebut karena Bawaslu menyetujui penghitungan masa jabatan dihitung sejak

pelantikan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan. Pada halaman 9 angka 2.2.2 menyatakan, ***“berkenaan dengan Pelaksana Tugas, dirumuskan sebagai berikut: bahwa kedudukan Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati, Walikota, tidak termasuk didalam ketentuan pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan”.*** (Bukti P-14).

2.2. Pasangan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

2.1.1. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.,E,M.M, tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.1.2. Bahwa pelanggaran persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E.,

M.M. dilakukan dengan kronologi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya **Bupati** menjadi **Wiraswasta** semata-mata demi bisa mendapat izin berpoligami dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dengan modus sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 22 April 2022, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M, (pada waktu itu Bupati Bengkulu Selatan) melalui ajudan pribadinya mengajukan pindah keluar dari Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu ke Perumnas Bumi Indah Jalan Victoria Raya Blok VB-30A RT 001 RW 022 Kecamatan Pasar Kemis, Kelurahan Sukamantri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan SKPWN I /1701/22042022/0013.
 - b) Setelah mendapatkan izin untuk melakukan poligami melalui Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2198/Pd.G/2022/PA.Tgrs, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M, (pada waktu itu Bupati Bengkulu Selatan) melalui melalui ajudannya tanggal 23 Mei 2022 mengajukan pindah kembali dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ke Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
 - c) Atas aduan masyarakat, mengenai dugaan pelanggaran administrasi kependudukan dengan melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya **Bupati** menjadi **Wiraswasta**, dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan dan selanjutnya DPRD Bengkulu Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diberi nama

Penelusuran Panitia Khusus (Pansus) Dokumen Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan.

2) Bahwa setelah Pansus tersebut melakukan pekerjaannya/melaksanakan tugasnya, PANSUS melaporkan kepada Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan dan atas laporan dari PANSUS tersebut, DPRD Bengkulu Selatan menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 2024. Yang berisi 2 (dua) rekomendasi, **(Bukti P-19 dan Bukti P-20)** yaitu:

- a) Mendukung kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran administrasi dokumen kependudukan atas nama Gusnan Mulyadi (Bupati Bengkulu Selatan);
- b) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran dokumen kependudukan;

3) Bahwa atas dasar rekomendasi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu Selatan telah menerbitkan Surat Nomor B/369/X/RES1.9/2023/DitRekrimum tanggal 13 Oktober 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). **(Bukti P-21).**

2.2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. secara hukum masuk dalam ranah tindak pidana karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-

Undang Administrasi Kependudukan. Meski belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan hukum tersebut, tetapi mengubah elemen kependudukan sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, yang **“tujuannya hanya semata-mata demi bisa berpoligami”** adalah dipandang tercela oleh masyarakat yang menjunjung norma-norma agama dan Masyarakat yang sadar hukum, apalagi ternyata sudah ada Keputusan dari DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kepada Bupati.

- 2.3. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dalam kapasitas sebagai Bupati Bengkulu Selatan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dengan memerintahkan pejabat yang berada di bawah pengaruh kekuasaan dan kewenangannya *in casu* ajudan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan selanjutnya menyembunyikan perbuatannya tersebut dengan sekedar dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang secara demikian menyembunyikan perbuatan tercela yang pernah dilakukannya justru menunjukkan bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. secara nyata dan terang benderang “pernah melakukan perbuatan tercela”.
- 2.4. Bahwa adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hanya bersifat administratif untuk membuktikan seseorang pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun Keputusan DPRD Bengkulu Selatan sudah cukup membuktikan bahkan sebagai bukti yang sempurna (*beyond reasonable doubt*) telah terjadinya “perbuatan tercela” yang dilakukan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.

- 2.5. Bahwa perbuatan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M., dengan mengubah elemen kependudukan semata-mata demi bisa berpoligami disamping sebagai perbuatan tercela juga pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan sebagai Bupati karena Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,MM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri.
- 2.6. Bahwa dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan *a quo* telah cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, yang berbunyi, *"tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian"*. *Juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2.7. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 KPU Bengkulu Selatan melaksanakan Pleno atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.

Berdasarkan Rapat Pleno tersebut, hasil dokumen persyaratan calon dinyatakan TIDAK BENAR sebagaimana Berita Acara Nomor 243/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 **(Bukti P-22)**. Akan tetapi, pada 22 September 2024 KPU Bengkulu Selatan tetap meloloskan pencalonan Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, S.T. Pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Bengkulu Selatan dengan laporan Nomor 03/TIM-RY/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal laporan pelanggaran administrasi oleh KPU Bengkulu Selatan dan tanda terima penyampaian laporan nomor 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tanggal 24 September 2024. **(Bukti P-23)**.

2.8. Bahwa terkait dengan kedudukan Calon Wakil Bupati Li Sumairat, S.T, yang tidak terlibat secara langsung dalam 2 (dua) pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M, **tetapi** oleh karena Calon Wakil Bupati Li Sumirat,S.T, dipastikan mengetahui ketidakterpenuhan syarat pencalonan tersebut dan secara sadar menundukkan diri pada kesediaan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maka secara hukum Calon Wakil Bupati Li Sumirat, S.T. harus ikut memikul konsekuensi hukum atas pilihan dan penundukannya tersebut sehingga sudah selayaknya **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) secara bersama-sama harus juga batal demi hukum sejak awal (*void ab initio*)**.

2.9. Bahwa berdasarkan 2 (dua) pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan

li Sumirat,ST, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, ST.

2.10.Bahwa oleh karena Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sah sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan li Sumirat, ST dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut juga tidak sah sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M dan li Sumirat, ST maka **secara hukum** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan hanya diikuti atau terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu **Pasangan Calon Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi dan Pasangan Calon H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudioanto**.

2.11.Bahwa oleh karena Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang **sah menurut hukum** hanya terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu **Pasangan Calon Hj. Elva Hartati,S.IP dan Makrizal Nedi dan Pasangan Calon H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto maka** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sepanjang terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara juga harus dinyatakan batal dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 37.150 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara yang lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon

Nomor Urut 1 yang memperoleh **25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat)** suara, harus ditetapkan sebagai perolehan suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

- 2.12. Bahwa karena tindakan hukum Termohon yang sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi, SE., MM yang sejak awal tidak memenuhi syarat, dan setelah disampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat *in casu* pihak Termohon juga tidak menunjukkan itikad baik untuk patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak ada pilihan lain selain Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memastikan syarat calon bagi seseorang kepala daerah dapat dipenuhi serta untuk memastikan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil dapat dipenuhi.
- 2.13. Bahwa permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang meminta mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (dua) merupakan jalan terakhir yang dapat Pemohon upayakan untuk memastikan prinsip keadilan Pemilihan dan kemurnian suara pemilih dapat dijaga karena hanya warga negara yang memenuhi syarat calon dan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganlah yang berhak menjadi calon kepala daerah, ditampilkan dalam surat suara, dan dapat dipilih khususnya pemilih di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2.14. Bahwa upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi juga merupakan upaya sungguh-sungguh Pemohon untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang konstitusional dapat patuh pada ketentuan hukum dan perundang-undangan karena Bawaslu

juga tidak melakukan pengawasan dengan maksimal sehingga orang yang tidak memenuhi syarat justru diloloskan dan ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh Termohon. (**Vide Bukti P-14**).

3. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena terjadinya **pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif** yang dilakukan dengan cara:

- 3.1 Gusnan Mulyadi, S.E.M.M yang tidak lain adalah Bupati Bengkulu Selatan Petahan, membentuk Tim Pemenangan yang terdiri Pejabat Eselon II, Eselon III, Semua camat se Kabupaten Bengkulu Selatan, Direktur PDAM dan Direktur Rumah Sakit. Tim tersebut diumumkan oleh Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E. M.M, melalui group WA dengan nama "Gundul" yaitu nama panggilan akrab masyarakat Bengkulu Selatan untuk Gusnan Mulyadi. Dalam **group WA Lanjutkan 25-30. Didalam group WA tersebut Gusnan Mulyadi mengatakan,**

"Assalamualaikum kawan-kawan ini grup sengaja kami buat hanya untuk kalangan pejabat eselon 2 dan 3, para camat direktur PDAM dan direktur rumah sakit."

"Saat ini kami sedang menyusun format untuk tim pemenangan mulai penanggung jawab Kecamatan, ketua koordinator Kecamatan, Kelurahan/desa RT/Dusun"

"Misal kita ambil contoh untuk wilayah pinoraya penanggung jawanya yang pertama dikoordinasikan atau dikoordinasi oleh camat, kemudian yang mempertanggungjawabkan Kecamatan Pino Raya

1. Santoso
2. Ef Sosial
3. Debby Direktur
4. Nuzmanto
5. Pedi Inspektorat
6. Arif Dul
7. Yanto Inspektorat

Yang nanti akan kita pecah menjadi

1. Untuk wilayah Desa Selali, Nanjungan, Beriang itu dipertanggungjawabkan oleh Nusmato dan Pedi
 2. Untuk Wilayah telaga dalam cinto mandi itu di tanggungjawabkan oleh Yanto Inspektorat
 3. Untuk wilayah Tangoraso, Padang serasan, air Kemang, Kemang manis ini dipertanggungjawabkan oleh Arif Dul, Ef Camat dll".
- (Bukti P-24).

3.1. Melalui Grup WA “CintaBS” Gusnan Mulyadi, S.E., M.M, mengundang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk rapat pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang dihadiri oleh:

- 1) Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan, li Sumirat, S.T, sebagai Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
- 2) Hen Yepi, Kepala Dinas BPBD Bengkulu Selatan;
- 3) Lusi Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 4) Susmanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Selatan;
- 5) Abdul Karim, Kepala Dinas BKSDM Bengkulu Selatan;
- 6) Arif Gunawan, Camat Kecamatan Manna;
- 7) Syahrial, Kabid Pakir Miskin Dinsos Bengkulu Selatan;
- 8) Roni Sastrawan, Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan.

(Bukti P-25).

3.2. Bahwa dalam rapat pemenangan tersebut Bupati Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E.M.M memerintahkan agar:

- (1) Dibuat grup WhatApps (WA) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kantor masing-masing;
- (2) Melakukan pendataan jumlah guru, Kepala Sekolah, honorer dan PPPK;
- (3) Melakukan rapat pemenangan di tiap kecamatan diantaranya Kecamatan Pino, Kec Manna dan Kecamatan Air Nipis.

Terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Bengkulu Bengkulu Selatan dengan tanda terima laporan nomor 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024. Tanggal 3 Desember 2024.

(Vide Bukti P-25).

3.3. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. yang berpasangan dengan li Sumirat, ST. sebelum cuti kampanye memerintahkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Dinas diantaranya Dinas Sosial, Bapenda, Dinas PUPR, Dinas Parawisata dan Kantor Camat Manna untuk memasang spanduk, baliho, banner yang memuat foto Gusnan Mulyadi dengan Slogan TUNTASKAN yaitu slogan yang

dipakai Gusnan Mulyadi-Ii Sumirat pada Pilkada 2024. **(Bukti P-26)**
Perbuatan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. jelas melanggar
Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, yang berbunyi,

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah-satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

- 3.4. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dengan menggunakan kapasitas jabatannya sebagai Bupati Bengkulu Selatan bersama dengan Lusi Wijaya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, mengundang Kepala Sekolah ke rumah pribadi Gusnan Mulyadi, S.E.M.M. Dalam acara tersebut seluruh Kepala Sekolah se-Kabupaten Bengkulu Selatan diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., dan Ii Sumirat, S.T. Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 03 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan dari Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **(vide Bukti P-25)**.
- 3.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE,MM dan Ii Sumirat, ST, menggerakkan pejabat Pemkab Bengkulu Selatan, ASN, seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE,MM dan Ii Sumirat, ST, diantaranya pada 1 Desember 2024 Ketua BPD Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna atas nama Refian Martoni menjadi saksi Gusnan Mulyadi, S.E,M.M., dan Ii Sumirat, S.T., pada pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Seginim. Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada 2 Desember 2024. **(Bukti P-27)**.
- 3.6. Bahwa penggalangan dan menggerakkan pejabat birokrasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M, selaku Bupati petahana dilakukan juga melalui pesan **Grup WA CintaBS** yang

mengumpulkan Pejabat Eselon II dan Eselon III, mengintruksikan kepada seluruh Pejabat Eselon II untuk mengumpulkan nama seluruh Tenaga Honorer di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan pendataan, Diperkirakan jumlah tenaga Honorer yang ada di Bengkulu Selatan berjumlah 1.400 (seribu empat ratus) maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E,M.M, selaku Bupati petahana juga menyatakan untuk siapa saja Kepala Bidang yang bersedia mendukung kemenangan Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M dan Ii Sumirat, S.T. Dalam percakapan di Grup WA CintaBS Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E,M.M, mengatakan seperti, ***“Untuk rekan-rekan di grup cinta BS berkenan untuk hadir yang eselon 2 dan eselon 3 karena nanti waktu kita Cuma membahas secara umum saja... dst”*** (Bukti P-28) dan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M juga mengatakan di dalam Grup WA CintaBS seperti : ***“.... Ini khusus untuk kita birokrasi siapa-siapa saja yang benar-benar mau saling dukung. Pak Sakimin boleh masukkan nanti siapa-siapa saja Kabid (Kepala Bidang) kita yang sudah oke”***. (Bukti P-29).

- 3.7. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. selaku Bupati Bengkulu Selatan Petahana mengumpulkan seluruh Camat dan Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan agar berkumpul di kediaman Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. di Jalan Pemangku Basri untuk melakukan koordinasi kemenangan disetiap Kecamatan. Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. menyebutkan seluruh Camat dan Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Sosial untuk hadir di kediaman Gusnan Mulyadi dengan cara berkelompok sehingga tidak setiap orang menggunakan kendaraan pribadi, karena diharapkan supaya pertemuan tersebut tidak menyolok dan tidak menimbulkan kecurigaan, serta para Camat dan Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Sosial diperintahkan untuk masuk melalui belakang kantor lurah. Serta Gusnan Mulyadi memerintahkan bagi koordinator wilayah kecamatan masing-masing baik camatnya untuk berkumpul dengan tujuan finalisasi rapat,

artinya pendataannya untuk tim di tingkat Desa sudah clear. **(Bukti P-30).**

3.8. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dilakukan diantaranya:

- (1) **Camat Pasar Manna**, yang menyampaikan laporan di Grup WA “CintaBS” seperti ***“Utk tim tingkat desa kelurahan sdh selesai dan jumlah pemilih warna hijau, kuning, merah, sdg dalam proses”***.
- (2) **Camat Pasar Pino Raya, Sulaiman Effendi** selaku Camat Pino Raya mengatakan, ***“Utk kota tim tingkat desa dan kelurahan SDH terbentuk.. sebagian koordinator Kel SDH rapat membagi tugas per RT”***.
- (3) **Camat Air Nipis, Haryanto** selaku Camat Air Nipis yang menyatakan ***“Kec, air nipis tim tk desa sdh terbentuk mata pilih sdh diprin per tps senin tgl 23 kumpul di rmh dali jam 10”***. **(Bukti P-31).**

3.9. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dilakukan terbukti dari percakapan melalui Grup WA CintaBS atas nama Faris yang merupakan Kepala Seksi pada Humas Pemda Bengkulu Selatan, melaporkan agenda pertemuan di 3 (tiga) Kantor Kecamatan yaitu Kantor Kecamatan Pino, Kantor Kecamatan Kota Manna dan Kantor Kecamatan Air Nipis. Dalam rangka memenangkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, S.T, yaitu dengan melakukan *money politic*. Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan verifikasi data desa Ulak Lebar. Dalam percakapan di grup tersebut telah rinci lokasi dan waktu, sebagaimana pernyataan Faris, ***“Pemberitahuan untuk pertemuan hari ini Rabu 25 September 2024 pukul 19:30 tempat di pekan masat. Verifikasi data desa ulak lebar. Kamis 26 September 2024 Pukul 09:00 tempat di kantor camat pino Verifikasi daya kelurahan masat. Jumat 27 September 2024 pukul 19:30 tempat di pemangku basri, pertemuan kecamatan kota manna. Selasa 1 Oktober 2024 pukul 09:00 wib tempat Rumah dali Air Nipis. Verifikasi data kecamatan Air Nipis. (vide Bukti P-31).***

- 3.10. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dilakukan terbukti keterlibatan Camat Pasar Manna (Mimi Herawati), Sahbudin Ba'l Hp. 085380663743, Yulis Triana dengan No HP. 0823 1985 4840, dalam rangka memenangkan pasangan Gusnan Mulyadi, S.E.M.M., dan Li Sumirat, S.T. hal ini dibuktikan adanya group **WA Kecamatan Pasar Manna**. Pada grup WA tersebut terjadi komunikasi yang intensif para anggotanya yang terdiri dari pejabat dan ASN Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E.M.M., dan Li Sumirat, S.T., Camat Pasar Manna (Mimi Herawati) melakukan koordinasi dalam Pleno Pasar Bawah supaya dihadiri oleh seluruh tim pemenangan yang melibatkan ASN. Camat Pasar Manna (Mimi Herawati) juga melakukan koordinasi dengan Lurah untuk mengingatkan kepada seluruh tim pemenangan dalam rangka keseriusan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, S.T (**Bukti P-32**).
- 3.11. **Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu**, terbukti pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Panwascam Pasar Manna, melakukan razia/ penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang mana di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sedang berkumpul banyak pejabat/Kepala Dinas/Camat dan ASN memakai seragam dinas dan kendaraan dinas dalam rangka rapat pemenangan. Walaupun pelanggaran tersebut sudah menjadi temuan Panwascam Kecamatan Pasar Manna, Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 (**Bukti P-33**).
- 3.12. Bahwa pada saat dilakukan razia/penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M tersebut, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M mengatakan di depan Panwascam bahwa dia melakukan pelanggaran, bahkan dia menuduh calon lain juga melakukan pelanggaran. Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M menyampaikan

kata-kata tidak senonoh dengan menyatakan bahwa dia berani bertaruh potong telinga dan (ma'af) potong alat vitalnya jika calon lain tidak melakukan pelanggaran. **(Bukti P-34).**

3.13. Bahwa pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu lebih lanjut dilakukan oleh:

- 1) **Tedi Setiawan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan bersama Kabid Anggaran PUPR Bengkulu Selatan Arief Budiman** secara aktif melakukan kampanye pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, S.T., dengan secara sengaja membuat video kampanye yang disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata "TUNTASKAN" yang merupakan tagline/slogan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.,-Li Sumirat, S.T. **(Bukti P-35).**
- 2) Novi Setiawan, Lurah Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna melakukan kampanye secara aktif untuk pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, S.T., di hadapan warga yang hadir di Kantor Lurah Pasar Bawah. Saat itu Lurah Pasar Bawah mengajak memilih Gusnan Mulyadi-Li Sumirat dengan slogan TUNTASKAN/LANJUTKAN. **(Bukti P-36).**
- 3) (i) Haroni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, (ii) Arif Doel Kepala Bidang Anggaran DLHK Bengkulu Selatan, (iii) Dian Apriadi Lurah Padang Kapuk Bengkulu Selatan, (iv) Haryanto Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Selatan, (v) Edi Susanto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Bengkulu Selatan, (vi) Binagransyah Kepala Dinas Perindagkop, (vii) Akisar Diardi Kepala Bidang di BPBD Bengkulu Selatan, melakukan rapat pemenangan untuk calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, S.T **(Bukti P-37).**

- 4) **Irwan Kurwantoro Direktur PDAM Bengkulu** secara aktif melakukan kampanye pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Ii Sumirat, S.T dengan secara sengaja membuat video kampanye dikantornya kemudian disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata 'TUNTASKAN' yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi-Ii Sumirat. **(Bukti P-38).**
- 5) **Arief Gunawan Camat Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan** yang bertugas sebagai Koordinator Saksi Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, S.E., M.M-Ii Sumirat,ST. **Tugas-tugas Arief Gunawan adalah: (i)** mencari saksi-saksi TPS, **(ii)** membuat jadwal pembekalan saksi (Bimtek) dan memberikan pembekalan terhadap para saksi tersebut. Seluruh pembekalan saksi dilaksanakan di kediaman Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., MM. Jalan Pemangku Basri. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh **Arief Gunawan melalui Grup WA Cinta BS Kecamatan Manna** yang di dalamnya beranggotakan diantaranya **Warman Kepala Desa Tanjung Besar, Saharudin Kepala Desa Gunung Sakti, Rahman Rinol Kepala Desa Melao, Toni Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sakti (Bukti P-39).**

3.14. Bahwa terjadi manipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS pada saat penggandaan/salinan dan tanda tangan absensi pemilih yang banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda, yang terjadi dan dilakukan oleh:

- (1) Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, dilakukan oleh: (a) Melsi Kunia dkk, (b) Septi Karida selaku KPPS TPS 7.
- (2) Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna dilakukan oleh: (a) Ridwan Batubara sebagai KPPS TPS 7, (b) Hadianto selaku PPS, (b) Abdul Rahman, dkk selaku KPPS TPS 1, (c) Meta Gustian dkk selaku KPPS 1.
- (3) Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, dilakukan oleh

Listian Permadi selaku KPPS sebagai KPPS Kelurahan Padang Kapuk, dan (7) Guswarli Efendi, dkk selaku Kelurahan Padang Kapuk.

Terhadap pelanggaran hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 2 Desember 2024 dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 **(Bukti P-40)**.

- 3.15. Bahwa PPK Kecamatan Seginim melakukan pelanggaran dengan melakukan rapat pleno secara tertutup pada hari ke-3 pleno. Padahal dua hari sebelumnya rapat pleno tersebut dilakukan secara terbuka. Pemohon melalui saksi PPK melakukan protes/keberatan karena diduga tindakan PPK Seginim tersebut dilakukan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan KPPS yang membuat daftar hadir fiktif untuk pemilih yang tidak datang ke TPS. **(Bukti P-41, P-52)**.
- 3.16. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan politik uang, yang baru diinstruksikan untuk dihentikan setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana ditemukan rekaman percakapan seorang pejabat Pemkab Bengkulu Selatan dengan camat se Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan kronologi sebagai berikut:
 - (1) Bahwa **Roni Sastrawan Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan** mendapat perintah dari Calon Bupati Gusnan Mulyadi melalui *voice note* dalam group WA yang memerintahkan agar seluruh Camat se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menghentikan sementara pembagian uang kepada pemilih karena ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 7 (tujuh) Kepala Dinas Provinsi Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 23 November 2024. Sebagaimana menjadi maklum, Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT KPK dimaksud adalah kakak dari Ii Sumirat, S.T.

Bahwa peran Roni Sastriawan selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan sebagai orang kepercayaan Luci Wijaya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan terlihat sangat besar. Pada hari OTT KPK tanggal 23 November 2024 terhadap 7 (tujuh) Kepala Dinas Provinsi Bengkulu dan Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu (Kakak Kandung Ii Sumirat Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan berpasangan dengan Gusnan), **Roni Sastriawan menyampaikan pesan** ke seluruh group WA Tim Pemenangan Gusnan Mulyadi-Ii Sumirat pesan tersebut dari Pemangku Basri (kode ini adalah menunjuk pada Gusnan Mulyadi karena alamat rumahnya berada di Jalan Pemangku Basri) isi pesan dari Gusnan Mulyadi tersebut ***“Supaya para kepala dinas menahan diri jangan dulu bergerak dilapangan walaupun mau bergerak sebaiknya senyap saja karena ada OTT KPK terhadap 7 Kepala Dinas Provinsi Bengkulu”***. (Bukti P-42).

- (2) Bahwa lebih jauh mengenai peran **Roni Sastriawan**, Luci Wijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan telah memerintahkan **Roni Sastriawan** selaku Kepala Sekolah SMP N 6 Bengkulu Selatan yang sekaligus sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk membuat group WA yang bernama **Headmasters-BS** yang di dalam grup tersebut beranggotakan semua Kepala Sekolah di Bengkulu Selatan, kemudian semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dikumpulkan dalam beberapa pertemuan di rumah pribadi Calon Bupati Gusnan Mulyadi yang sekaligus Sekretariat Pemenangan 02, dalam pertemuan tersebut dilakukan pendataan oleh Kadis Dinas Pendidikan dengan **membuat data hijau untuk diberikan uang kepada pemilih yang telah terdata dalam Daftar Pemilih dengan kode warna hijau**. (Bukti P-43).

Peran Roni Sastiawan selaku Ketua MKKS/Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan perannya sangat dominan di **dalam Grup WA Headmasters-BS** tersebut seperti halnya Roni Sastiawan melalui pesan suara yang ditujukan kepada para Camat, Kepala Desa dan Tim Pemenangan Gusnan Mulyadi- li Sumirat menyampaikan bahwa “amanat berupa amplop berisi money politic sudah kita bagikan ke masyarakat dan jika ada yang tidak sampai maka kita laporkan kepada Kepala Dinas” **(Bukti P-44).**

Terhadap pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 2 Desember 2024. **(Vide Bukti P-43).**

- (3) Bahwa peran Luci Wijaya Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan memiliki andil dalam rangka melakukan upaya pengumpulan suara di lingkungan pendidikan karena Kepala Dinas dirasa mempunyai kekuasaan untuk mengumpulkan, meyakinkan, bahkan melakukan intimidasi kepada pejabat dan tenaga kerja di bawah kekuasaannya, upaya dari Luci Wijaya Kepala Dinas Pendidikan mendapatkan hasil seperti percakapan yang menyebutkan laporan di Grup CintaBS seperti, **“data yang sudah masuk SD (Sekolah Dasar) sebanyak : 1700 (seribu tujuh ratus) dan SMPN (Sekolah Menengan Pertama Negeri) sebanyak : 1628 (seribu enam ratus dua puluh delapan). Dan data yang belum masuk sekitar 30 % (tiga puluh persen)”**. Kemudian dalam percakapan tersebut dibalas oleh Calon Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dengan pertanyaan, **“itu baru guru atau sdh termasuk keluarga?”** kemudian Lusi Wijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membalas pesan Gusnan Mulyadi dengan tegas **“guru+kepsek pak termasuk honorer dan P3K”**. **(Bukti P-45).**

4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE. MM. dan li Sumirat, ST melakukan “politik uang” (*money politic*) secara besar-besaran (*massif*) dengan cara membuat daftar pemilih dengan kode warna hijau, yang akan diberi uang dengan kode warna hijau oleh Tim

Pendataan untuk pembagian uang politik uang (*money politic*) tersebut dibentuk tiap kecamatan dan desa. Pelibatan perangkat pemerintah untuk melakukan politik uang (*money politic*) ini terjadi secara rapi, terstruktur, sistematis dan massif yaitu terjadi di seluruh desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya di **Kecamatan Kedurang**, yang melibatkan **Juli Supterhadi perangkat Desa Kedurang** dan di **Kecamatan Seginim. (Vide Bukti P-43).**

- 4.1. Bahwa hal tersebut dibuktikan pada tim Pendataan untuk Kecamatan Kedurang pada halaman 1 (satu) pada **data pemilih dengan kode warna hijau** yang akan mendapat uang tercantum Tim Koordinator tingkat Kecamatan Kedurang yang terdiri dari: (1) Juli Supterhadi (085142314339), (2) Eki Hermansyah (082281650277), (3) Enton (085379366491), (4) Bambang Sumadio. Sedangkan Tim Koordinator tingkat Desa terdiri dari: (1) Rismin (*paman i*) (082372172934), (2) Eki Hermansyah (082281650277), (3) Enton (085379366491), (4) Iki Abdul Hakim (085737079781), dan (5) Julisman Hadi (085261302935).
- 4.2. Bahwa 9 (sembilan) koordinator yang tersebut mendapat tugas untuk melakukan dan/atau membagikan uang kepada 269 (dua ratus enam puluh sembilan) pemilih di Kecamatan Kedurang.
- 4.3. Bahwa terhadap pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 3 Desember 2024 (Vide **Bukti P-43**).
- 4.4. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, terdapat **Dokumen Rahasia** yang berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) **dengan kode warna hijau** yang akan diberi uang oleh Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, SE., M.M. dan Li Sumirat, S.T. juga dibahas dalam grup WA SERBU KEDURANG yang anggotanya mayoritas adalah Kepala Desa diantaranya Kepala Desa Betungan Yita yang mengatakan “tuntaskan”. (**Bukti P-46**).
- 4.5. Bahwa peran aktif Kepala Desa Betungan Yita untuk memenangkan Gusnan Mulyadi, SE, MM. dan Li Sumirat, ST dilakukan dengan membuat Group WA Serbu Kedurang + KDI Yita selalu meyakinkan

dan memberi semangat kepada anggota grup WA yang mayoritas Kepala Desa dan Camat dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Gusnan-li Sumirat dengan mengatakan kalimat: ***Gas pul nomor 2 Menang, menang...*** (Bukti P-47).

- 4.6. Bahwa di dalam percakapan group WA SERBU KEDURANG tersebut praktek pembagian uang secara masif kepada pemilih yang sudah didata dengan kode warna hijau itu juga dilakukan di **Kecamatan Seginim** atas perintah **NAN** yang dalam Grup WA SERBU KEDURANG menggunakan nomor +62 41 76 214 14 38 mengatakan, ***“Sebaiknya mungkin seperti seginim saat penyerahan ke data hijau juga di Poto.*** (vide **Bukti P-46**). Dan setelah Pemohon tesluri melalui aplikasi GETCONTAC nomor +62 41 76 214 14 38 terdaftar atas nama Gusnan Mulyadi. (**Bukti P-48**).
- 4.7. Bahwa terkait dengan “data hijau” ditemukan fakta pelanggaran yang terjadi melalui **Grup WA KawaL**, yaitu **group yang beranggotakan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa** melalui pesan tertulis Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., menyampaikan agar tidak usah khawatir terhadap data Daftar Pemilih dengan kode warna hijau sebagai data *money politic*. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menutupi kecurangan terkait praktek *money politic* yang dilakukannya, bahkan dengan berani Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. meyakinkan seluruh timnya untuk tidak khawatir sebab seluruhnya sudah dia atur termasuk dia mengaku sudah mengatur kemungkinan yang terjadi jika perkara ini **bergulir ke Mahkamah Konstitusi**. Pada Grup WA KawaL Gusnan Mulyadi menyatakan, ***“Berikutnya masalah mereka akan menjadikan data-data hijau kuning kita sebagai bahan nanti MK, Jangan khawatir itu urusan kami yang membackup dan itu tidak akan bisa dijadikan bahan bukti untuk menunjukkan sudah terjadi TSM, semua sudah kita atur kita sudah tutup lubang-lubang yang memungkinkan”*** (Bukti P- 49).
- 4.8. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. melakukan ancaman dan intimidasi melalui group WA kepada Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Bengkulu Selatan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Ii Sumirat, ST, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang juga Bupati Bengkulu Selatan petahana meminta daftar nama THL (Tenaga Harian Lepas) dan akan memberikan sanksi pemberhentian jika THL tersebut tidak bekerja untuk pemenangannya. Ancaman Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. mengatakan di dalam Grup WA CintaBS dengan menyatakan, ***“Karena Kami mau evaluasi nanti siapa yang bekerja siapa yang tidak, akan semuanya terpantau” (Bukti P-50).***

5. Bahwa tidak terpenuhinya syarat pencalonan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i dan huruf n UU 10/2016 yaitu syarat “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dan syarat “belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan” Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi, SE.,M.M. dan dengan serangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif maka telah menjadi bukti yang sempurna (*beyond reasonable doubt*) bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan melanggar asas-asas Pemilihan yang jujur dan adil, merusak sistem demokrasi, dan secara terang-terangan mengebiri kedaulatan rakyat. Sementara itu, penyelenggara Pemilihan *in casu* Termohon dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah ternyata tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, maka demi menjaga demokrasi dan prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil, selayaknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 didisikualifikasi dari pencalonan dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagai yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Bengkulu, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
6. Bahwa terhadap **Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama Ii Sumirat, S.T.**, yang tidak secara langsung terlibat terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan *in casu* syarat “tidak pernah melakukan perbuatan

tercela” dan syarat belum pernah menduduki jabatan (2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, **tetapi** Calon Wakil Bupati Li Sumirat, S.T. dipastikan mengetahui ketidakterpenuhan syarat pencalonan Gusnan Mulyadi, S.E.,MM tersebut tetapi Li Sumirat, ST secara sadar menundukkan diri pada kesediaan menjadi Pasangan Calon Bupati, dan terhadap serangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi,SE.MM dan Li Sumirat, ST maka Calon Wakil Bupati Li Sumirat, ST juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam serangkaian pelanggaran tersebut maka selayaknya Calon Wakil Bupati Li Sumirat, ST juga harus ikut didiskualifikasi.

7. Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi, *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*.
8. Bahwa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari ketaatan penyelenggaraan Pemilukada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilukada, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pemilukada itu sendiri.
9. Bahwa harapan pesta demokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sebuah wujud adanya kedaulatan rakyat tidak berjalan dengan semestinya karena diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran selama masa tahapan yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Lemahnya pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan juga menjadi sebuah masalah yang sangat besar karena tidak mampu untuk menjadi “wasit” yang aktif untuk menemukan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, malahan pasif diam begitu saja.

10. Bahwa dalam praktik putusan MK selanjutnya, pola yang termasuk pelanggaran TSM, antara lain:
 - a. Manipulasi syarat administrasi pencalonan;
 - b. Politik uang (*money politics*);
 - c. Politisasi birokrasi;
 - d. Kelalaian petugas penyelenggaraan pemilu;
 - e. Memanipulasi suara;
 - f. Ancaman/intimidasi;
 - g. Netralitas penyelenggara Pemilu.

Meskipun pada dasarnya pelanggaran TSM merupakan pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan massif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Berdasarkan karakteristik TSM tersebut, maka terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud TSM menurut putusan-putusan MK yaitu: (1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh struktur aparat baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual; (3) Pelanggaran itu bersifat massif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis [M. Mahrus Ali, dkk, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, hlm. 195-203];

11. Bahwa diskualifikasi terhadap Calon Wakil Bupati sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu **Pasangan H. Dirwan Mahmud, S.H., dan H. Hartawan, S.H. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang dibacakan pada 7 Januari 2009 meskipun yang tidak memenuhi syarat dari awal sebagai calon hanya H. Dirwan Mahmud, S.H.**
12. Bahwa dengan demikian, penghitungan suara menurut Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
	Total suara sah	100.692

sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara adalah tidak sah dan karenanya penghitungan suara yang sah atau benar menurut Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
	Total suara sah	62.724

13. Bahwa dengan mengingat penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf i dan n UU 10/2016 dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024. Serta pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tanpa ada penegakan hukum sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilihan maka Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS dan PPK sebenarnya menolak tanda tangan tetapi oleh karena khawatir diancam tidak akan diberikan C1 KWK maka saksi-saksi Pemohon terpaksa bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS dan PPK. Akan tetapi, namun demikian saksi Pemohon yang hadir saat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 Desember 2024 menolak menandatangani hasil pleno dan mengajukan keberatan khusus untuk perolehan suara Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, SE.M.M dan Ii Sumirat, ST. **(Bukti P-51).**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Li Sumirat, S.T. karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Li Sumirat, S.T., dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4. Menyatakan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 **yang benar** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak **25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara**; dan
 - 5.2. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto dengan perolehan suara sah sebanyak **37.150 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara**.

A T A U

5. Memerintahkan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video dan bukti rekaman suara yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 pukul 00.05 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor urut 3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data BPS: Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 berjumlah 173.300 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) jiwa;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota halaman 2-2 lembar 1 Bengkulu Selatan berisi Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 100.692 (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara;
6. Bukti P-6 : **Periode Pertama** masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan dari sejak **17 Mei 2018 sampai dengan 19 Maret 2019**, berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan (karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019. Dalam SK Mendagri Nomor 131.17-661 TAHUN 2019 ini Gusnan Mulyadi, SE,M.M. yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung yaitu dari **19 Maret 2019**;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Plt Bupati yang menjalankan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan periode pertama berakhir dengan SK Mendagri Nomor 131.17-364/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang berisi pelantikan Gusnan Mulyadi, SE, MM sebagai Bupati periode kedua masa jabatan 2021-2026, sehingga masa jabatan periode pertama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. pada periode masa jabatan 2016-2021 adalah **2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan, 7 (tujuh) hari**;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman Nomor 437/PL.2.2/Pu/1701/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 14 September 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Masukan dan tanggapan dari Masyarakat atas nama Habi Burahman yang berisi penolakan terhadap

Keputusan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi-li Sumirat sebagai Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan karena Gusnan Mulyadi sudah pernah menjalani masa jabatan sebagai Bupati selama 2 periode;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat KPU Bengkulu Selatan nomor 454/PL.02.2-SD/1701/2/2024 perihal Surat Jawaban KPU Bengkulu Selatan terkait masa periode jabatan Bakal Calon Bupati a.n Gusnan Mulyadi, tanggal 17 September 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan telah berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) juga bersurat kepada Termohon dengan surat nomor 01/TH-RY/II/2024 tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya meminta agar Termohon membatalkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena penetapannya sebagai pasangan calon melanggar putusan Mahkamah Konstitusi no 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, nomor 2/PUU-XXI/2023 dan nomor 129/PUU-XXII/2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Termohon melalui suratnya nomor 703/PY.02.1-SD/170/2/2024 tentang tanggapan atas somasi, tanggal 28 November 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah bersurat kepada KPU Provinsi menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk serta arahan lebih lanjut dari KPU RI. Sampai saat ini petunjuk dari KPU RI tidak ada;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas Pemilu/Pemilihan. Pada halaman 9 poin 2.2.2 menyatakan bahwa : *berkenaan dengan Pelaksana Tugas, dirumuskan sebagai berikut : bahwa kedudukan Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati, Walikota, tidak termasuk didalam ketentuan pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan. Surat Edaran ini menutup ruang bagi Pemohon untuk mengajukan sengketa proses ke Bawaslu karena Bawaslu menyetujui PKPU 8/2018 pasal 18 huruf e yang menghitung masa jabatan sejak pelantikan;*

15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP atas nama H. Rifai, S.Sos;
16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP atas Yevri Sudioanto;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juli 2024 perihal Pemohonan Penjelasan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Jawaban Mahkamah Konstitusi memberikan jawaban melalui suratnya nomor 6211/3000/AP.01.00/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya, “bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”. Perihal pemaknaan masa jabatan dimaksud, lebih lanjut pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, paragraph [3.13.13] menyatakan, “...kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.”;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan PANSUS kepada Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran

Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 2024;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 2024. Yang berisi 2 (dua) rekomendasi, yaitu:
 - A. Mendukung kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran administrasi dokumen kependudukan atas nama Gusnan Mulyadi (Bupati Bengkulu Selatan);
 - B. Meminta kepada menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran dokumen kependudukan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor B/369/X/RES1.9/2023/DitRekrimum tanggal 13 Oktober 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 243/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2024 KPU Bengkulu Selatan melaksanakan Pleno atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. Berdasarkan Rapat Pleno tersebut, hasil dokumen persyaratan calon dinyatakan TIDAK BENAR sebagaimana;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Nomor: 03/TIM-RY/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal laporan pelanggaran administrasi oleh KPU Bengkulu Selatan dan tanda terima penyampaian laporan nomor 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Percakapan **group WA Lanjutkan 25-30 Gusnan Mulyadi** membentuk dan mengumumkan Tim Pemenangan yang terdiri Pejabat Eselon II, Eselon III, Semua camat se Kabupaten Bengkulu Selatan, Direktur

- PDAM dan Direktur Rumah Sakit;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Percakapan di Grup WA CintaBS berisi Gusnan Mulyadi mengundang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk rapat pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
26. Bukti P-26 : Fotokopi spanduk, baliho, banner Bupati Gusnan Mulyadi, SE.MM yang dipasang oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Dinas diantaranya Dinas Sosial, Bapenda, Dinas PUPR, Dinas Parawisata dan Kantor Camat Manna yang memuat foto Gusnan Mulyadi dengan Slogan TUNTASKAN yaitu slogan yang dipakai Gusnan Mulyadi-li Sumirat pada Pilkada 2024;
27. Bukti P-27 : - Fotokopi bukti laporan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada 2 Desember 2024. Terkait Gusnan Mulyadi-li Sumirat yang menggerakkan pejabat Pemkab Bengkulu Selatan, ASN, seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, SE, MM dan li Sumirat, ST, diantaranya pada 1 Desember 2024 Ketua BPD Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna atas nama Refian Martoni menjadi saksi Gusnan Mulyadi, SE, MM dan li Sumirat, ST pada pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Seginim.
- Absensi dan foto Saksi atas nama Ketua BPD Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna atas nama Refian Martoni yang menjadi saksi Gusnan Mulyadi, SE, MM dan li Sumirat, ST pada pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Seginim;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Screenshoot Percakapan di Grup WA CintaBS Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M, mengatakan seperti, ***“Untuk rekan-rekan di grup cinta BS berkenan untuk hadir yang eselon 2 dan eselon 3 karena nanti waktu kita Cuma membahas secara umum saja... dst”***.
29. Bukti P-29 : Fotokopi screenshoot percakapan Gusnan Mulyadi di dalam Grup WA CintaBS mengatakan: ***“.... Ini khusus untuk kita birokrasi siapa-siapa saja yang benar-benar mau saling dukung. Pak Sakimin boleh masukkan nanti siapa-siapa saja Kabid (Kepala Bidang) kita yang sudah oke”***. Sesuai aslinya dileges bermatera cukup;

30. Bukti P-30 : - Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2021 tanggal 3 Desember 2024
- Fotokopi screen shoot percakapan di Group WA CintaBS berisi Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. selaku Petahana **mengumpulkan seluruh Camat dan Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan** agar berkumpul di kediaman Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. di Jalan Pemangku Basri untuk melakukan koordinasi pemenangan disetiap Kecamatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi screen shoot percakapan di Group WA CintaBS Gusnan Mulyadi-li Sumirat melakukan pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Screenshoot Percakapan di Group CintaBS terkait pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dilakukan terbukti keterlibatan Camat Pasar Manna (Mimi Herawati), Sahbudin Ba'l Hp. 085380663743, Yulis Triana dengan No HP. 0823 1985 4840, dalam rangka memenangkan pasangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Bengkulu Selatan nomor 008/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 terkait **pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu salah-satunya** terbukti ketika pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Panwascam Pasar Manna, melakukan razia/ penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M yang mana di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sedang berkumpul banyak pejabat/Kepala Dinas/Camat dan ASN memakai seragam dinas dan kendaraan dinas dalam rangka rapat pemenangan;
34. Bukti P-34 : Video saat dilakukan razia/penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M oleh Panwascam Pasar Manna. Didalam rumah Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sedang rapat yang dihadiri PNS dengan kendaraan dinas, seragam dinas dalam rangka pemenangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat didepan Panwascam Gusnan Mulyadi mengatakan

bahwa dia melakukan pelanggaran, bahkan dia menuduh calon lain juga melakukan pelanggaran. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M juga menyampaikan kata-kata tidak senonoh dengan menyatakan bahwa dia berani bertaruh potong telinga dan (ma'af) potong alat vitalnya jika calon lain tidak melakukan pelanggaran;

35. Bukti P-35 : **Video Tedi Setiawan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan bersama Kabid Anggaran PUPR Bengkulu Selatan Arief Budiman** salah satunya berisi kata "TUNTASKAN" yang merupakan tagline/slogan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.,-li Sumirat, S.T.;
36. Bukti P-36 : Video rekaman Novi Setiawan, Lurah Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna bertempat di Kantor Lurah Pasar Bawah mengajak memilih Gusnan Mulyadi-li Sumirat dengan slogan TUNTASKAN/LANJUTKAN;
37. Bukti P-37 : Video rekaman berisi (i) Haroni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, (ii) Arif Doel Kepala Bidang Anggaran DLHK Bengkulu Selatan, (iii) Dian Apriadi Lurah Padang Kapuk Bengkulu Selatan, (iv) Haryanto Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Selatan, (v) Edi Susanto Kepala Dinas Nakertrans Bengkulu Selatan, (vi) Binagransyah Kepala Dinas Perindagrop, Akisar Diardi Kepala Bidang di BPBD Bengkulu Selatan, melakukan rapat pemenangan untuk calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan li Sumirat, S.T.;
38. Bukti P-38 : **Video Rekaman Irwan Kurwantoro Direktur PDAM Bengkulu** membuat video kampanye di kantornya kemudian disebarluaskan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata 'TUNTASKAN' yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi-li Sumirat;
39. Bukti P-39 : - Fotokopi **screenshoot percakapan Grup WA CintaBS membuktikan Arief Gunawan Camat Kecamatan Manna**, Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertugas sebagai Koordinator Saksi Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, S.E., M.M-li Sumirat, ST.

- Fotokopi **Jadwal Bimtek Saksi yang dibuat oleh Arief Gubnawan.**
 - Anggotak Grup ini antara lain : **Warman Kepala Desa Tanjung Besar, Saharudin Kepala Desa Gunung Sakti, Rahman Rinol Kepala Desa Melao, Toni Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sakti;**
40. Bukti P-40 : - Fotokopi Laporan ke Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 2 Desember 2024 dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024.
- Fotokopi daftar hadir pemilih dan tanda tangan absensi pemilih yang diduga dipalsukan karena banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda;
41. Bukti P-41 : Video pleno PPK Kecamatan Seginim melakukan pelanggaran dengan melakukan rapat pleno secara tertutup pada hari ke-3 pleno;
42. Bukti P-42 : Rekaman suara **Roni Sastrawan Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan** mendapat perintah dari Calon Bupati Gusnan Mulyadi melalui *voice note* dalam group WA yang memerintahkan agar seluruh Camat se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menghentikan sementara pembagian uang kepada pemilih karena ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 7 (tujuh) Kepala Dinas Provinsi Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 23 November 2024;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Bengkulu Selatan terkait **Roni Sastriawan** selaku Kepala Sekolah SMP N 6 Bengkulu Selatan, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengumpulkan semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di rumah pribadi Calon Bupati Gusnan Mulyadi dalam pertemuan tersebut dilakukan pendataan oleh Kadis Dinas Pendidikan dengan **membuat data pemilih dengan kode warna hijau untuk diberikan uang;**
44. Bukti P-44 : Rekaman suara Roni Sastiawan selaku Ketua MKKS/Kepala Sekolah SMPN 6 Bengkulu Selatan. Roni Sastiawan melalui pesan suara yang ditujukan kepada para Camat, Kepala Desa dan Tim Pemenangan Gusnan Mulyadi- li Sumirat menyampaikan bahwa “amanat berupa amplop berisi *money politic* sudah kita bagikan ke

masyarakat dan jika ada yang tidak sampai maka kita laporkan kepada Kepala Dinas”;

45. Bukti P-45 : Fotokopi grup WA CintaBS berisi percakapan Gusnan, Mulyadi, Luci Wijaya Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, dengan para Guru/Kepala Sekolah diantaranya berbunyi: **“data yang sudah masuk SD (Sekolah Dasar) sebanyak: 1700 (seribu tujuh ratus) dan SMPN (Sekolah Menengan Pertama Negeri) sebanyak: 1628 (seribu enam ratus dua puluh delapan). Dan data yang belum masuk sekitar 30 % (tiga puluh persen)”**.

Kemudian dalam percakapan itu Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. menanyakan **“itu baru guru atau sdh termasuk keluarga?”** kemudian Lusi Wijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membalas pesan Gusnan Mulyadi dengan tegas **“guru+kepsek pak termasuk honorer dan P3K”**;

46. Bukti P-46 : Fotokopi percakapan grup WA SERBU KEDURANG berisi fakta-fakta keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat diantaranya Kepala Desa Betungan Yita yang mengatakan **“tuntaskan”**.

Dalam percakapan di group WA SERBU KEDURANG Gusnan Mulyadi (**NAN**) yang dalam Grup WA SERBU KEDURANG menggunakan nomor +62 41 76 214 14 38 mengatakan bahwa pemilih yang sudah didata dengan kode warna hijau itu juga dilakukan di **Kecamatan Seginim**, dengan kalimat : **“Sebaiknya mungkin seperti seginim saat penyerahan ke data hijau juga di Poto;**

47. Bukti P-47 : Fotokopi percakapan grup WA SERBU KEDURANG Yita Kepala Desa Betungan aktif berkampanye dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Gusnan-li Sumirat dengan mengatakan: **Gas pul nomor 2 Menang, menang...** ;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Aplikasi Getcontact melalui aplikasi GETCONTAC ini ditemukan fakta bahwa nomor +62 41 76 214 14 38 terdaftar atas nama Gusnan Mulyadi;

49. Bukti P-49 : Fotokopi percakapan **Grup WA KawaL**, yaitu **group yang beranggotakan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa** melalui pesan tertulis Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. menyampaikan: **“Berikutnya masalah mereka akan menjadikan data-data hijau kuning kita sebagai bahan**

nanti MK, Jangan khawatir itu urusan kami yang membackup dan itu tidak akan bisa dijadikan bahan bukti untuk menunjukkan sudah terjadi TSM, semua sudah kita atur kita sudah tutup lubang-lubang yang memungkinkan”;

50. Bukti P-50 : Fotokopi percakapan grup CintaBS berisi Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. melakukan ancaman dan intimidasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Bengkulu Selatan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Li Sumirat, ST, Gusnan Mulyadi digrup itu mengatakan: ***“Karena Kami mau evaluasi nanti siapa yang bekerja siapa yang tidak, akan semuanya terpantau”;***
51. Bukti P-51 : Fotokopi form Kejadian Khusus atau Keberatan saat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Saksi Pemohon khusus untuk perolehan suara Pasangan Calon Gusnan Mulyadi, SE.M.M dan Li Sumirat, ST;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juli 2024 perihal Pemohonan Penjelasan;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama **Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M**, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Drs. Edy Junaidi, M.Si**,

dan Habi Burahman, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M

Adapun masalah hukum yang menjadi pokok persoalan di dalam permohonan ini adalah terdapat dugaan salah satu pasangan calon kepala daerah yang menjadi peserta pilkada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, karena dianggap tidak memenuhi klausul “belum pernah menjabat bupati/walikota selama dua periode”, bagi seorang calon bupati/walikota.

Untuk menjawab persoalan ini, saya akan mencoba membagi keterangan ahli ini menjadi tiga bagian: Pertama, prinsip kepastian hukum di dalam pemenuhan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang demokratis dan berkeadilan, kedua, analisis dan pendapat terkait putusan-putusan Mahkamah terkait dengan duraasi masa jabatan dan penghitungan masa jabatan elected official, khususnya kepala daerah, ketiga, akibat hukum bagi calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di dalam UU Pilkada.

I. Prinsip Kepastian Hukum di dalam Pemenuhan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Demokratis dan Berkeadilan

Salah satu indikator terpenting di dalam penyelenggaraan pemilu, untuk bisa mengatakan bahwa sebuah penyelenggaraan pemilu demokratis adalah kerangka hukum yang pasti, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir (International IDEA: 2002). Kerangka hukum pemilu dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada mesti jelas dan pasti. Tidak boleh ada multitafsir.

Dengan begitu, kerangka penegakan hukum juga akan memudahkan penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih. Dengan adanya kepastian hukum di dalam setiap penyelenggaraan pilkada, itu adalah awal untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil (Arifin dkk: 2014).

Sebab demokrasi mesti dilaksanakan sesuai aturan. Asas demokrasi akan selalu terkait dengan asas negara hukum (nomokrasi). Negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional yang disebut *contitutional democracy*, yaitu bahwa prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-

prinsip kedaulatan rakyat dijalankan secara beriringan seperti dua mata uang (Asshiddiqie: 2003).

Ketentuan hukum memang menjadi yang sangat krusial untuk setiap detail tahapan. Apalagi terkait dengan persyaratan calon dan pencalonan kepala daerah. Semua persyaratan calon mesti pasti dan jelas. Apalagi persyaratan yang wajib dipenuhi akan berkonsekuensi kepada pemenuhan hak pilih warga negara. Oleh sebab itulah demokrasi membutuhkan sistem hukum. Jika demokrasi penyelenggaraan pilkada dilaksanakan tanpa sistem hukum, maka ia akan menjadi justifikasi suara terbanyak saja. (Meyer: 2003).

Prinsip kepastian hukum sebagai *idee des recht* merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpijak pada norma hukum yang memberikan kepastian kepada semua pihak, sehingga peserta Pemilu dan masyarakat Indonesia secara umum memiliki harapan, bahwa masa depan demokrasi salah satunya berada ditangan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu mesti berhati-hati, dan memastikan setiap detail pelaksanaan tahapan pilkada sesuai dengan kerangka hukum.

II. Analisis Putusan MK Terkait Syarat Pembatasan Tidak Boleh Sudah Menjabat Dua Kali untuk Masa Jabatan Kepala Daerah yang Sama

Salah satu aspek paling penting misalnya di dalam perkara ini dengan pembatasan hak pilih sebagai wujud dari kepatuhan pembatasan masa jabatan di dalam sebuah jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Salah satu esensi penting dari demokrasi yang dibangun selama ini adalah, adanya pembatasan masa jabatan dalam sebuah jabatan publik. Selain sebagai bentuk kepatuhan kepada prinsip dan teori dari kepastian hukum, pembatasan masa jabatan dalam sebuah jabatan publik, adalah salah satu mandat reformasi yang mesti dijaga denyut nadi dan semangatnya dalam implementasi penyelenggaraan bernegara.

a) Periodisasi Masa Jabatan Berdasar Putusan MK

Di dalam Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota itu menyatakan bahwa "*Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama*

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. masa jabatan yaitu: 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 - 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*

Sementara, terdapat empat Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan tafsir terkait dengan periodisasi masa jabatan kepala daerah, khususnya berkaitan dengan kapan dimulainya masa jabatan kepala daerah, lalu dalam kondisi apa, satu periode masa jabatan kepala daerah sudah bisa dihitung satu periode:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangan hukum pada poin [3.18] yang menyatakan bahwa “....*Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan*”.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, di mana makna 2 (dua) kali masa jabatan, yakni “setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan”. Hal ini tercantum secara jelas dalam pertimbangan hukum poin [3.17.3]. yang menyatakan bahwa : “*Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah*

selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”.

3. Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan:[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘*menjabat*’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘*masa jabatan yang telah dijalani*’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, ...”.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan: “*berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkrit yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan*”.

Artinya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang begitu jelas mengenai hal tersebut, dimana masa jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf n UU Nomor 10/2016 tidak dihitung sejak waktu pelantikan, tetapi dihitung sejak di orang tersebut menjabat secara riil atau faktual.

MK juga telah menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘**masa jabatan yang telah dijalani**’ tersebut, **baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, ...**”(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023 paragraf [3.13.3].

Oleh karena itu, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,

ataupun tindakan administrasi dari KPU di dalam melakukan penerimaan syarat calon dan pencalonan bakal calon kepala daerah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Hal ini sesuai dengan teori perundang-undangan, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
- b. Setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus mendapat dasar keberadaannya dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. Materi atau isi muatan peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

III. Akibat Hukum dari Ketidakpenuhan Syarat Calon Kepala Daerah Sesuai dengan Ketentuan UU Pilkada

Salah satu yang perlu dijawab dari persoalan penting proses pencalonan kepala daerah di dalam perkara ini adalah, apa akibat hukum dari seorang calon kepala daerah yang secara persyaratan tidak memenuhi syarat, khususnya terkait dengan syarat yang diatur eksplisit salah satu Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Menurut ahli, dalam hal terdapat warga negara yang sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh KPU, namun diketahui belakangan, ternyata terdapat syarat calon yang ternyata tidak dipenuhi, konsekuensinya adalah mekanisme pembatalan sebagai calon kepala daerah adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Kewenangan untuk membatalkan calon kepala daerah, secara administratif, otoritasnya terdapat di KPU. Namun, untuk kondisi-kondisi tertentu, proses diskualifikasi calon kepala daerah bisa dilakukan setelah adanya rekomendasi Bawaslu ketika diketahui terdapat kesalahan di dalam keterpenuhan syarat calon kepala daerah.

Namun, di dalam kondisi yang lebih spesifik, apalagi dalam kondisi hari ini, ketika proses pemilihan kepala daerah sudah berjalan jauh sampai penetapan perolehan suara terbanyak, dan proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, tentu saja kewenangan untuk menilai keabsahan syarat calon dan pencalonan kepala daerah juga dapat diperiksa oleh Mahkamah.

Mahkamah demi hukum, untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tetap terjaga, dan memastikan pemenuhan asas jujur dan

adil dipenuhi di dalam penyelenggaraan pemilu, Mahkamah pernah melakukan koreksi hasil pemilu, bahkan berkaitan pula dengan keabsahan syarat calon kepala daerah. Beberapa diantaranya adalah:

a. Yalimo, berdasarkan Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021

Pemilihan di Yalimo diikuti dua pasangan calon (paslon), yakni nomor urut 1 Erdi Dabi-Jhon Wilil dan nomor urut 2 Lukius Peyon-Nahum Mabel. Pada pemungutan suara awal, Erdi Dabi-Jhon Wilil memperoleh suara terbanyak. Hasilnya digugat, hingga MK memerintahkan PSU di 105 TPS karena dinilai terbukti terjadi pelanggaran dari perampasan kotak suara. PSU pertama digelar tanggal 5 Mei 2021 dan hasilnya Erdi Dabi-Jhon Wilil tetap memperoleh suara terbanyak. Kemudian kembali digugat, karena Erdi Dabi tidak memenuhi syarat calon terkait mantan terpidana yang diancam diatas 5 tahun dan belum melewati masa jeda 5 tahun.

b. Putusan Nomor 132/PHP.BUP- XIX/2021

Boven Digoel, Pemilihan di Boven Digoel awalnya diikuti empat paslon, yakni nomor urut 1 Hengky-Lexi, nomor urut 2 Chaerul-Nathalis, nomor urut 3 Marthinus-Isak dan nomor urut 4 Yusak-Yakob. Paslon Yusak-Yakob memperoleh suara terbanyak hasil pemungutan suara Desember 2020. Hasilnya digugat di MK terkait syarat calon Yusak yang tidak memenuhi persyaratan. Yusak terbukti tidak memenuhi syarat calon, karena merupakan mantan terpidana yang belum melewati masa jeda 5 tahun. Akhirnya, MK bahwa jeda 5 tahun dihitung sejak Yusak tidak lagi berstatus terpidana atau selesai menjalani pembedanaannya, bukan sejak pembebasan bersyarat. Akhirnya MK mendiskualifikasi Yusak-Yakob

c. Sabu Raijua, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

Perkara diskualifikasi paslon di Pemilihan Sabu Raijua dikarenakan Calon berstatus kewarganegaraan asing.

Saksi Pemohon

1. Saksi Drs. Edy Junaidi, M.Si,

- a. Pada tanggal **15 Mei 2018**, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud terkena OTT KPK.
- b. Berkaitan dengan OTT KPK terhadap Bupati Dirwan Mahmud tersebut, saksi selaku Kabag Pemerintahan mendapat perintah dari Kepala Biro

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi untuk mengantisipasi jika Bupati Dirwan Mahmud ditahan dan ditetapkan Tersangka agar disiapkan surat Plt. Gubernur kepada Wakil Bupati Bengkulu Selatan perihal penugasan Wakil Bupati sebagai Plt, Bupati Bengkulu Selatan.

- c. Pada tanggal **16 Mei 2018**, Bupati Dirwan Mahmud ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh KPK.
- d. Menyikapi ditetapkannya Bupati Dirwan Mahmud sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan, maka pada tanggal **17 Mei 2018** diterbitkan surat Plt Gubernur Bengkulu yang ditujukan kepada Wakil Bengkulu Selatan Nomor 132/316/B.1/2018, tanggal 17 Mei 2018 Hal **Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan**, dan surat tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan (Gusnan Mulyadi, S.E., M.M) di ruang kerja Gubernur.
- e. Saat kejadian itu, saksi bersifat mengingatkan kepada Wakil Bupati Bengkulu Selatan saat itu bahwa adanya ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Saksi Habi Burahman

- a. Tanggal 15 September 2024, saksi menyampaikan tanggapan masyarakat terkait masa jabatan Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi kepada KPU Bengkulu Selatan yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama terhitung sejak 17 Mei 2018 sebagai Plt Bupati Bengkulu Selatan sesuai penugasan dari Plt Gubernur Nomor 132/316/B.1/2018, tanggal 17 Mei 2018 sampai berakhirnya masa jabatan periode kedua tahun 2024.
- b. Terhadap surat saksi tersebut, KPU Bengkulu menjawab bahwa KPU Kabupten Bengkulu Selatan melalui surat nomor 454/PL.02.2-SD/17.01/2/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya KPU Bengkulu Selatan menjalankan regulasi yang ditetapkan KPU RI yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
- c. Saksi juga mendatangi Bawaslu untuk bertanya, kemudian dijawab oleh Bawaslu jika akan membuat laporan tidak dapat dilakukan secara

perseorangan untuk materi yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan karena harusnya diajukan oleh calon yang dirugikan ataupun kuasanya, sehingga saksi tidak membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sebelum kami menyampaikan materi jawaban, terlebih dahulu kami memberikan tanggapan terhadap sikap Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 terkait dengan pencabutan perbaikan permohonan yang diajukan tertanggal 9 Desember 2024 dengan tanda terima dari Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 Desember 2024 pukul 21.28 WIB, Termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak pencabutan perbaikan permohonan Pemohon dan Pemohon hanya membacakan permohonan yang dimasukkan pada awal permohonan, karena pada dasarnya perbaikan tersebut merupakan penyempurnaan dari permohonan awal. Kalaulah kemudian Pemohon merasa sudah pas dan sesuai dengan permohonan awal, kenapa harus mengajukan perbaikan permohonan;
2. Bahwa pada faktanya, para Kuasa Hukum Pemohon seluruhnya menandatangani perbaikan permohonan yang telah diterima dan diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya secara tanggung jawab etik sebagai Advokat, seluruh Kuasa Hukum Pemohon telah mengetahui dan menyadari seluruh isi permohonan, dan tidak elok kemudian saling menyalahkan atau mengkambinghitamkan sesama rekan sejawat. Janganlah ada yang merasa lebih baik dari rekan sejawat lainnya;
3. Bahwa mencermati permohonan Pemohon, baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan pada prinsipnya pertimbangan untuk diterima atau tidak permintaan permohonan tersebut, Termohon serahkan pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dan melalui dalam forum yang terhormat ini, Termohon tetap menjawab secara keseluruhan permohonan, baik permohonan awal maupun

permohonan perbaikan. Sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam eksepsi dan jawaban Termohon sepanjang berkaitan dengan materi permohonan awal dianggap telah menjawab atas pokok permohonan awal, dan begitupula eksepsi dan jawaban Termohon sepanjang berkaitan dengan materi permohonan perbaikan, dianggap pula telah menjawab atas pokok permohonan perbaikan.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka

Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan **adanya pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara TSM, serta ketidakterpenuhan syarat administrasi Gusnan Mulyadi dalam pencalonan sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan**, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;
- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Pasal 8 ayat (3) angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa hal-hal yang dimohonkan dalam petitum adalah permintaan untuk pembatalan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa faktanya dalam dalil posita permohonan, Pemohon meminta dilakukan **pembatalan** terhadap Keputusan Termohon Nomor 1066 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, namun **dalam dalil petitumnya**, Pemohon tidak meminta pembatalan mengenai penetapan hasil pemilihan **melainkan meminta pembatalan** keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai penetapan pasangan calon Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat serta pembatalan nomor urut pasangan calon tersebut;
- 3) Bahwa keputusan mengenai penetapan pasangan calon dan keputusan mengenai penetapan nomor urut sebagaimana Peraturan MK, bukanlah objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang dilakukan Termohon dan dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara menurut hitung-hitungan Pemohon dimana dalam hitungan tersebut Pemohon minta ditetapkan sebagai pemenang. Petitum tersebut rancu dengan dalil posita yang dibuat oleh Pemohon, bahkan pemohon secara sepihak menyakini dirinya pemenang, dengan mengabaikan hitung-hitungan suara calon lainnya;
- 5) Bahwa Pemohon juga dalam dalil petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 dan meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS

se-Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2. **Petitum tersebut kontradiktif dan tidak konsisten dengan posita dan dalil petitum sebelumnya** yang meminta Pemohon ditetapkan sebagai pemenang pemilihan dengan hitung-hitungan perolehan suara yang sesuai menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan *a quo* **tidak jelas [Obscure Libel]** dan menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 1066 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon [**Bukti T-1**], diketahui perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
Total Suara Sah		100.692

4. Bahwa perolehan suara tersebut adalah rekapitulasi seluruh perolehan suara dari hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di seluruh kabupaten Bengkulu Selatan yang berbasis pada hasil penghitungan suara dari seluruh TPS. Perolehan suara tersebut bersumber berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [Model D. Hasil Kab/Ko-KWK Bupati/Walikota] [**Bukti T-2**];

PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA PROSES PEMILIHAN KE BAWASLU, PTTUN DAN TIDAK PERNAH PULA MENGAJUKAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN KPU

5. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon sepanjang mengenai syarat administrasi calon Gusnan Mulyadi, khususnya terkait dengan periodeisasi jabatan Gusnan Mulyadi sebagai kepala daerah, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Rivai Tajuddin dan Yevri Sudianto, **tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon terkait apa yang dipersoalkan sebagaimana dalil Permohonan a quo**;
6. Bahwa Pemohon juga **tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan [Bukti T-3] atau upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Palembang**, terkait dengan Keputusan Termohon sepanjang mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, yang telah kami kutip dalam dalil eksepsi di atas, maka tidak tepat kemudian mempersoalkan terkait sengketa proses pemilihan yang kanalnya telah diatur secara jelas, namun tidak pernah digunakan oleh Pemohon, kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
8. Bahwa Pemohon berdalih dan berlindung pada dalil mengenai Bawaslu yang telah menutup ruang sengketa proses hanya gara-gara Bawaslu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024. Sementara upaya itu tidak pernah ditempuh oleh Pemohon sama sekali. Bila Pemohon mau sedikit berkaca pada perkara Irman Gusman, Irman Gusman yang senyata-nyata tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap calon anggota DPD RI, tetap menempuh seluruh mekanisme dan tahapan yang diatur oleh undang-undang; [vide Putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024]
9. Bahwa setelah seluruh upaya tersebut ditempuh dan ternyata belum membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan Pemohon, maka tentulah

beralasan hukum selanjutnya Pemohon meminta perlindungan hak konstitusionalnya kepada Mahkamah, bukan ujug-ujug serta merta memaksa Mahkamah memberikan putusan tanpa melalui tahapan dan mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh undang-undang;

10. Bahwa selain itu menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PKPU Pencalonan**) yang mendasari Termohon melakukan tindakan administratif terkait pencalonan, tidak pernah diajukan Hak Uji Materiil oleh Pemohon ke Mahkamah Agung, sehingga mempedomani pada asas praduga keabsahan, maka suatu peraturan masih tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan batal atau dicabut oleh lembaga yang berwenang;
11. Bahwa sepanjang dalil mengenai Gusnan Mulyadi tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa dalam posisi ini, Termohon bukanlah lembaga regulator, dan berdasarkan hierarki kelembagaan, maka KPU RI lah yang memiliki fungsi regulator. Artinya KPU RI memiliki wewenang untuk menyusun regulasi terhadap proses pemilihan kepala daerah *in casu* pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sementara KPU Provinsi termasuk KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana dari regulasi yang telah disusun dan ditetapkan oleh KPU RI;

CALON BUPATI GUSNAN MULYADI TELAH MEMENUHI SYARAT CALON DAN SYARAT PENCALONAN TERKAIT PERIODEISASI JABATAN

12. Bahwa calon Bupati Gusnan Mulyadi beserta pasangannya Li Sumirat, telah mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen persyaratan calon Bupati Bengkulu Selatan ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan *in casu* Termohon tertanggal 27 Agustus 2024, dengan dokumen pencalonan terkait masa jabatan khusus calon Bupati Gusnan Mulyadi berupa surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan yang sama **[Bukti T-4]**;
13. Bahwa **karena sistem administrasi pencalonan [SILON] tidak memiliki menu atau fitur untuk mengunggah dokumen terkait SK masa jabatan**

Kepala Daerah, maka Termohon pada tanggal 31 Agustus 2024 melakukan klarifikasi langsung kepada bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi dan meminta dokumen pendukung terkait dengan pernyataan yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan yang sama;

14. Bahwa dari klarifikasi tersebut, Termohon menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 201/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 Tentang Hasil Klarifikasi Langsung Kepada Bakal Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi Terhadap Syarat Calon yaitu Surat Pernyataan Calon Bupati tertanggal 31 Agustus 2024 **[Bukti T-5]**;
15. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi keabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diserahkan oleh Gusnan Mulyadi mengenai status yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil klarifikasi sebagaimana dokumen Berita Acara Nomor 202/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 2 September 2024 **[Bukti T-6]** adalah benar dan Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan penghitungan periodeisasi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati agar mempedomani Peraturan KPU tentang Pencalonan;
16. Bahwa pada masa tanggapan masyarakat, masuklah tanggapan masyarakat ke Termohon mengenai periodeisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi. Terhadap tanggapan masyarakat tersebut, Termohon juga kembali melakukan klarifikasi kepada Gusnan Mulyadi dan kembali Gusnan Mulyadi menyerahkan dokumen yang sama pada saat klarifikasi yang telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2024 yang lalu;
17. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi dan hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen berkaitan periodeisasi masa jabatan, selanjutnya Termohon melakukan penghitungan periodeisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:

Posisi Jabatan	Rentang Waktu	Lama Menjabat	Dasar Hukum
Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan	17 Mei 2018	4 Bulan	Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 [Bukti T-7]
Pelaksana Tugas Bupati	12 September 2018	4 Bulan	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 tertanggal 19 Maret 2019 [Bukti T-8]
Pelaksana Tugas Bupati	30 Januari 2019	4 Bulan	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 tertanggal 19 Maret 2019 [Bukti T-9]
Bupati Defenitif	3 Mei 2019	1 Tahun 9 Bulan 14 Hari	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019 [Bukti T-10]
Bupati Defentif Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020	24 Februari 2021	5 Tahun	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 [Bukti T-11]

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan menyatakan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan dan Pasal 66 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan salah satu tugas Wakil Bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Bukti T-10 dan Bukti T-11, maka Termohon menghitung masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi--*in casu* Pihak Terkait, sejak dilakukan pelantikan sebagai Bupati Definitif yaitu tanggal 3 Mei 2019 [belum mencapai 2,5 tahun masa jabatan] dan tanggal 24 Februari 2021 [telah menjabat satu periode jabatan];
20. Bahwa penghitungan masa jabatan terhadap Pihak Terkait, Termohon mempedomani ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan. Status Pihak Terkait sebagai Pelaksana Tugas menurut Termohon untuk dalam ranah UU

Pemerintah Daerah, dan terhadap jabatan tersebut sepengetahuan Termohon tidak dilakukan pelantikan;

21. Bahwa terhadap hal tersebut menurut perhitungan Termohon terkait masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi, yang bersangkutan belum menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan, dan dinyatakan lolos persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan syarat calon pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n *juncto* Pasal 162 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan. Sehingga dengan demikian calon Bupati Gusnan Mulyadi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
22. Bahwa terkait dengan dalil permohonan selebihnya, karena apa yang dikemukakan oleh Pemohon sepanjang mengenai persoalan masa jabatan ini adalah tafsir terhadap suatu undang-undang atau peraturan, maka Termohon bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk membantah atau menjelaskan terkait tafsir yang dikemukakan oleh Pemohon. Terhadap hal ini, Termohon berserah kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang terkait keabsahan konstitusional suatu permohonan;
23. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai tidak terpenuhinya syarat administrasi calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pemilihan, menurut Termohon karena apa yang dikemukakan tersebut tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Termohon, tetapi terkait dengan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, maka Termohon tidak dapat memberikan jawaban atau menanggapi. Namun yang pasti menjadi ketegasan dari Termohon, bahwa Termohon telah menerima seluruh dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dari setiap calon kepala daerah, dan telah melakukan verifikasi faktual keabsahan dan kebenaran masing-masing dokumen, dan sepanjang dokumen tersebut resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan diakui oleh instansi yang mengeluarkannya, maka Termohon menyatakan kebenaran dan keabsahannya;

TIDAK ADA PUTUSAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM DAN REKOMENDASI TINDAK PIDANA PEMILU MENGENAI POLITIK UANG

24. Bahwa terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), serta keterlibatan ASN untuk pemenangan salah satu pasangan calon dan praktik politik uang, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada yang dibangun oleh Termohon;
25. Bahwa sebagaimana regulasi dalam UU Pemilihan, terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan dan sampai saat diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon—*in casu* Pihak Terkait, termasuk rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2;
26. Bahwa bila mencermati kembali, dasar adanya pelanggaran administrasi yang bersifat TSM adalah apa yang ditentukan di dalam Pasal 73A UU Pemilihan, maka sampai saat ini pun tidak pernah ada dokumen hukum ataupun informasi yang Termohon terima terkait adanya perbuatan melakukan atau menjanjikan uang atau barang dalam pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan, khususnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
27. Bahwa sepenahaman dan sepengetahuan Termohon juga, tidak pernah ada putusan dari lembaga peradilan terkait adanya perbuatan tindak pidana pemilu berupa pemberian uang atau barang (*money politics*) yang dilakukan baik oleh tim kampanye atau pasangan calon nomor urut 2 dan juga oleh tim kampanye atau pasangan calon lainnya;
28. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang terkait adanya perbuatan pemberian uang atau barang secara massif kepada pemilih, adalah asumsi yang dikarang oleh Pemohon. Kalau ada, kenapa tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan saat kejadian tersebut terjadi, atau setidaknya dilaporkan pada saat tahapan rekapitulasi penghitungan suara berjalan, dan bisa saja jika menurut Bawaslu Bengkulu Selatan laporan Pemohon memiliki bukti, dapat meminta kepada Termohon melakukan

penundaan terlebih dahulu proses rekapitulasi penghitungan suara, baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten;

29. Bahwa terhadap dalil adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan adanya Daftar Pemilih Tetap [DPT] yang diberi kode dengan warna hijau [*vide dalil permohonan angka 4.4 halaman 36*], adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar. Termohon tidak pernah mengeluarkan dokumen pemilih yang diberikan kode dengan warna hijau dan diluar kepentingan penyelenggaraan pemilihan, dan tidak beralasan menurut hukum apabila ada DPT yang beredar sebagaimana dalil Pemohon, karena faktanya salinan DPT diberikan saksi pasangan calon di masing-masing TPS pada saat hari pemungutan suara sebagaimana Pasal 5 ayat [1] huruf c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
30. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *adanya manipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS pada saat penggandaan/salinan dan tanda tangan absensi pemilih yang banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda*, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 30.1. Bahwa terhadap dalil mengenai kejadian di TPS 7 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, berdasarkan surat keterangan tanggal 18 Desember 2024 yang disampaikan oleh Ketua dan anggota KPPS di TPS 7, fakta yang terjadi adalah adanya kelebihan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 117 lembar, dan permasalahan tersebut tidak terkait dalam ruang lingkup pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan [**Bukti T-12**], dan tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari calon lainnya baik terhadap permasalahan kelebihan surat suara ataupun terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon [**Bukti T-13**];
 - 30.2. Bahwa terhadap dalil mengenai kejadian di TPS 7 Kelurahan Kota Medan, mengenai Ridwan Batubara yang dituduh melakukan pelanggaran, faktanya Ridwan Batubara bukanlah KPPS di TPS 7 Kelurahan Kota Medan, melainkan Ketua KPPS 7 Kelurahan Ibul [**Bukti T-14**];

- 30.3. Bahwa terdapat dalil kejadian di TPS 1 Kelurahan Kota Medan, fakta kejadian sebenarnya adalah adanya warga yang ingin menggunakan hak pilih namun menggunakan C.Pemberitahuan atas nama orang lain, namun sebelum diberikan surat suara, petugas KPPS TPS 1 menghubungi PPS Kelurahan Kota Medan menanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan Kota Medan dan dijawab oleh Henny Purnama, bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan atas petunjuk tersebut KPPS TPS 1 Kelurahan Kota Medan, menolak memberikan blangko surat suara kepada warga tersebut **[Bukti T-15]**, dan tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari calon lainnya baik terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon **[Bukti T-16]**;
- 30.4. Bahwa terhadap kejadian di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Pemohon hanya menyampaikan nama orang namun tidak menjelaskan di mana *locus* peristiwa dimaksud. Sementara terhadap nama Listian Permadi yang disebut oleh Pemohon, bukanlah KPPS melainkan PPS Kelurahan Padang Kapuk. **[Bukti T-17]** Begitupula dengan Guswarli Effendi sebagai KPPS TPS 1 Kelurahan Padang Kapuk **[Bukti T-18]**, dan tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari calon lainnya terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon **[Bukti T-19]**;
- 30.5. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, selama proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon beserta Pengawas TPS. Tuduhan penyelenggara memanipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS dan tanda tangan absensi pemilih yang banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda adalah tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
31. Bahwa terhadap dalil adanya Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] Kecamatan Seginim melakukan rapat pleno secara tertutup, Termohonanggapi dengan fakta dan alasan sebagai berikut:

- 31.1. Bahwa faktanya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Seginim dilakukan secara terbuka pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 di halaman kantor sekretariat PPK Kecamatan Seginim dengan keadaan menggunakan tenda dan terpal untuk memfasilitasi rapat tersebut;
- 31.2. Bahwa karena rapat terbuka tersebut dilakukan di halaman kantor dan hanya memakai tenda, maka terpal digunakan oleh PPK Seginim untuk menutupi sebagai dinding mengantisipasi paparan sinar matahari dan juga angin [**Bukti T-20**], dan faktanya tidak ada saksi pasangan calon yang mempersoalkan terhadap apa yang dilakukan oleh PPK Seginim tersebut, termasuk teguran atau rekomendasi dari Panwas Kecamatan [**Bukti T-21**].
32. Bahwa seluruh dalil Pemohon sekali tidak menguraikan dan menyandingkan data mengenai mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di semua tingkatan mulai dari TPS, PPK dan Kabupaten, sehingga menurut Termohon Keputusan Termohon telah tepat dan benar serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, **maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon a quo.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan Tetap Berlaku Keputusan Termohon [KPU Kabupaten Bengkulu Selatan] Nomor 1066 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul

00.05 WIB untuk Pengisian Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Termohon [KPU Kabupaten Bengkulu Selatan] Nomor 1066 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
Total Suara Sah		100.692

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 21 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 002/PM.02.00/K.BE-01/01/2025 perihal Jawaban atas Surat KPU Bengkulu Selatan Nomor 3/PL.02.2-SD/1701/2/2025 ke Bawaslu perihal Permohonan informasi terkait keberatan dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Rifai dan Yevri Sudioanto dalam Pemilihan serentak tahun 2024, tanggal 14 Januari 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dalam bentuk Formulir

Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tanggal 20 Agustus 2024;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 201/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 31 Agustus 2024 tentang Hasil Klarifikasi Langsung Kepada Bakal Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi S.E, MM. Terhadap Syarat Calon yaitu Surat Pernyataan Calon Bupati (Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 202/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Gusnan Mulyadi, S.E, M.M Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 Perihal Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 17 Mei 2018;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Tanggal 3 Mei 2019;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu, tanggal 24 Februari 2021;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua dan Anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Tanggal 18 Desember 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK TPS 7 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Rabu tanggal 27 November 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 623 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 7 November 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan dari PPS Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna tanggal 18 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Rabu tanggal 27 November 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Klarifikasi PPS Kelurahan Padang Kapuk, tanggal 18 Desember 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1 kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna tanggal 18 Desember 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Rabu tanggal 27 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Kronologis tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Seginim pada tanggal 1 Desember 2024 beserta lampiran;
21. Bukti T-21 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 1 Desember 2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan seorang ahli bernama **Dr. Ardilafiza, S.H., M. Hum** dan 3 (tiga) orang saksi bernama **Gusman Heriyadi, Reren Suryani, dan Melsi Kurnia**, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Dr. Ardilafiza, S.H., M. Hum

A. Memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Periodisasi jabatan kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tentu tidak diragukan lagi secara konstitusional, karena Pasal 24C UU menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Namun karena banyak macamnya putusan Mahkamah, dimulai dengan Putusan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena syarat formal sebagai tidak terpenuhi, **Putusan Ditolak** karena tidak terbuktinya dalil pemohon, kemudian putusan **dikabulkan jika dalil pemohon terbukti dan** menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan dalam perkembangannya ada putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Perkembangan macam putusan ini menurut ahli merupakan langkah dan Upaya strategis Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsinya menjaga konstitusi, melindungi hak asasi manusia, hak warga negara dan demokrasi. Namun memahami setiap putusan tersebut memerlukan energi yang lebih dan tidak dapat dilakukan dengan hanya melihat amar putusannya. Belum lagi menganalisis keterkaitan antara petita, petitum dan pertimbangan hakim yang berujung pada amar putusan. Untuk itulah Langkah pertama yang harus ahli sampaikan terkait dengan pemaknaan terkait dengan perhitungan masa jabatan kepala daerah sesuai dengan Pasal 7 (2) huruf n:

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Untuk menghitung 1 periode masa jabatan, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutuskan 4 perkara yaitu:

- Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009.
- Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020.
- Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023.
- Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024.

Ke empat putusan diatas saling terkait dan secara konsisten Mahkamah tetap dalam pendapatnya bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah ***masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.***

Sebetulnya dengan Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 masalah perhitungan secara ketanegaraan telah tuntas yaitu melebihi setengah masa jabatan artinya lebih dari 2,5 Tahun. Tetapi dalam prakteknya tidak demikian karena ada 2 (dua) subyek hukum dapat menjabat sebagai kepala daerah, yakni (1) Gubernur, Bupati, Walikota itu sendiri, dan/atau (2) Wakil Gubernur, Bupati, Walikota yang menjadi Pejabat kepala daerah, dikarenakan Gubernur, Bupati, Walikotanya diberhentikan sementara/tetap dalam waktu yang tidak secara limitatif diatur batas-batasnya, Pasal 173 (1) (2) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

UU Nomor 23 Tahun 2014 **pada Pasal 86 (1)** juga menetapkan

Apabila kepala daerah **diberhentikan sementara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), **wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Untuk mendapatkan kepastian terhadap kedudukan Pejabat atau Pelaksana Tugas, Pemohon melalui Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 memohon pada Mahkamah Konstitusi yang dalam Petitumnya:

Menyatakan frasa “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ***“menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota”***.

Konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mencapuri urusan teknis administrasi terlihat dalam pertimbangannya kembali mempertegas dan konsisten pada Putusan 22 Tahun 2009 terdahulu yang dalam pertimbangan pada Angka 3.17.3. **Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.**

Konsistensi tersebut terlihat lebih lanjut dalam pertimbangan angka 3.17.4:

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon perihal adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan kasus konkret yang dikemukakan oleh para Pemohon, dalil tersebut menurut Mahkamah adalah dalil yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan penilaian, mengingat penetapan seseorang yang diangkat menjadi pejabat Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap adalah ***merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan inkonstitusionalitas norma***. Terlebih lagi, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf n berkaitan dengan syarat pencalonan maka secara yuridis ***pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang***.

Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut.

Selanjutnya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Karta Negara kembali mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan petitum kembali menguji Pasal 7 (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang secara konsisten Mahkamah Konstitusi dalam Amar tetap menolak permohonan. Namun pertimbangan Mahkamah 3.13.3 pada alinea terakhir

Oleh karena itu, melalui 50 putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah ***sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik***

yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya Helmi Hasan, Ir. H. Mian, Dra. Elva Hartati, S.I.P., M.M. Kembali mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 162 (1) dan (2) Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Petitum:

3. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya sehingga ayat tersebut harus dibaca "Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dalam hal Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya."
4. Menyatakan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan, "Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Bupati serta Wakil Walikota yang

melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati serta Walikota karena Bupati serta Walikota berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.

Yang intinya perhitungan masa jabatan kepala daerah ***dihitung dari ditandatanganinya Keputusan Pengangkatannya dan tidak saat pelantikan.***

Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya kembali menolak permohonan ini. Namun Mahkamah dalam pertimbangannya

- 3.13 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 ***merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual)*** dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Kedua pertimbangan hukum dari putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Nomor 129/PUU-XXII/2024 telah dijadikan dasar bagi pemohon untuk menyatakan ***tidak membedakan antara pejabat definitive dan pejabat sementara*** dan ***merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual)*** dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Oleh karena itulah Pasangan calon H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudianto memohon ke Mahkamah karena Pasangan calon Nomor 2 Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Li Sumirat, S.T. dianggap telah menjabat selama 2 Periode.

Dari ke-4 Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, ahli berpendapat:

1. Mahkamah Konstitusi konsisten dengan Putusan Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menetapkan untuk menghitung periodisasi jabatan kepala daerah dihitung melebihi 2,5 tahun yang itu lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah.
2. Keempat Putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidak mencabut satupun pasal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diuji. Hanya memberikan penguatan terkait menentukan ketentuan untuk perhitungan masa jabatan kepala daerah tetap berlalu lebih dari 2,5 tahun dianggap satu periode.

Oleh karena itu Bagi Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah/Bupati tetap dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 162 (1) (2) yaitu dihitung sejak pelantikan dan bukan sejak keluarnya Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas.

3. Kedudukan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Secara teori pertimbangan dalam putusan hakim digolongkan sebagai ***Ratio decidendi*** atau ***Obiter Dicta*** yang menjadi bagian dari putusan pengadilan. *Ratio decidendi* adalah pertimbangan hakim yang menjadi alasan keputusan hakim, sedangkan *obiter dicta* adalah pertimbangan hakim yang merupakan pernyataan umum yang hanya membantu memahami keadaan yang menyebabkan keputusan pengadilan.

Kalau melihat isi pertimbangan terkait dengan putusan menolak permohonan dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, maka kedua pertimbangan hakim tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ***ratio decidendi***, karena kedua putusan itu dalam amarnya menolak permohonan, melainkan ***obiter dicta***. Upaya ini menurut ahli merupakan kearifan hakim untuk tidak masuk dalam lapangan Administrasi yang bersifat teknis namun memberikan warning pada pembentuk undang-undang, atau menunjukkan semangat hakim yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang untuk mencari Solusi yang adil terkait perhitungan jabatan wakil kepala daerah yang Kepala Daerahnya berhenti atau diberhentikan dan wakil kepala daerah sempat diangkat sebagai Pelaksana Tugas.

4. Kedudukan Pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota dan keabsahan pencalonan

Ada 3 alasan yang memperkuat PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024 masih tetap berlaku:

- a. Dengan tidak adanya pencabutan dari ke-4 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 (2) huruf n Pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Maka PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diubah dengan PKPU Nomor 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya Pasal 19 Huruf e tetap berlaku dan dapat dijadikan.

b. Hasil Uji Materi Pasal 19 huruf e PKPU 8 Tahun 2024 oleh Sariponi Bahrin Ranggorawe dan Raden Adnan ke Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung ditolak.

c. Asas hukum

Dengan kronologis kejadian di atas, langkah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menerima pendaftaran dan menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Wakil Bupati Li Sumirat., ST. sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan harus dianggap sah. Karena sesuai dengan perhitungan sejak dilakukan pelantikan sebagai Bupati Definitif yaitu tanggal 3 Mei 2019 belum mencapai 2,5 tahun masa jabatan.

B. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 2

Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan syarat mutlak untuk melahirkan pemilu yang berkualitas. Banyaknya lembaga penyelesaian sengketa menjadi pekerjaan rumah kita, karena secara formal maupun materil kewenangan lembaga pengawas dan penyelesaian sengketa tidak mampu mengikuti perkembangan kejahatan atau pelanggaran dalam pemilihan umum. Untuk itu karena sudah diakomodasi dalam Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak adanya penafsiran yang sama tentang istilah tersebut menjadi satu alasan para pihak untuk mendalilkan pelanggaran yang dilakukan sebagai TSM, karena satu-satu cara untuk pembatalan pasangan calon adalah terbukti telah dilakukan pelanggaran TSM.

Namun pemahaman masing-masing istilah tersebut baru dirumuskan dalam penjelasan Pasal 35A tersebut. Untuk memahami istilah tersebut maka ahli menggunakan pendekatan pendekatan normatif dan sistematis untuk masing-masing istilah tersebut.

1. Terstruktur

Unsur yang harus terpenuhi dalam kata terstruktur adalah:

a. Adanya perbuatan curang

Perbuatan yang digolongkan larangan untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan

b. dilakukan aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur pemerintah atau penyelenggara pemilihan umum.

c. Secara kolektif atau Bersama.

Dari unsur tersebut, dapat dipastikan bahwa perbuatan curang melalui TSM merupakan perbuatan curang yang luar biasa, karena perbuatan curang tidak hanya dilakukan salah satu unsur saja melainkan melibatkan unsur pemerintah dan/atau penyelenggara pemilihan umum secara berjenjang. Pelanggaran tersestruktur tidak akan terjadi jika salah satu unsur tidak terlibat. Atau dilakukan terpisah antara penyelenggara pemilihan umum (Bawaslu dan KPU) dan pemerintah.

2. Sistematis

Pelanggaran yang ***direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.***

Direncanakan dapat dimaknai adanya perbuatan awal yang dilakukan sebelum perbuatan curang dilakukan.

Matang berarti ada persiapan yang jelas dan pasti seperti adanya buku/peraturan internal terkait dengan pedoman pelaksanaan, dan tim kerja yang bertanggungjawab yang dibentuk untuk melakukan kecurang tersebut. Adanya kata tersusun bahkan sangat rapi, maka perbuatan yang jelas urutan pekerjaannya, tidak sporadis atau tiba-tiba.

3. Masif

Masif adalah **dampak pelanggaran** yang sangat *luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*.

Karena dilakukan secara terstruktur, terencana dan sistematis, maka dampak dari perbuatan itu pun juga harus terukur dan dapat dibuktikan.

Dari uraian di atas perlu pendalaman terhadap permohonan Pemohon atas tuduhan TSM karena ahli belum melihat adanya bukti keterlibatan aparat pemerintah dan unsur penyelenggara secara berjenjang dan juga tidak terlihat adanya perencanaan yang matang dan rapi, karena tidak terlihat adanya bukti perbuatan awal yang diwujudkan dengan tim kerja atau standar operasional dalam melakukan kecurangan tersebut. Perlu ada kajian dan penelitian dampak terhadap perbuatan yang dilakukan bersifat masif atau tidak terhadap perolehan suara Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Li Sumirat, ST. Karena sesuai dengan asas bebas dan rahasia, tidak satu orang pun mengetahui pilihan orang dalam kotak suara. Apalagi dalam permohonan Pemohon tidak tergambar adanya perbuatan lanjutan dari aparat pemerintah yang diduga melakukan tindakan curang untuk mencapai target yang diinginkan.

TSM secara sistem sulit untuk terjadi karena *checks and balance* dari semua lembaga akan terjadi, misalnya jika Bawaslu dan KPU tidak bekerja secara profesional akan dilaporkan pada DKPP, karena dianggap melanggar etika dan profesionalisme. Demikian juga jika ASN, TNI, dan Kepolisian tidak netral dan tidak bekerja dengan baik, sudah pasti ada para pihak yang melaporkan ke Bawaslu dan/atau atasan ASN yang bersangkutan, Propan atau pada Polisi Militer. Nah, sepanjang yang terjadi dan yang disampaikan dalam permohonan, hal demikian tidak terbaca atau tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu pelanggaran yang tergolong TSM tidak dapat langsung muncul diakhir di Mahkamah Konstitusi.

Saksi Termohon

1. Gusman Heriyadi

- Bahwa Termohon adalah sebagai pelaksana regulasi dan telah melaksanakan sesuai ketentuan;

- Terkait tanggapan masyarakat, Termohon juga telah melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan Pihak Terkait secara administrasinya;
- Klarifikasi juga dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri;
- Dalam pencalonan juga, Termohon mengundang pihak eksternal yang juga kemudian menilai terkait dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, namun kesimpulannya Termohon tetap pada regulasi yang ada. Sehingga Pak Gusnan Mulyadi belum menjabat selama 2 periode.

2. Reren Suryani

- Saksi adalah PPK Kecamatan Seginim;
- Menurut saksi terkait tuduhan PPK Seginim melakukan rapat pleno secara tertutup adalah dalil yang tidak benar karena Panitia Pemilihan Kecamatan Seginim tidak pernah melakukan rapat pleno secara tertutup karena pada faktanya Rapat pleno di Kecamatan Seginim dilaksanakan selama 3 hari dan selalu dilakukan secara terbuka.

3. Melsi Kurnia

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Ibul;
- Saksi membantah apa yang dituduhkan dalam dalil Pemohon di TPS 7 Kelurahan Ibul terkait dengan Termohon yang memanipulasi surat suara;
- Faktanya yang terdapat kelebihan surat suara itu adalah surat suara gubernur sebanyak 117 lembar, sehingga tidak terkait dengan permasalahan pemilihan dan penghitungan rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
- Terhadap surat suara sisa tersebut, kemudian Termohon telah memerintahkan kepada KPPS untuk memisahnya dan memasukkan kedalam amplop surat suara tidak terpakai dan menuangkannya ke dalam Form Kejadian Khusus Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan 2 (dua) buah Keterangan tertulis yaitu Keterangan pertama bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang merupakan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon Awal dan Keterangan kedua bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang merupakan Keterangan Pihak Terkait terhadap

Perbaikan Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN AWAL PEMOHON
BERTANGGAL 6 DESEMBER 2024**

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh halaman permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016 yakni: Ayat (1) *"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan"*. Sedangkan ketentuan pada ayat (2) perselisihan yang disengketakan telah dilimitasi hanya sebatas perselisihan penetapan hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (2): *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*;
- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan: *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kompetensi masing-masing lembaga yang

menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Kewenangan Lembaga menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Kewenangan	Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ✓ Mahkamah Agung (MA)
Pelanggaran Kode Etik	✓ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Sengketa Pemilihan	✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Pelanggaran Administrasi	✓ Komisi Pemilihan Umum (KPU) ✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Pelanggaran Pidana	✓ Sentra Gakkumdu ✓ Pengadilan Negeri (PN) ✓ Pengadilan Tinggi (PT)
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ✓ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) ✓ Mahkamah Agung (MA)
Perselisihan Hasil Pemilihan	✓ Mahkamah Konstitusi (MK)

- 4) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana **Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan pemilihan kepala daerah secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang proses penyelenggaraan pemilihan dan pelanggaran administrasi yang merupakan domain lembaga**

lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

- 5) Bahwa hal mana pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Paragraf [3.2.8] Putusan MK Nomor 144/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 19 Januari 2016, MK telah dengan tegas menyatakan pembatasan kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan:

“[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. **Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing.** Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. **Sengketa penetapan pasangan calon melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).** Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan”.

“melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;”

- 6) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon hanyalah sengketa administratif terkait Periodisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan Sisa

Masa Jabatan Periode 2016-2021. Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan (*quod non*), seyogyanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.

- 7) Bahwa payung hukum penyelesaian pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas seharusnya melalui mekanisme penyelesaian diluar Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 10/2016 tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Oleh karena itu, seandainya dugaan Pemohon tersebut memang benar terjadi (*quod non*), seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Posita Permohonannya Pemohon tidak mendalilkan sedikitpun mengenai kesalahan Termohon terkait dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT.1**) yang seharusnya menjadi objek gugatan. Akan tetapi, Pemohon dalam Permohonnya hanya mendalilkan kesalahan Termohon terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide Bukti PT.2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**vide Bukti PT.3**).

- 2) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Selatan dalam proses perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, haruslah memuat beberapa hal diantaranya: *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
- 2) Bahwa dalam posita Permohonannya Pemohon menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada proses pendaftaran pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 terkait periodisasi masa Jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan, yang berarti Pemohon mempersoalkan proses sebelum pemilihan, hal tersebut oleh Pemohon seharusnya dipersoalkan pada saat Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon. Seharusnya pada saat Termohon menetapkan keputusan tentang penetapan pasangan calon, Pemohon mengajukan keberatan ke Termohon dan membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bengkulu Selatan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon. Tentunya ini menjadi tidak lagi relevan jika Pemohon masih mempersoalkan syarat administratif Pihak Terkait setelah gagal menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Bengkulu Selatan tanggal 27 Nopember 2024 yang lalu.

- 3) Bahwa faktanya yang menjadi objek sengketa saat ini adalah keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil pemilihan, bukan tentang penetapan pasangan calon. Maka oleh karena itu, terjadi inkonsistensi antara objek gugatan dengan posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Adanya pertentangan yang nyata antara objek gugatan dengan Posita dan Petitum Pemohon menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Bahwa pada Pokok Permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dengan tidak disandingkannya suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Lampiran IV.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Maka oleh karena dalam permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon berarti permohonan Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
- b. Bahwa dengan tidak adanya penyandingan perolehan suara menurut Pemohon, maka ini menandakan Pemohon telah menerima perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada

pokoknya menetapkan hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2:
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2.	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	37.968
3.	H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
Total suara sah		100.692

- c. Bahwa terhadap tidak adanya dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 **telah benar (tidak terjadi kesalahan apapun) dan tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan (sebanyak 329 TPS).**
 - 2) Bahwa Pemohon juga telah mengakui **tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain (termasuk Pihak Terkait) di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan (sebanyak 329 TPS).**
- d. Bahwa jika merujuk pada permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun dalil yang menguraikan peristiwa terjadinya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, hal tersebut dianggap diakui secara tegas oleh Pemohon kalau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 telah benar dan semua prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Bahwa tidak ada bantahan terhadap penetapan rekapitulasi hasil pemilihan oleh Pemohon maka secara tidak langsung Pemohon telah mengakui hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
- f. Bahwa oleh karena tidak terdapat dalil Pemohon yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan demikian Pemohon telah keluar dari bingkai ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024.
- g. Bahwa mengenai periodisasi/masa jabatan Gusnan Mulyadi yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yaitu Bupati, menurut Pihak Terkait Pemohon telah keliru memahami dan memaknai ketentuan periodisasi jabatan tersebut. Terhadap periodisasi jabatan Gusnan Mulyadi tersebut, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan:

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

 - a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
 - b. masa jabatan yaitu:
 - 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 - 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;

c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:

1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

2) Bahwa penghitungan Periode masa Jabatan Gusnan Mulyadi menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Penghitungan Periode Masa Jabatan Gusnan Mulyadi

No	Keterangan	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pemberlakuan	Lama Menjabat
1.	Keputusan Mendagri RI No:132.17.377 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (<i>vide Bukti PT.5</i>).	09 Februari 2016	Sejak Dilantik 17 Februari 2016	Lama Menjabat Wakil Bupati Bengkulu Selatan Periode Masa Jabatan Tahun 2016-
2.	Naskah Pelantikan/Penguapan Sumpah Jabatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Oleh Gubernur Bengkulu H.Ridwan Mukti. (<i>vide Bukti PT.6</i>)	17 Februari 2016	17 Februari 2016	2021 adalah Sejak Dilantik 17 Februari 2016
3.	Keputusan Mendagri RI No: 131.17.661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Saudara H.Dirwan Mahmud,S.H. (<i>vide Bukti PT.7</i>)	19 Maret 2019	12 September 2018	Sampai Dengan Diberhentikan Tanggal 10 Mei 2019 Atau Selama 3

	Sekaligus Menunjuk Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan.			Tahun, 2 bulan, 23 Hari.
4.	Keputusan Mendagri RI No: 131.17.1080 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi (<i>vide Bukti PT.8</i>)	03 Mei 2019	Sejak Tanggal Pelantikan 10 Mei 2019	
5.	Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah. (<i>vide Bukti PT.9</i>)	10 Mei 2019	10 Mei 2019	Lama Menjabat Bupati Bengkulu Selatan Defenitif Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2016-2021 Adalah Sejak Pelantikan Tanggal 10 Mei 2019 Sampai Dengan Diberhentikan Pada Tanggal 17 Februari 2021 Atau Selama 1 Tahun 9 Bulan 7 Hari
6.	Naskah Pelantikan Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H.Rohidin Mersyah (<i>vide Bukti PT.10</i>). Berdasarkan Keputusan Mendagri RI No:131.17.1080 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi (<i>Vide Bukti PT. 11</i>)	10 Mei 2019	10 Mei 2019	
7.	Keputusan Mendagri RI No:131.17.276	22 Februari 2021	17 Februari 2021	

	Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan). (vide Bukti PT.12)			(Tidak Sampai 2 Tahun Enam Bulan/ <u>Tidak Terhitung 1 Periode Masa Jabatan</u>)
8.	Keputusan Mendagri RI No: 131.17.364 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Mendagri No:131.17.357 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi) (vide Bukti PT.13)	24 Februari 2021	Sejak Pelantikan 26 Februari 2021	Masa Jabatan Periode Tahun 2021 Sampai 2025 Atau Periode Yang Sedang Berjalan Saat Ini (<u>1 Periode Masa Jabatan/Jabatan saat ini</u>)
9.	Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah. (vide Bukti PT.14)	26 Februari 2021	26 Februari 2021	

3) Bahwa berdasarkan tabel 3 tersebut, maka **apabila dihitung sejak pelantikan sebagai Bupati**, masa Jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan sisa masa Jabatan periode 2016-2016 adalah **Selama 1 Tahun 9 Bulan 7 Hari** atau sejak dilantik tanggal 10 Mei 2019 Sampai Dengan Diberhentikan Pada Tanggal 17 Februari 2021. Maka oleh karena itu pada periode ini apabila dihitung sejak pelantikan maka Gusnan Mulyadi belum mencukupi menjabat 1 periode (minimal 2 tahun 6 bulan).

4) Bahwa pada Pokok Permohonan Halaman 11, Point 2.1.1.1) Pemohonan mendalilkan:

“Berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan (**vide Bukti PT.15**), karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Calon Bupati Gusnan Mulyadi, ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah (Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan), sejak 17 Mei 2018. Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019, Gusnan Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung dari 19 Maret 2019...”.

Selanjutnya Pemohonan mendalilkan penghitungan Periode pertama sejak 17 Mei 2018 berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 dengan perihal: Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan adalah suatu pemahaman yang keliru sehingga harus dikesampingkan. Hal ini dikarenakan pada tanggal 17 Mei 2018 tidak ada pelantikan terhadap Gusnan Mulyadi. Pelantikan yang dimaksud merupakan Upacara Resmi pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala

Daerah Sebelum Memangku Jabatan dan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Selain itu, pada saat tersebut Dirwan Mahmud baru ditetapkan tersangka oleh KPK. Maka oleh karena itu masih tetap berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP yaitu: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Selain itu, UU HAM juga menjelaskan mengenai asas ini yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang berbunyi: *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Maka oleh karena itulah, dalil Pemohon yang menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sejak Dirwan Mahmud Ditangkap dan Ditahan KPK adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum.

- 5) Bahwa dalil Pemohon terhadap Periodisasi Calon Bupati Gusnan Mulyadi, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020, menurut Pihak Terkait Putusan tersebut justru menjadi penguat dalil Termohon telah benar menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Adapun Putusan Mahkamah tersebut menegaskan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka

yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.**

[3.17.4] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon perihal adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan kasus konkret yang dikemukakan oleh para Pemohon, dalil tersebut menurut Mahkamah adalah dalil yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan penilaian, **mengingat penetapan seseorang yang diangkat menjadi pejabat Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap adalah merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan inkonstitusionalitas norma.** Terlebih lagi, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf n berkaitan dengan syarat pencalonan maka secara yuridis pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang. **Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.**

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- 6) Bahwa keadaan yang terjadi dengan Gusnan Mulyadi terkait dengan Periodisasi masa Jabatan juga pernah terjadi pada Hamim Pou, dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 2. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiay Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 4. Pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap perkara tersebut, Mahkamah berpendapat:

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi melewati ambang batas. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan H. Hamim Pou yang sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Bupati Bone Bolango menjadi seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf n UU 10/2016, dan telah merugikan Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-3, bukti P-17 dan bukti P-20;

[3.10.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-3, bukti P-17 dan bukti P-20; bukti T-3, bukti PT-4 sampai dengan PT-6, bukti PK-1; bukti PK-2 dan bukti PK-5) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat terkait syarat belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, sebelumnya juga pernah diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Terhadap kedua norma tersebut Mahkamah pernah menerima permohonan pengujian undang-undang dan keduanya telah diputus. Mahkamah dalam Putusan Nomor

22/PUU-VII/2009 telah memberi tafsir terhadap norma Pasal 58 huruf o UU 32/2004 bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah *a quo*, Komisi Pemilihan Umum kemudian membuat aturan terkait hal ini yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan PKPU 9/2020, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 PKPU 9/2020 diatur bahwa penghitungan dua kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya. Aturan demikian yang menurut Termohon menjadi landasan ditetapkannya H. Hamim Pou sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020. Sedangkan terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 juga diajukan permohonan pengujian undang-undang oleh M. Kilat Wartabone, yang merupakan Pemohon perkara *a quo*, yang diregistrasi dengan sebagai Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang telah pula diputus oleh Mahkamah tanggal 14 Januari 2021. Pada pokoknya putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009;

Dengan demikian meskipun Putusan Mahkamah 67/PUU-XVIII/2020 diputus setelah Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ke Mahkamah, namun tafsiran atas norma mengenai syarat belum pernah menjabat dua kali dalam masa jabatan yang sama, sejak Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XVIII/2009 tidak mengalami perubahan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Termohon telah menggunakan

dasar Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009. Oleh karenanya **menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;**

- 7) Bahwa pada perkara terkait periodeisasi masa jabatan yang dimohonkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo tersebut, Mahkamah menolak Permohonan Pemohon dengan Putusan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, yang Amar Putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 8) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, merujuk pada pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 68 yang menyatakan, "***masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan***". Terhadap hal tersebut Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon hanya mengutip sebagian dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, halaman 68 tersebut. Padahal apabila dibaca secara utuh dalam pertimbangan halaman 68 Putusan tersebut (lanjutan kalimat yang dikutip oleh Pemohon), Mahkamah juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang

menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan”.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 sejalan dengan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut sudah terang dan jelas maksud “merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (*riil* atau *faktual*) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan” adalah sejak Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Terhadap perkara *a quo*, berakhirnya masa jabatan Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021) adalah karena diberhentikan. Maka oleh karena itu, terkait dengan **masa Jabatan Gusnan Mulyadi dihitung sejak Dirwan Mahmud diberhentikan.**
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
 - e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
 - f. melakukan perbuatan tercela;
 - g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
 - i. mendapatkan sanksi pemberhentian.
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:
- “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*
- e) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021) telah diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka oleh karena itu, penghitungan akhir masa jabatan Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021

dan awal masa jabatan Gusnan Mulyadi Bengkulu Selatan sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah sejak **Dirwan Mahmud dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)**.

- f) Bahwa tanggal 24 Januari 2019 Dirwan Mahmud berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl (**Vide Bukti PT.16**) telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi. Terhadap Dirwan Mahmud menyatakan menerima dan tidak melakukan banding. Maka oleh karena itu, sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan dan Dirwan Mahmud tidak mengajukan banding maka sejak itulah putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*ikrhact*). Dengan demikian perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Dirwan Mahmud tersebut berkekuatan hukum tetap (*ikrhact*) sejak 30 Januari 2019.
- g) Bahwa Pemberhentian Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan dalam masa Jabatan Periode 2016-2021 oleh Menteri dalam Negeri dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu 19 Maret 2019 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 (**Vide Bukti PT.17**).
- h) Bahwa apabila mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 mengenai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan maka penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah sejak 30 Januari 2019 atau sejak Dirwan Mahmud diberhentikan. Maka sejak tanggal inilah secara riil atau faktual Gusnan Mulyadi menggantikan Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan.

- i) Bahwa secara riil dan Faktual sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, maka **penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada Periode 2016-2021 adalah selama 2 tahun 18 hari**. Mengenai hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.

N o.	Keterangan	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pemberlakuan	Lama Menjabat
1.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.	19 Maret 2019	30 Januari 2019	30 Januari 2019 sampai dengan 17 Februari 2021 atau selama 2 Tahun 18 hari (belum mencukupi 2 tahun 6 bulan atau belum mencukupi 1 periode) .
2.	Keputusan Mendagri RI No:131.17.276 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan) (Vide Bukti PT. 18).	22 Februari 2016	17 Februari 2021	

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan administrasi terhadap Paslon Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Gusnan Mulyadi terkait dengan periodeisasi masa jabatan sebagai Bupati adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan apabila masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati dihitung sejak tanggal pelantikan maka lama menjabat adalah **selama 1 Tahun 9 bulan 7 hari** sedangkan apabila dihitung secara riil atau faktual adalah **selama 2 Tahun 18 hari**. Maka oleh karena itu, Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dikarenakan untuk periode sisa masa Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 belum mencapai 2 tahun 6 bulan.
- h. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan Calon Bupati Gusnan Mulyadi tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemohon mendalilkan Gusnan Mulyadi telah melakukan perbuatan tercela, terhadap hal tersebut Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Sementara itu itu dalam positanya Pemohonan mendalilkan perbuatan Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi) telah melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya Bupati menjadi Wiraswasta sebagai perbuatan tercelah. Bertitik tolak dari hal tersebut maka terlihat jelas jikalau Pemohon telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 mengenai jenis perbuatan tercela.

- 2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana pun masih berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Apalagi Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi) hingga saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman pidana apapun oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana apapun termasuk perbuatan tercela.
- 3) Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi kependudukan dengan melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya Bupati menjadi Wiraswasta yang telah diputuskan dalam paripurna DPRD Bengkulu Selatan serta DPRD telah menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 22 Juli 2024. Yang pada lampirannya berisi 2 (dua) rekomendasi (**Vide Bukti PT.19**), yaitu:
 - a) Mendukung kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran administrasi dokumen kependudukan atas nama Gusnan Mulyadi (Bupati Bengkulu Selatan);
 - b) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran dokumen kependudukan;

Terhadap hal ini menurut Pihak Terkait merupakan peristiwa politik yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerus elektabilitas Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

- 4) Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon yang menyatakan “pada tanggal 21 September 2024 KPU Bengkulu Selatan melaksanakan Pleno atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi, berdasarkan Rapat Pleno tersebut, hasil dokumen persyaratan calon dinyatakan TIDAK BENAR sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 243/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti PT.20**). Akan tetapi, pada 22 September 2024 KPU Bengkulu Selatan tetap meloloskan pencalonan Pasangan Calon Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat” adalah dalil yang sesat dan menyesatkan dikarenakan Berita Acara KPU tersebut pada pokoknya menerangkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap berkas pencalonan Gusnan Mulyadi. Hasilnya adalah materi tanggapan masyarakat tersebut tidak benar. Artinya yang dinyatakan tidak benar itu adalah materi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan secara otomatis ini berarti bahwa berkas pencalonan Gusnan Mulyadi telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Pihak Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku (patuh dan taat).
- 6) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan “Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sah

sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut juga tidak sah sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat maka secara hukum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan hanya diikuti atau terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Elva Hartati dan Makrizal Nedi dan Pasangan Calon Rifai dan Yevri Sudianto” adalah **tidak berdasar dan harus dikesampingkan**.

- i. Bahwa terhadap dalil poin 6 Permohonan Pemohon yang menyatakan “perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif”. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mulai dari dalil pertama (poin 6.1) sampai dengan dalil terakhir (6.4), semuanya hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum. Selain itu pada dalil tersebut Pemohon tidak merinci lebih lanjut dalil tersebut, sehingga menyebabkan dalil ini hanya menduga-duga semata.
- j. Bahwa sungguh sangat tidak relevan ketika didalam posita Permohonannya Pemohon menyatakan Pihak terkait telah melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sementara selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tidak ada 1 (satupun) laporan Pemohon maupun Paslon 01 ke Panwascam, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap dugaan pelanggaran Pemilu baik secara administratif maupun pidana pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.005 WIB;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON BERTANGGAL 9 DESEMBER 2024

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa pada Petitum Permohonannya, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**). Dengan **tidak adanya Permohonan Pemohon dalam petitum terkait dengan pembatalan SK Termohon A Quo** maka Mahkamah **tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara A Quo**. Hal ini dikarenakan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".

- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh halaman permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil Pemohon dalam Posita permohonannya yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016 yakni: Ayat (1) *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”*. Sedangkan ketentuan pada ayat (2) perselisihan yang disengketakan telah dilimitasi hanya sebatas perselisihan penetapan hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (2): *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kompetensi masing-masing lembaga yang menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Kewenangan Lembaga menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Kewenangan	Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ✓ Mahkamah Agung (MA)
Pelanggaran Kode Etik	✓ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Sengketa Pemilihan	✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Pelanggaran Administrasi	✓ Komisi Pemilihan Umum (KPU)

	✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Pelanggaran Pidana	✓ Sentra Gakkumdu ✓ Pengadilan Negeri (PN) ✓ Pengadilan Tinggi (PT)
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	✓ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ✓ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) ✓ Mahkamah Agung (MA)
Perselisihan Hasil Pemilihan	✓ Mahkamah Konstitusi (MK)

- 4) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana **Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan pemilihan kepala daerah secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang proses penyelenggaraan pemilihan dan pelanggaran administrasi yang merupakan domain lembaga lainnya** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.
- 5) Bahwa hal mana pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Paragraf [3.2.8] Putusan MK Nomor 144/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 19 Januari 2016, MK telah dengan tegas menyatakan pembatasan kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan:

“[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa.

Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. **Sengketa penetapan pasangan calon melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).** Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang- Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan”.

“melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;”

- 6) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran pidana dan pelanggaran/sengketa administratif terkait proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan (*quod non*), seyogyanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.
- 7) Bahwa payung hukum penyelesaian pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas seharusnya melalui mekanisme penyelesaian diluar Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 10/2016 tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Oleh karena itu, seandainya dugaan-dugaan Pemohon tersebut memang benar terjadi (*quod non*), seharusnya Pemohon melaporkannya di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

- 8) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mana dalil-dalil Pemohon hanyalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
- 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Posita Permohonannya Pemohon tidak mendalilkan sedikitpun mengenai kesalahan Termohon terkait dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT.1**) yang seharusnya menjadi objek gugatan. Akan tetapi, Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan kesalahan Termohon terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide Bukti PT.2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**vide Bukti PT.3**).

- 2) Bahwa dalam petitum Permohonannya Pemohon **hanya memohon** kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
 - 3) Bahwa dengan tidak adanya **Petitum** Permohonan Pemohon terkait dengan **permohonan pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 baik sebagian atau secara keseluruhan, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *A Quo*.
 - 4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**
- Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
- 1) Bahwa pada bagian perihal (halaman 1), Pemohon dalam Permohonannya mengajukan **Permohonan Pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, akan tetapi dalam petitumnya, **tidak ada satupun petitum Pemohon** yang memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan SK tersebut, baik keseluruhan maupun sebagian. Adapun yang menjadi petitum Pemohon dalam Permohonannya adalah (**Vide Bukti PT. 4**) adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Li Sumirat, S.T. karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Li Sumirat, S.T., dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4. Menyatakan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak 25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara; dan
 - 5.2. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto dengan perolehan suara sah sebanyak 37.150 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara.

ATAU

5. Memerintahkan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

Dengan tidak adanya petitum Pemohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (*a quo*) sebagai objek Permohonan maka Permohonan Pemohon haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);

- 2) Bahwa Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Selatan dalam proses perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, haruslah memuat beberapa hal diantaranya: "*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
- 3) Bahwa dalam posita Permohonannya Pemohon hanya menyebutkan telah terjadi rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat namun Pemohon tidak menyebut secara jelas dan rinci apa rekayasa yang dimaksudkan, kapan

dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);

- 4) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait adalah keliru, karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi pasangan calon Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat dan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024;
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon untuk menguraikan secara jelas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam menetapkan rekapitulasi hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga Pemohon yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan sebagaimana ketentuan *a quo* menjadikan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- 6) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

“Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor

Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, “Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral”, menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan”.

- 7) Bahwa dalam posita Permohonannya Pemohon menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang berarti Pemohon mempersoalkan proses pemilihan, hal tersebut oleh Pemohon seharusnya dipersoalkan pada saat Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon. Seharusnya pada saat Termohon menetapkan keputusan tentang penetapan pasangan calon, Pemohon mengajukan keberatan ke Termohon dan membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bengkulu selatan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon. Tentunya ini menjadi tidak lagi relevan jika Pemohon masih mempersoalkan syarat administratif Pihak Terkait setelah gagal menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Bengkulu Selatan tanggal 27 November 2024 yang lalu.
- 8) Bahwa faktanya yang menjadi objek sengketa saat ini adalah keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil pemilihan, bukan tentang penetapan pasangan calon. Maka oleh karena itu, terjadi inskonsistensi antara objek gugatan dengan posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Adanya pertentangan

yang nyata antara objek gugatan dengan Posita dan Petitum Pemohon menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Bahwa pada Pokok Permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dengan tidak disandingkannya suara yang diperoleh pemohon menurut Termohon dan Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Lampiran IV.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Maka oleh karena dalam permohonannya pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut termohon dan pemohon berarti permohonan pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
- b. Bahwa dengan tidak adanya penyandingan perolehan suara menurut Pemohon, maka ini menandakan Pemohon telah menerima perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Elva Hartati, S. IP dan Makrizal Nedi	25.574
2.	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	37.968
3.	H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudioanto	37.150
Total suara sah		100.692

- c. Bahwa terhadap tidak adanya dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- 3) Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 **telah benar (tidak terjadi kesalahan apapun) dan tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan (sebanyak 329 TPS).**
 - 4) Bahwa Pemohon juga telah mengakui **tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain (termasuk Pihak Terkait) di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan (sebanyak 329 TPS).**
- d. Bahwa jika merujuk pada permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun dalil yang menguraikan peristiwa terjadinya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, hal tersebut dianggap diakui secara tegas oleh Pemohon kalau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 telah benar dan semua prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Bahwa tidak ada bantahan terhadap penetapan rekapitulasi hasil pemilihan oleh Pemohon maka secara tidak langsung Pemohon telah mengakui hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

- f. Bahwa oleh karena tidak terdapat dalil Pemohon yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan demikian Pemohon telah keluar dari bingkai ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024.
- g. Bahwa mengenai periodisasi/masa jabatan Gusnan Mulyadi yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yaitu Bupati, menurut Pihak Terkait Pemohon telah keliru memahami dan memaknai ketentuan periodeisasi jabatan tersebut. Terhadap periodeisasi jabatan Gusnan Mulyadi tersebut, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan:

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

 - a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
 - b. masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
 - c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
 - d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

- 2) Bahwa penghitungan Periode masa Jabatan Gusnan Mulyadi menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Penghitungan Periode Masa Jabatan Gusnan Mulyadi

No	Keterangan	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pemberlakuan	Lama Menjabat
1.	Keputusan Mendagri RI No:132.17.377 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (<i>vide Bukti PT.5</i>).	09 Februari 2016	Sejak Dilantik 17 Februari 2016	Lama Menjabat Wakil Bupati Bengkulu Selatan Periode Masa Jabatan Tahun 2016-2021
2.	Naskah Pelantikan/Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Oleh Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti. (<i>vide Bukti PT.6</i>)	17 Februari 2016	17 Februari 2016	adalah Sejak Dilantik 17 Februari 2016 Sampai Dengan Diberhentikan Tanggal 10 Mei 2019 Atau Selama 3 Tahun, 2 bulan, 23 Hari.
3.	Keputusan Mendagri RI No: 131.17.661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Saudara H.Dirwan Mahmud,S.H.	19 Maret 2019	12 September 2018	

	(vide Bukti PT.7) Sekaligus Menunjuk Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan.			
4.	Keputusan Mendagri RI No: 131.17.1080 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi (vide Bukti PT.8)	03 Mei 2019	Sejak Tanggal Pelantikan 10 Mei 2019	
5.	Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah. (vide Bukti PT.9)	10 Mei 2019	10 Mei 2019	Lama Menjabat Bupati Bengkulu Selatan Defenitif Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2016- 2021 Adalah Sejak Pelantikan
6.	Naskah Pelantikan	10 Mei 2019	10 Mei 2019	Tanggal 10 Mei 2019

	Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H.Rohidin Mersyah (vide Bukti PT.10). Berdasarkan Keputusan Mendagri RI No:131.17.1080 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi (Vide Bukti PT. 11)			Sampai Dengan Diberhentikan Pada Tanggal 17 Februari 2021 Atau Selama 1 Tahun 9 Bulan 7 Hari (Tidak Sampai 2 Tahun Enam Bulan/ Tidak Terhitung 1 Periode Masa Jabatan)
7.	Keputusan Mendagri RI No:131.17.276 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan). (vide Bukti PT.12)	22 Februari 2021	17 Februari 2021	

8.	Keputusan Mendagri RI No: 131.17.364 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Mendagri No:131.17.357 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi) (<i>vide Bukti PT.13</i>)	24 Februari 2021	Sejak Pelantikan 26 Februari 2021	Masa Jabatan Periode Tahun 2021 Sampai 2025 Atau Periode Yang Sedang Berjalan Saat Ini (<u>1 Periode Masa Jabatan/Jabatan saat ini</u>)
9.	Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah. (<i>vide Bukti PT.14</i>)	26 Februari 2021	26 Februari 2021	

- 3) Bahwa berdasarkan tabel 3 tersebut, maka **apabila dihitung sejak pelantikan sebagai Bupati**, masa Jabatan Gusnan Mulyadi sebagai

Bupati Bengkulu Selatan sisa masa Jabatan periode 2016-2016 adalah **Selama 1 Tahun 9 Bulan 7 Hari** atau sejak dilantik tanggal 10 Mei 2019 Sampai Dengan Diberhentikan Pada Tanggal 17 Februari 2021. Maka oleh karena itu pada periode ini apabila dihitung sejak pelantikan maka Gusnan Mulyadi belum mencukupi menjabat 1 periode (minimal 2 tahun 6 bulan).

- 4) Bahwa pada Pokok Permohonan Halaman 11, Poin 2.1.1.1) Pemohonan mendalilkan:

“Berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan (**vide Bukti PT.15**), karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Calon Bupati Gusnan Mulyadi, ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah (Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan), sejak 17 Mei 2018. Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019, Gusnan Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung dari 19 Maret 2019...”.

Selanjutnya Pemohonan mendalilkan penghitungan Periode pertama sejak 17 Mei 2018 berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 dengan perihal: Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan adalah suatu pemahaman yang keliru sehingga harus dikesampingkan. Hal ini dikarenakan pada tanggal 17 Mei 2018 tidak ada pelantikan terhadap Gusnan Mulyadi. Pelantikan yang dimaksud merupakan Upacara Resmi pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Sebelum Memangku Jabatan dan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Selain itu, pada saat tersebut Dirwan Mahmud baru ditetapkan tersagka oleh KPK. Maka oleh karena itu masih tetap berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP yaitu: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Selain itu, UU HAM juga menjelaskan mengenai asas ini yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang berbunyi: *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Maka oleh karena itulah, dalil Pemohon yang menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sejak Dirwan Mahmud Ditangkap dan Ditahan KPK adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum.

- 5) Bahwa dalil Pemohon terhadap Periodisasi Calon Bupati Gusnan Mulyadi, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020, menurut Pihak Terkait Putusan tersebut justru menjadi penguat dalil Termohon telah benar menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Adapun Putusan Mahkamah tersebut menegaskan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar

frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petition para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstiusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.**

[3.17.4] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon perihal adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan kasus konkret yang dikemukakan oleh para Pemohon, dalil tersebut menurut Mahkamah adalah dalil yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan penilaian, **mengingat penetapan seseorang yang diangkat menjadi pejabat Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap adalah merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan inkonstitusionalitas norma.** Terlebih lagi, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf n berkaitan dengan syarat pencalonan maka secara yuridis pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang. **Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.**

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- 6) Bahwa keadaan yang terjadi dengan Gusnan Mulyadi terkait dengan Periodeisasi masa Jabatan juga pernah terjadi pada Hamim Pou, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 2. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiay Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 4. Pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap perkara tersebut, Mahkamah berpendapat:

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi melewati ambang batas. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan H. Hamim Pou yang sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Bupati Bone Bolango menjadi seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf n UU 10/2016, dan telah merugikan Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-3, bukti P-17 dan bukti P-20;

[3.10.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-3, bukti P-17 dan bukti P-20; bukti T-3, bukti PT-4 sampai dengan PT-6, bukti PK-1; bukti PK-2 dan bukti PK-5) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat terkait syarat belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, sebelumnya juga pernah diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Terhadap kedua norma tersebut Mahkamah pernah menerima permohonan pengujian undang-undang dan keduanya telah diputus. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 telah memberi tafsir terhadap norma Pasal 58 huruf o UU 32/2004 bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali

masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah *a quo*, Komisi Pemilihan Umum kemudian membuat aturan terkait hal ini yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan PKPU 9/2020, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 PKPU 9/2020 diatur bahwa penghitungan dua kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya. Aturan demikian yang menurut Termohon menjadi landasan ditetapkannya H. Hamim Pou sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020. Sedangkan terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 juga diajukan permohonan pengujian undang-undang oleh M. Kilat Wartabone, yang merupakan Pemohon perkara *a quo*, yang diregistrasi dengan sebagai Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang telah pula diputus oleh Mahkamah tanggal 14 Januari 2021. Pada pokoknya putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009;

Dengan demikian meskipun Putusan Mahkamah 67/PUU-XVIII/2020 diputus setelah Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ke Mahkamah, namun tafsiran atas norma mengenai syarat belum pernah menjabat dua kali dalam masa jabatan yang sama, sejak Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XVIII/2009 tidak mengalami perubahan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Termohon telah menggunakan dasar Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009. Oleh karenanya

menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- 7) Bahwa pada perkara terkait periodeisasi masa jabatan yang dimohonkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo tersebut, Mahkamah menolak Permohonan Pemohon dengan Putusan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, yang Amar Putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 8) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, merujuk pada pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 68 yang menyatakan, "**masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan**". Terhadap hal tersebut Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon hanya mengutip sebagaian dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, halaman 68 tersebut. Padahal apabila dibaca secara utuh dalam pertimbangan halaman 68 Putusan tersebut (lanjutan kalimat yang dikutip oleh Pemohon), Mahkamah juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan

wewenangannya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan”.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 sejalan dengan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut sudah terang dan jelas maksud “merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (*riil* atau *faktual*) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan” adalah sejak Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah karena Meninggal Dunia, Permintaan Sendiri, atau diberhentikan. Terhadap perkara *A Quo*, berakhirnya masa jabatan Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021) adalah karena diberhentikan. Maka oleh karena itu, terkait dengan **masa Jabatan Gusnan Mulyadi dihitung sejak Dirwan Mahmud diberhentikan.**
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

d) Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

e) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021) telah diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka oleh karena itu, penghitungan akhir masa jabatan Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021

dan awal masa jabatan Gusnan Mulyadi Bengkulu Selatan sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah sejak **Dirwan Mahmud dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)**.

- f) Bahwa tanggal 24 Januari 2019 Dirwan Mahmud berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl (**Vide Bukti PT.16**) telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi. Terhadap Dirwan Mahmud menyatakan menerima dan tidak melakukan banding. Maka oleh karena itu, sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan dan Dirwan Mahmud tidak mengajukan banding maka sejak itulah putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*ikrhact*). Dengan demikian perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Dirwan Mahmud tersebut berkekuatan hukum tetap (*ikrhact*) sejak 30 Januari 2019.
- g) Bahwa Pemberhentian Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan dalam masa Jabatan Periode 2016-2021 oleh Menteri dalam Negeri dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-662 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu 19 Maret 2019 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 (**Vide Bukti PT.17**).
- h) Bahwa apabila mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 mengenai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan maka penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah sejak 30 Januari 2019 atau sejak Dirwan Mahmud diberhentikan. Maka sejak tanggal inilah secara riil atau faktual Gusnan Mulyadi menggantikan Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan.

- i) Bahwa secara riil dan Faktual sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024, maka **penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada Periode 2016-2021 adalah selama 2 tahun 18 hari**. Mengenai hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.

N o	Keterangan	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pemberlakuan	Lama Menjabat
1.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-662 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.	19 Maret 2019	30 Januari 2019	30 Januari 2019 sampai dengan 17 Februari 2021 atau selama 2 Tahun 18 hari (belum mencukupi 2 tahun 6 bulan
2.	Keputusan Mendagri RI No:131.17.27 6 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan)	22 Februari 2016	17 Februari 2021	atau belum mencukupi 1 periode).

	(Vide Bukti PT. 18).			
--	----------------------	--	--	--

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan administrasi terhadap Paslon Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Gusnan Mulyadi terkait dengan periodeisasi masa jabatan sebagai Bupati adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan apabila masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati dihitung sejak tanggal pelantikan maka lama menjabat adalah **selama 1 Tahun 9 bulan 7 hari** sedangkan apabila dihitung secara riil atau faktual adalah **selama 2 Tahun 18 hari**. Maka oleh karena itu, Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dikarenakan untuk periode sisa masa Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 belum mencapai 2 tahun 6 bulan.
- h. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan Calon Bupati Gusnan Mulyadi tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemohon mendalilkan Gusnan Mulyadi telah melakukan perbuatan tercela, terhadap hal tersebut Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Sementara itu itu dalam positanya Pemohonan mendalilkan perbuatan Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi) telah melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya Bupati menjadi Wiraswasta sebagai perbuatan tercelah. Bertitik tolak dari hal

tersebut maka terlihat jelas jikalau Pemohon telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 mengenai jenis perbuatan tercela.

- 2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana pun masih berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Apalagi Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi) hingga saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman pidana apapun oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana apapun termasuk perbuatan tercela.
- 3) Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi kependudukan dengan melakukan manipulasi data kependudukan dengan mengubah elemen data pribadi dari semula pekerjaannya Bupati menjadi Wiraswasta yang telah diputuskan dalam paripurna DPRD Bengkulu Selatan serta DPRD telah menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 22 Juli 2024. Yang pada lampirannya berisi 2 (dua) rekomendasi (**Vide Bukti PT.19**), yaitu:
 - a) Mendukung kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran administrasi dokumen kependudukan atas nama Gusnan Mulyadi (Bupati Bengkulu Selatan);

- b) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran dokumen kependudukan;

Terhadap hal ini menurut Pihak Terkait merupakan peristiwa politik yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerus elektabilitas Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

- 4) Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon yang menyatakan “pada tanggal 21 September 2024 KPU Bengkulu Selatan melaksanakan Pleno atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi, berdasarkan Rapat Pleno tersebut, hasil dokumen persyaratan calon dinyatakan TIDAK BENAR sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 243/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti PT.20**). Akan tetapi, pada 22 September 2024 KPU Bengkulu Selatan tetap meloloskan pencalonan Pasangan Calon Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat” adalah dalil yang sesat dan menyesatkan dikarenakan Berita Acara KPU tersebut pada pokoknya menerangkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap berkas pencalonan Gusnan Mulyadi. Hasilnya adalah materi tanggapan masyarakat tersebut tidak benar. Artinya yang dinyatakan tidak benar itu adalah materi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan secara otomatis ini berarti bahwa berkas pencalonan Gusnan Mulyadi telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Pihak Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku (patuh dan taat).

- 6) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan “Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sah sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut juga tidak sah sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat maka secara hukum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan hanya diikuti atau terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Elva Hartati dan Makrizal Nedi dan Pasangan Calon Rifai dan Yevri Sudioanto” adalah **tidak berdasar dan harus dikesampingkan**.
- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif”, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Gusnan Mulyadi sebelum cuti kampanye memerintahkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Dinas diantaranya Dinas Sosial, Bapenda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kantor Camat Manna untuk memasang spanduk, baliho, banner yang memuat foto Gusnan Mulyadi dengan Slogan TUNTASKAN yaitu slogan yang dipakai Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat pada Pilkada 2024. Pernyataan Pemohon ini tidak berdasar dan tidak benar dikarenakan pemasangan spanduk, baliho, banner yang memuat foto Gusnan Mulyadi dengan Slogan TUNTASKAN telah dilakukan sejak jauh hari sebelum pendaftaran Paslon Nomor Urut 2 ke KPU Bengkulu Selatan.
 - 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat menggerakkan pejabat Pemkab Bengkulu Selatan, ASN, seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon hanya mendalilkan pada tanggal 1

Desember 2024 Ketua BPD Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna atas nama Refian Martoni menjadi saksi Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat pada pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Seginim, kemudian atas fakta ini Pemohon mengeneralisasi Pihak Terkait menggerakkan seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat padahal hanya 1 (satu) orang Ketua BPD yang menjadi saksi Pihak Terkait di PPK.

Terhadap Refian Martoni menjadi saksi Pihak Terkait pada pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Seginim dapat dijelaskan sebagai berikut: Pihak Terkait Tidak mengetahui bahwa Saudara Refian Martoni anggota BPD dan apabila benarpun Saudara Refian Martoni adalah anggota BPD desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, maka tidak ada larangan saudara Refian Martoni untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2024 karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa"). Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR"), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ("DPD"), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bahwa jelas saudara Refian Martoni tidak melanggar aturan menjadi saksi perhitungan suara apalagi pemungutan suara sudah dilaksanakan dan tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara para pasangan calon termasuk pasangan calon no urut 2.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan beberapa pejabat melakukan politik praktis untuk mendukung Pihak Terkait adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tidak ada Pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan yang dilaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan terkait dengan dalil tersebut. Selain antara Pemohon (Rifai/Calon Bupati nomor Urut 3) dan Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi/Calon Bupati Nomor Urut 2) yang pada saat itu sama-sama Petahana (Gusnan Mulyadi/Bupati dan Rifai/Wakil Bupati) sedang melaksanakan Cuti Kampanye yang tentunya keduanya tidak dapat menggunakan kewenangan dan kekuasaanya untuk menggerakkan dan menggalang pejabat dan ASN. Dengan demikian, maka pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan oleh Pemohon (Rifai/Calon Bupati nomor Urut 3) dan Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi/Calon Bupati Nomor Urut 2) sangatlah tidak beralasan.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelibatan dan penggalangan pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Panwascam Pasar Manna, melakukan razia/penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi yang mana di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi sedang berkumpul banyak pejabat/Kepala Dinas/Camat dan ASN memakai seragam dinas dan kendaraan dinas dalam rangka rapat pemenangan adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan peristiwa tersebut bukanlah penggerebekan melainkan upaya pencegahan dan sosialisasi panwascam kepada Calon Bupati untuk tidak melibatkan ASN dan Pejabat dalam kampanye dan politik

praktis serta pada saat tersebut hanya ada satu orang ASN yang lagi silaturahmi dengan Pihak Terkait (Gusnan Mulyadi) bukan dalam rangka Pemilukada melainkan terkait persoalan pribadi. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan penggerebekan di rumah Calon Bupati Gusnan Mulyadi karena sedang berkumpul banyak pejabat/Kepala Dinas/Camat dan ASN memakai seragam dinas dan kendaraan dinas adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Selain itu peristiwa tersebut tidak pernah ada laporan ke Bawaslu.

- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan PPK Kecamatan Seginim melakukan pelanggaran dengan melakukan rapat pleno secara tertutup pada hari ke-3 pleno. Padahal dua hari sebelumnya rapat pleno tersebut dilakukan secara terbuka. Pemohon melalui saksi PPK melakukan protes/keberatan karena diduga tindakan PPK Seginim tersebut dilakukan untuk menutupi kecurangan yang dilakukan KPPS yang membuat daftar hadir fiktif untuk pemilih yang tidak datang ke TPS. Dalil ini menurut Pihak Terkait hanyalah asumsi dan narasi Pemohon semata. Hal ini dikarenakan dalam dalil tersebut Pemohon tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan secara rinci TPS mana yang terdapat daftar hadir fiktif tersebut, maka oleh karena itu sudah seharusnya dalil ini harus dikesampingkan.
- k. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan politik uang sungguh tidak berdasar dikarenakan tidak ada satupun pelaku politik uang dalam Pemilukada Bengkulu Selatan tahun 2024 yang tertangkap tangan atau dilaporkan dan diproses di Bawaslu Bengkulu Selatan maupun Gakumdu Bengkulu Selatan baik dari Paslon 02, Paslon 03, dan Paslon 01. Maka oleh karena itu dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi dan narasi yang tentunya tidak disertai dengan fakta dan bukti yang sah menurut hukum.
- l. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat melakukan "politik uang" (*money politic*) secara besar besaran (*masif*) dengan cara membuat daftar pemilih dengan kode warna hijau, yang akan diberi uang dengan kode warna hijau oleh Tim

Pendataan untuk pembagian uang politik uang (*money politic*) tersebut dibentuk tiap kecamatan dan desa. Pelibatan perangkat pemerintah untuk melakukan politik uang (*money politic*) ini terjadi secara rapi, terstruktur, sistematis dan masif yaitu terjadi di seluruh desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalil ini sangat kontradiktif dengan fakta yang diuraikan oleh Pemohon sendiri dalam permohonannya. Dimana untuk membuktikan ini Pemohon hanya menarasikan politik uang (*money politic*) yang katanya masif tersebut hanya dilakukan oleh seorang Juli Supterhadi perangkat Desa Kedurang dan di Kecamatan Seginim. Dalil inipun hanya berupa narasi yang tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum.

- m. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mulai dari dalil pertama sampai dengan dalil terakhir, menurut Pihak Terkait semuanya hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum. Maka sudah selayaknya Mahkamah menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- n. Bahwa berdasarkan data C hasil Salinan yang ada pada pihak terkait, dari 329 (seluruh) TPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 saksi Pemohon telah menandatangani seluruh C hasil salinan tersebut. Selain itu dari seluruh TPS tersebut, saksi Pemohon juga tidak ada mengajukan keberatan. Maka sudah barang tentu menjadi sesuatu yang mengada-ada pada saat pleno di PPK dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Pemohon menolak untuk menandatangani D hasil Kecamatan dan D hasil KPU.
- o. Bahwa sungguh sangat tidak relevan ketika didalam posita Permohonannya Pemohon menyatakan Pihak terkait telah melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sementara selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tidak ada 1 (satupun) laporan Pemohon maupun Paslon 01 ke Panwascam, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap dugaan pelanggaran Pemilu baik

secara administratif maupun pidana pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.005 WIB;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 68/PHP.BUP/XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Rifai dan Yefri Sudioanto Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor urut 3 tanggal 9 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Medagri RI No:132.17.377 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Oleh Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Medagri RI No: 131.17.661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Saudara H. Dirwan Mahmud, S.H.;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Medagri RI No: 131.17.1080 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Naskah Pelantikan Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Mendagri RI No:131.17.1080 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Saudara Gusnan Mulyadi;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Medagri RI No:131.17.276 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Mendagri RI Nomor 131.17.364 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Mendagri No:131.17.357 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada

- Provinsi Bengkulu (Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Mendagri RI No:131.17.276 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Fotokopi Dokumen Kependudukan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 22 Juli 2024;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 243/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Imduk PNS/CPNS/Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk bulan Februari 2019, tanggal 23 Januari 2019;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Imduk PNS/CPNS/Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk bulan Maret 2019, tanggal 25 Februari 2019;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Imduk PNS/CPNS/Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk bulan April 2019, tanggal 27 Maret 2019. H. Dirwan sudah tidak diberikan gaji lagi;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-376 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati

Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 9 Februari 2016.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang Ahli bernama **Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.**, dan seorang saksi bernama **Drs. Sudimawan**, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.

Sebagai ahli yang juga pernah menjadi praktisi pemerintahan bertahun-tahun sebagai Dirjen Otda, terlibat dalam pembuatan UU Pilkada, dan UU Pemda serta implementasinya, ahli melihat aturan main syarat calon kepala daerah yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 relatif masih cukup baik, yaitu terkait larangan belum pernah menjabat kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Adapun sudut pandang yang ahli pergunakan dari perspektif Ilmu Pemerintahan khususnya studi pemerintahan lokal dengan fokus pada masa jabatan kepala daerah. Sependek pengetahuan ahli, aturan larangan itu dibuat tidak sembarangan tapi dengan kajian mendalam, dan diputuskan dengan pertimbangan yang matang guna mencegah “*abuse of power*”, dan untuk menjamin suksesi kepala daerah secara berkala, aman dan damai, serta munculnya kepemimpinan baru.

Telah berkali-kali pula UU Pilkada direvisi, terakhir pada tahun 2020 (UU Pilkada No.6), tapi Pasal 7 ayat (2) huruf n tersebut tidak menjadi “*policy agenda*” sehingga tidak pernah diubah.

Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berkenan ahli kini menjelaskan seluk-beluk perkara perhitungan masa jabatan kepala daerah yang dianut oleh UU Pilkada kita, dan bagaimana sebaiknya mendudukkan kasus penghitungan masa jabatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi yang diangkat menjadi Bupati definitif gara2 Bupatinya Dirwan Mahmud tersangkut perkara hukum (diberhentikan).

Bagaimana asal-usul pengaturan masa jabatan kepala daerah lima tahun dengan limit dua periode dimulai? Bermula pada era Orde Baru di bawah UU Pemda Nomor 5 Tahun 1974. Aturan itu berlanjut terus hingga kini, walaupun UU Pemda pada era reformasi telah berkali-kali diganti (UU No.22/1999, UU No.32/2004, UU

No.22/2014, UU No.1/2015, UU No.8/2015, UU No.10/2016). Jadi, kepala pemerintahan daerah kita sejak 50 tahun terakhir ini mengikuti mazhab masa jabatan lima tahun dengan limit dua kali perodesasi.

Terkait Pengangkatan “Acting” Kepala Daerah dapat diberi definisi bahwa “*Acting*” atau bisa juga disebut “*caretaker*” kepala pemerintahan adalah “orang yang berperan seolah2 menjalankan tugas atau menjadi kepala pemerintahan, padahal secara riil posisinya bukanlah seorang kepala pemerintahan”.

Mengapa terjadi? Penyebabnya karena kepala pemerintahan wafat, mengundurkan diri atau diberhentikan. Sementara, pemerintahan tidak boleh kosong (*no vacuum of power*) “sedetikpun”. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus ada yang memimpin, rakyat mesti ada yang mengurus, serta untuk mencegah kekacauan dalam pemerintahan.

Dalam pengaturan pemda kita selama ini pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh seorang “*acting*” kepala daerah berasal dari dua sumber yaitu politisi (wakil kepala daerah), dan pejabat struktural ASN. Politisi memiliki legitimasi karena dipilih oleh rakyat, sedangkan ASN tidak karena mereka diangkat (*appointed*) oleh pejabat yang berwenang.

Sifat kekosongan jabatan kepala daerah itu juga ada dua, yaitu sementara dan tetap. Kosong sementara yaitu bila kepala daerah itu kembali mengisi jabatan yang ditinggalkannya (seperti: cuti kampanye, sakit, ke LN). Sedangkan kosong tetap jika kepala daerah tidak kembali ke jabatannya (seperti: masa jabatannya habis, wafat, mengundurkan diri, diberhentikan antara lain karena kena kasus hukum).

Acting kepala daerah dalam praktik pemda kita menurut ahli paling kurang terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:

Pertama, Pelaksana Tugas Harian/PLH (Waktu singkat, dipegang ASN);

Kedua, Wakil Melaksanakan Tugas Kepala Daerah (waktu pendek, dipegang oleh Wakil Kepala Daerah);

Ketiga, Pelaksana Tugas/PLT (Waktunya bisa singkat bisa juga lama, selalu dipegang oleh wakil kepala daerah);

Keempat, Penjabat Sementara/PJs (waktunya pendek, dijabat oleh ASN); dan

Kelima, Penjabat Kepala Daerah/PJ-KDH (waktunya relatif lama, selalu dijabat oleh pejabat struktural ASN).

Kelima jenis *acting* kepala daerah itu melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemda namun dengan kendali pemerintah pusat lewat mekanisme perizinan (untuk kewenangan yang bersifat strategis). Mengapa? Karena *acting* itu sejatinya bukan kepala daerah definitif.

Dapat ditegaskan posisi Wakil Kepala Daerah sebagai “*Acting*” bila kepala daerah berhalangan tetap karena tertimpa perkara hukum, maka wakil tetap berposisi sebagai wakil namun melaksanakan tugas kepala daerah.

Posisi wakil sebagai *acting* baru bisa berubah bila kepala daerah berhalangan sementara dalam waktu yang lama karena tersangkut perkara hukum, ia tetap sebagai wakil sampai dengan keluarnya putusan tetap pengadilan (*inkracht*). Jika keputusannya tak bersalah, ia kembali lagi ke posisi wakil. Inilah yang sering disebut dengan istilah “wakil adalah ban serep kepala daerah”. Atau ibarat kata pepatah “tak ada rotan, akarpun berguna”. Akar tetap akar, tidak berubah jadi rotan. Hanya akar menjalankan fungsi rotan. Dalam hal wakil ditugaskan sebagai PLT Kepala daerah, penghasilan dan fasilitas yang diterimanya tetaplah sebagai wakil walaupun ia memangku jabatan PLT itu bertahun-tahun, karena itulah istilah PLT kerap diplesetkan menjadi “Pejabat Lillahi Ta’ala” (Ikhlas memikul tugas karena Allah SWT).

Dalam hal keputusan pengadilan kepala daerahnya bersalah, barulah wakil bisa berubah posisinya menjadi kepala daerah, tapi tidak serta-merta. Harus melalui prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku. Mengapa? Karena menurut ahli negara kita menganut mazhab “Serba SK” (*besluit*) dan “serba upacara” (*seremoni*). Berbeda dengan di Negara Amerika Serikat, misalnya ketika Presiden JF. Kennedy tewas tertembak 22 November 1963 di Texas, dua jam setelah itu LB. Johnson langsung dilantik sebagai Presiden di Pesawat Air Force One.

Prosedur administrasinya cukup panjang, berbelit dan biasanya memakan waktu 2-3 bulan, yaitu, sebagai berikut:

Pertama, Pimpinan DPRD memberitahukan ikhwal pemberhentian di dalam rapat paripurna dan mengusulkan pemberhentian kepala daerah dengan surat kepada pemerintah pusat;

Kedua, Pemerintah pusat menerbitkan SK pengesahan pemberhentian kepala daerah dan sekaligus SK pengesahan pemberhentian wakil, serta SK pengesahan pengangkatan wakil menjadi kepala daerah; dan

Ketiga, Pihak pemerintah pusat melakukan pelantikan kepala daerah, pengucapan sumpah/janji, dan sejak tanggal pelantikan tersebut yang dibuktikan dengan berita acara, dimulailah hitungan (argo) masa jabatan wakil sebagai kepala daerah.

Jadi, dari aturan perundang-undangan itu dapat disimpulkan bahwa masa jabatan wakil yang diangkat menjadi kepala daerah terhitung mulai tanggal pelantikan yang bersangkutan, bukan terhitung dari mulai tanggal berhalangan sementara kepala daerah yang digantikannya. Adapun masa jabatan wakil yang melaksanakan tugas *acting* kepala daerah karena kepala daerah definitifnya ditahan dan diadili, tidak bisa dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah, karena nyata-nyata ia tetap sebagai wakil.

Terkait kasus pengangkatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menjadi bupati definitif sisa masa jabatan 2016-2021, pemerintah pusat dalam hal ini Pihak Kemendagri telah menerbitkan SK pengangkatan, dan yang bersangkutan telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu pada 10 Mei 2019, serta berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2021. Artinya yang bersangkutan memangku jabatan Bupati Bengkulu Selatan selama 1 tahun, 9 bulan, 7 hari.

Hitungan masa jabatan tersebut sudah sesuai dengan UU Pilkada No.10 Tahun 2016, di mana argo masa jabatan dimulai dari hari pelantikan, termasuk prosedur administrasinya sudah benar sesuai UU Pemda No.23 Tahun 2014.

Adapun cara perhitungan masa jabatan wakil menjadi kepala daerah dimulai dari terbitnya surat radiogram pejabat yang berwenang agar wakil melaksanakan tugas sebagai PLT kepala daerah tidak adil bagi sang wakil, karena ia senyatanya bukan kepala daerah yang riil, posisinya masih tetap menjadi wakil. Dan juga, tidak adil bagi kepala daerah yang terkena kasus hukum sesuai "*azas preemption of innocent*" karena haknya untuk memangku jabatan kepala daerah belum bisa "direnggut".

Akhirnya, Pendapat Ahli adalah sebagai berikut:

- Sebaiknya masa jabatan *acting* kepala daerah, lebih-lebih yang berposisi selaku wakil yang melaksanakan tugas kepala daerah, gara-gara kepala daerahnya tersangkut perkara hukum, tetap dihitung sejak wakil dilantik sebagai kepala daerah (seperti: kasus Wakil Bupati Bengkulu Selatan), karena wakil "hitam di atas putih" tetap wakil, dia tidak benar-benar menjadi kepala daerah "riil".

Penghasilan, fasilitas dan atribut yang sandangnya tetap sebagai wakil termasuk surat-surat administrasi perkantoran yang ditandatangani.

- Kiranya keterangan ahli ini bisa berguna bagi Majelis Hakim MK dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Saksi Drs. Sudimawan

- Saksi adalah Kabag pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan;
- Saksi telah mendapatkan izin untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan oleh Sekretaris Daerah dan telah pula diberikan surat tugas;
- Saksi diminta untuk menjelaskan surat Gubernur dan SK Mendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian Pak Gusnan Mulyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
- Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan ditangkap KPK tanggal 15 Mei 2018. Kemudian, pada tanggal 17 Mei 2018, Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Gubernur Bengkulu tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan yang isi surat gubernur tersebut intinya menyampaikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan kewajiban wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah saat kepala daerah mengalami masa tahanan dan/atau berhalangan sementara;
- Dalam proses selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Maret 2019. Keputusan ini sekaligus menunjuk Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., Wakil Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tahun 2016 sampai 2021 untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan. Keputusan dimaksud mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018;
- Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Maret 2019. Selain memberhentikan Dirwan Mahmud, keputusan tersebut juga menunjuk Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., Wakil Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan 2016/2021 untuk

melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Bengkulu Selatan sisa masa jabatan 2016/2021. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung 30 Januari 2019;

- Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal, 3 Mei 2019. Keputusan ini mengesahkan pengangkatan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., menjadi Bupati Bengkulu Selatan, sisa masa jabatan tahun 2016-2021, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016-2021. Dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai bupati;
- Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-276 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masa jabatan tahun 2016-2021 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Februari 2021. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2021.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024. (ANGKA 1 HALAMAN 10) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 184/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 04 Desember 2024 serta Formulir Model D.HASIL-KAB, yang pada pokoknya masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh Suara sebagaimana tabel di bawah ini: **[Vide Bukti PK.9.1-1]**; dengan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Sebagai Berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Elva Hartati, S.I.P. dan Makrizal Nedi	25.574
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusnan Mulyadi, S.E,M.M dan li Sumirat, S.T	37.968
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	37.150

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, MELANGGAR ASAS-ASAS PEMILIHAN, DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF. PASANGAN CALON BUPATI GUSNAN MULYADI, S.E., M.M. TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI PENCALONAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UU 10/2016. (ANGKA 2 HALAMAN 10 S.D HALAMAN 25) TERHADAP DALIL PEMOHON, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

- 1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 24 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Drs. Tanri Ahripen Nomor: 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan “(a). *Tanggapan Masyarakat terkait masa jabatan Bakal Calon Bupati a.n. Gusnan Mulyadi dijawab melalui surat oleh KPU Bengkulu Selatan pada tanggal 17 September 2024. KPU Bengkulu Selatan belum melakukan klarifikasi persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 113 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, pada tanggapan Masyarakat. (b). Berdasarkan Berita Acara Nomor: 243/PL.02.2.BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan*”

Bahwa terhadap Laporan *a quo* telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 24 September 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* pada tanggal 30 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-2].

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan.
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 112/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengawasan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan hasil Pengawasan bahwa Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M dan Ii Sumirat, S.T telah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. **[Vide Bukti PK 9.1-3];**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 117/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengawasan Penelitian dan Verifikasi Administrasi Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat beberapa Dokumen Persyaratan 4 Bakal Pasangan Calon yang harus diverifikasi Faktual oleh KPU kabupaten Bengkulu Selatan. **[Vide Bukti PK 9.1-4];**
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 117.1/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengawasan Klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap surat pernyataan Bakal Calon Bupati (MODEL. BB Pernyataan Calon. KWK) atas Nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan hasil pada pokoknya Saudara Gusnan Mulyadi menyatakan sebagai berikut:
 - 3.1 Dilantik dan disumpah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Februari 2016;
 - 3.2 Menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 perihal Penugasan Wakil Bupati Bengkulu

Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 17 Mei 2018;

- 3.3 Menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 12 September 2018 berdasarkan Surat Kemendagri;
- 3.4 Pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati Bengkulu Selatan sisa jabatan 2016-2021 pada tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-1080 Tahun 2019;
- 3.5 Pelantikan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu;
- 3.6 Pemberhentian Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Februari 2021;
- 3.7 Dilanjutkan periode ke 2 sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 sampai dengan sekarang.

[Vide Bukti PK 9.1-5];

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 121/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 02 September 2024 Tentang Verifikasi Faktual Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap dokumen yang diverifikasi yang pada pokoknya menerangkan dokumen tersebut secara Sah dan Benar dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, adapun Dokumen yang diverifikasi adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.17-376 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, mengesahkan Saudara H. Dirwan Mahmud, S.H sebagai Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 9 Februari 2016 dan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.17-377 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, mengesahkan Saudara Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 9 Februari 2016;

- 4.2. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya memutuskan memberhentikan sementara saudara H. Dirwan Mahmud, S.H dan menunjuk Saudara Gusnan Mulyadi, S.E., M.M untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan;
- 4.3. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya Memutuskan Memberhentikan tidak dengan hormat Saudara H. Dirwan Mahmud, S.H sebagai Bupati Bengkulu Selatan dan menunjuk Saudara Gusnan Mulyadi, S.E., M.M untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Bengkulu Selatan;
- 4.4. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 3 Mei 2019, mengesahkan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M sebagai Bupati Bengkulu Selatan dengan masa jabatan 2016 – 2021 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan tahun 2021;
- 4.5. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-276 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Provinsi Bengkulu tertanggal 22 Februari 2021;
- 4.6. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-357 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya mengangkat Sdr.

Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan dan mengangkat Sdr. Rifai sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

[Vide Bukti PK 9.1-6]

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 126/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 05 September 2024, tentang Pengawasan Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi dengan hasil Bapaslon Gusnan Mulyadi, S.E, M.M - Ii Sumirat, S.T (Belum Memenuhi Syarat), Bapaslon H. Rifai Tajuddin, S.Sos - Yevri Sudioanto (Memenuhi Syarat), Bapaslon Hj. Elva Hartati, S.I.P, M.M - Makrizal Nedi (Belum Memenuhi Syarat), Bapaslon H. Reskan Effendi, S.E - Faizal Mardianto, S.H (Belum Memenuhi Syarat) **[Vide Bukti PK 9.1-7];**
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 129/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 09 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, S.E, M.M - Ii Sumirat, S.T (Memenuhi Syarat), Bapaslon Hj. Elva Hartati, S.Ip, M.M - Makrizal Nedi (Memenuhi Syarat), Bapaslon H. Reskan Effendi, S.E - Faizal Mardianto, S.H (Tidak Memenuhi Syarat). **[Vide Bukti PK. 9.1-8];**
7. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 136/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 21 September 2024 tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Calon Bupati Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan hasil berdasarkan Formulir tanggapan masyarakat atas nama Saudara Ono Sutra dan Habib Burahman sebagaimana dimaksud dinyatakan Tidak Benar berdasarkan Berita Acara KPU Bengkulu Selatan Nomor: 243/PL.02.2.BA/1701/2/2024 tertanggal 21 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas

nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. **[Vide Bukti PK 9.1-9];**

8. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 137/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon dengan hasil adapun Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang ditetapkan yaitu: 1. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto, 2. Pasangan Calon atas nama Gusnan Mulyadi, SE.M.M dan Ii Sumirat, S.T, 3. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.I.P dan Makrizal Nedi **[Vide Bukti PK 9.1-10];**
9. Bahwa terhadap Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan “(a). *Tanggapan Masyarakat terkait masa jabatan Bakal Calon Bupati a.n Gusnan Mulyadi dijawab melalui surat oleh KPU Bengkulu Selatan pada tanggal 17 September 2024. KPU Bengkulu Selatan belum melakukan klarifikasi persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 113 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, pada tanggapan Masyarakat. (b). Berdasarkan Berita Acara Nomor: 243/PL.02.2.BA/1701/2/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan*” Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan kajian awal Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil;
 - 9.2. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno pembahasan hasil kajian awal terhadap Laporan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan agar Laporan dilakukan perbaikan;

- 9.3. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan Laporan Nomor 023/PP.00.02/K.BE-01/9/2024;
- 9.4. Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Laporan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor register: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024;
- 9.5. Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Pelapor dan Saksi;
- 9.6. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Klarifikasi terhadap saksi atas nama Habib Burahman, Samsu Hermanto, dan juga Akbali Zuriwan;
- 9.7. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan undangan klarifikasi kepada Terlapor KPU Bengkulu Selatan atas nama Gusman Heriyadi, dan juga menyampaikan undangan klarifikasi ke dua kepada Pelapor atas nama Drs. Tenri Ahripen;
- 9.8. Bahwa pada tanggal 29 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Drs. Tenri Ahripen dan Terlapor Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Wiwin Hendri;
- 9.9. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Kajian dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 dan mengeluarkan Pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menerangkan status Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan tertanggal 30 September 2024. **[Vide Bukti PK 9.1-2]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TERJADINYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF. (ANGKA 3.1 S.D ANGKA 3.13 DAN ANGKA 3.16 HALAMAN 25 S.D

HALAMAN 35) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Oktober 2024 menerima Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 dari Akbali Zuriwan dengan Peristiwa yang dilaporkan *"Pada tanggal 13 Oktober 2024 saya sedang menonton/melihat facebook akun Gusnan Gundul terdapat orasi politik dengan mendukung Paslon 02 di sana terlihat jelas bahwa ada salah seorang yang berstatus ASN memakai baju batik warna putih bermotif hitam kecoklatan, dan saat saya tonton deklarasi yang menamakan pemuda batak bersatu ada sebutan kata-kata Bengkulu Selatan Emas sambil mengangkat dua jari ditambahkan kata-kata Gusnan Mulyadi - li Sumirat "* dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor: 033/PP.01.02/K.BE/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya; **[Vide Bukti PK.9.1-11]**;

1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 Oktober 2024 menerima Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 dari Habib Burahman dengan Peristiwa yang dilaporkan *"Terkait Kedatangan Panwascam ke Posko Pemenangan Paslon 02 Petahana dan Menemukan beberapa ASN yang memakai baju dinas di Posko tersebut dan Panwascam tersebut sampai dengan saat ini tidak menindaklanjuti oknum tersebut"*

dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan yang diberikan tidak memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-12];

- 1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 006/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Adanya Dugaan Pengkondisian semua Kepala Sekolah Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Mendukung Pasangan Secara Masiv di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02 Gusnan Mulyadi-li Sumirat Melalui Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan*” . dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan. **[Vide Bukti PK.9.1-13];**

- 1.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Telah terjadi Kecurangan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat Sistematis Terstruktur dan Masif (TSM) dari nulainya Tahapan Pendaftaran Bakal Calon, Kampanye, Pencoblosan dan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara*” dan telah diberi tanda bukti

penyampaian Laporan dengan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan Laporan hasil perbaikan. **[Vide Bukti PK.9.1-14].**

- 1.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 012/LP/PB/KAB/07.02/ /2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Adanya Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa serta BPD membuat tindakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Petahana Gusnan Mulyadi*” dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan Hasil Perbaikan Laporan. **[Vide Bukti PK.9.1-15];**

- 1.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 013/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Bahwa Iwan Kurwantoro Direktur PDAM Bengkulu secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye dikantornya kemudian disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata “TUNTASKAN” yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi-li Sumirat*” dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil Pelaporan. **[Vide Bukti PK.9.1-16];**

- 1.7 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Bahwa Tedi Setiawan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan bersama Kabid Anggaran PUPR Bengkulu Selatan Arief Budiman secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi- li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye yang disebarakan melalui media sosial dan group WA Video tersebut salah satunya berisi kata “TUNTASKAN” yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi-li Sumirat*” dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil Pelaporan. **[Vide Bukti PK.9.1-17];**

- 1.8 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Bahwa Lurah Pasar Bawah Novi Setiawan melakukan kampanye secara aktif untuk pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dihadapan warga yang hadir di Kantor Lurah Pasar Bawah. Saat itu Lurah Pasar Bawah mengajak memilih Gusnan Mulyadi-li Sumirat dengan slogan*

TUNTASKAN/LANJUTKAN” dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan. **[Vide Bukti PK.9.1-18];**

- 1.9 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Bahwa terdapat pelanggaran berupa keterlibatan pejabat Bengkulu Selatan dalam pemenangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat dimana salah satu pejabat yang terlibat adalah Arief Gunawan Camat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yang Bertugas sebagai Koordinator saksi Pasangan Calon Gusnan Mulyadi-li Sumirat. Salah satu tugas Arief Gunawan adalah mencari saksi-saksi TPS, membuat jadwal pembekalan saksi (bimtek) dan memberikan pembekalan terhadap para saksi dilaksanakan di kediaman Gusnan Mulyadi jalan Pemangku Basri. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh Arief serta mengkoordinir Kepala Desa di Kec. Manna dalam memvalidasi Data Pemilih untuk dilakukan Politik Uang mencoblos No. 2 pada pemungutan suara 27 Nopember 2024”* dan telah diberi tanda bukti penyampaian Laporan dengan Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan. **[Vide Bukti PK.9.1-19];**

2 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan.

3 Penyelesaian Sengketa

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Pada tanggal 13 Oktober 2024 saya sedang menonton/melihat facebook akun Gusnan Gundul terdapat orasi politik dengan mendukung Paslon 02 di sana terlihat jelas bahwa ada salah seorang yang berstatus ASN memakai baju batik warna putih bermotif hitam kecoklatan, dan saat saya tonton deklarasi yang menamakan pemuda batak Bersatu ada sebutan kata-kata Bengkulu Selatan Emas sambil mengangkat dua jari ditambahkan kata-kata Gusnan Mulyadi-li Sumirat”* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Oktober 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;

1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 18 Oktober 2024 melakukan rapat pleno yang pada pokoknya menerangkan Laporan *a quo* agar dilakukan Penerusan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya menerangkan Laporan tersebut diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor: 033/PP.01.02/K.BE/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

Bahwa berkenaan dengan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan belum mendapat tindak lanjut Penerusan Laporan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

[Vide Bukti PK.9.1-11]

2. Bahwa terhadap informasi awal adanya pertemuan di posko pemenangan atau kediaman Gusnan Mulyadi akan mengumpulkan Kepala Dinas dan Camat Se-Bengkulu Selatan, Panwaslu Kecamatan Pasar Manna telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 17 Oktober 2024 telah melakukan penelusuran informasi awal yang didapatkan melalui sosial media dengan peristiwa "*Adanya pertemuan diposko pemenangan atau kediaman Gusnan Mulyadi akan mengumpulkan Kepala Dinas dan Camat se-Bengkulu Selatan*"
 - 2.2 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 20 Oktober 2024 melakukan rapat pleno yang pada pokoknya menerangkan untuk melakukan penelusuran dengan meminta keterangan kepada sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut;
 - 2.3 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 22 Oktober Panwaslu Kecamatan Pasar Manna melakukan klarifikasi meminta keterangan kepada (1). Taswan, (2). Sofiyan Ansori, (3), Susmanto;
 - 2.4 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Panwaslu Kecamatan Pasar Manna pada tanggal 23 Oktober 2024 melakukan rapat pleno terkait hasil keterangan dari klarifikasi yang didapatkan, pada pokoknya menerangkan informasi awal tersebut tidak cukup bukti untuk dijadikan Temuan. **[Vide Bukti. PK.9.1-20]**
3. Bahwa terhadap Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Terkait Kedatangan Panwascam ke Posko Pemenangan Paslon 02 Petahana dan Menemukan beberapa ASN yang memakai baju dinas di Posko tersebut dan Panwascam*

tersebut sampai dengan saat ini tidak menindaklanjuti oknum tersebut”

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
- 3.2 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah meregister Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 dengan Nomor Register: 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/X/2024;
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 31 Oktober 2024 telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor (Habib Burahman), Terlapor (Ketua dan Anggota Panwascam Pasar Manna), dan Saksi (Meki Kendri);
- 3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 2 November 2024
- 3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 03 November 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti. PK.9.1-12]

4. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 006/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Adanya Dugaan Pengkondisian semua Kepala Sekolah Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Mendukung Pasangan Secara Masiv di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02 Gusnan Mulyadi - Ili Sumirat melalui Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan”* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa terkait dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang didalilkan pemohon, bahwa Laporan ini terjadi penyampaian 2 (dua) Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor

sama dengan Laporan Nomor: 006/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024. Namun pada penyampaian tanda terima, petugas penerima laporan memberikan tanda bukti Laporan dengan mencatat 2 (dua) nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan yaitu Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dan Nomor: 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024. Hal ini sudah dikonfirmasi kepada pihak Pelapor melalui telepon bahwa telah terjadi penyerahan 2 (dua) Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang pada pokoknya Laporan tersebut memuat hal yang sama, yang dibuktikan dengan 1 (satu) dokumen Formulir Laporan, hasil koordinasi staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan pelapor bahwa Laporan yang dianggap benar adalah Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;

- 4.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan agar pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 4.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
- 4.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Nomor: 043/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
- 4.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 4.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan yang pada pokoknya Laporan

Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-13]

5. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Telah terjadi kecurangan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang Bersifat Sistematis Terstruktur dan Masif (TSM) dari mulainya Tahapan Pendaftaran Bakal Calon, Kampanye, Pencoblosan dan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:*
 - 5.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 5.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* pada tanggal 05 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 5.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Nomor: 044/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
 - 5.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
 - 5.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan

yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-14]

6. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Adanya Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa serta BPD membuat tindakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Petahana Gusnan Mulyadi”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
 - 6.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 6.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 048/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
 - 6.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
 - 6.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-15]

7. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Bahwa Iwan Kurwantoro Direktur PDAM Tirta Manna Bengkulu Selatan secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye dikantornya kemudian disebarakan melalui media sosial dan group WA. Video tersebut salah satunya berisi kata “TUNTASKAN” yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi - li Sumirat*”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
 - 7.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian awal yang pada pokoknya menyatakan agar pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 7.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 054/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
 - 7.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 - 7.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor yang pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan

oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor;

- 7.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-16]

8. Bahwa terhadap Laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa Tedi Setiawan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan bersama Kabid Anggaran PUPR Bengkulu Selatan Arief Budiman secara aktif melakukan kampanye pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan secara sengaja membuat video kampanye yang disebarakan melalui media sosial dan group WA video tersebut salah satunya berisi kata "TUNTASKAN" yang merupakan tagline/slogan pasangan calon Gusnan Mulyadi - li Sumirat*" Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
- 8.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
- 8.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat Pleno Hasil Kajian awal yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 8.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 055/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;

- 8.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 14/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 8.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor yang pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor;
- 8.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-17]

9. Bahwa terhadap Laporan Nomor 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Bahwa Lurah Pasar Bawah Novi Setiawan melakukan kampanye secara aktif untuk pemenangan Gusnan Mulyadi - li Sumirat dihadapan warga yang hadir dikantor Lurah Pasar Bawah. Saat itu Lurah Pasar Bawah mengajak memilih Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan slogan TUNTASKAN/LANJUTKAN”* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
 - 9.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan

rapat Pleno Hasil Kajian awal yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;

- 9.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 056/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 9.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 9.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor yang pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor;
- 9.6 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan.

[Vide Bukti PK.9.1-18]

10. Bahwa terhadap Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Bahwa terdapat pelanggaran berupa keterlibatan pejabat Bengkulu Selatan dalam pemenangan Gusnan Mulyadi-li Sumirat dimana salah satu pejabat yang terlibat adalah Arief Gunawan Camat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yang bertugas sebagai Koordinator saksi Pasangan Calon Gusnan Mulyadi - li Sumirat. salah satu tugas Arief Gunawan adalah mencari saksi-saksi TPS, membuat jadwal pembekalan saksi (bimtek) dan memberikan*

pembekalan terhadap para saksi dilaksanakan di kediaman Gusnan Mulyadi jalan Pemangku Basri. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh Arief serta mengkoordinir Kepala Desa di Kec. Manna dalam memvalidasi Data Pemilih untuk dilakukan Politik Uang mencoblos No. 2 pada pemungutan suara 27 Nopember 2024". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Desember 2024 telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiil;
- 10.2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 10.3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 057/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 10.4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 menerima Perbaikan Laporan yang diberi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 10.5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 melakukan Rapat Pleno terkait Perbaikan Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor, pada pokoknya menerangkan Laporan perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tidak sesuai dengan permintaan perbaikan Laporan;
- 10.6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor:

016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan. **[Vide Bukti PK.9.1-19]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TERJADI MANIPULASI JUMLAH SURAT SUARA DENGAN CARA MENUTUP TPS PADA SAAT PENGGANDAAN/SALINAN DAN TANDA TANGAN ABSENSI PEMILIH YANG BANYAK KESAMAAN DAN ADANYA PEMILIH GANDA. (ANGKA 3.14 HALAMAN 32 S.D HALAMAN 33) TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Bahwa banyak sekali temuan bentuk tanda tangan yang sama/mirip di absensi pemilih: (a). Adanya model C Daftar hadir yang tanda tangan pemilih sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya, (b). Menggunakan Model DPT sebagai pengganti Model C Daftar hadir, (c). adanya absensi yang berisi nama-nama pemilih yang tidak hadir diduga ditanda tangani oleh oknum KPPS dan pemilih lainnya*” dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan karena Pelapor tidak menyampaikan Hasil Perbaikan Laporan.

[Vide Bukti PK.9.1-21]

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 7 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 226/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan Hasil Pengawasan di TPS 7 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna terdapat kelebihan Surat Suara sebanyak 117 Surat Suara Gubernur, dan dipindahkan sebanyak 10 Surat Suara ke TPS 2 Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna dibuat Berita Acara oleh KPPS; **[Vide Bukti PK.9.1-22]**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 263/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan selama pelaksanaan Pungut Hitung di TPS 1 Kelurahan Kota Medan berjalan sesuai dengan semestinya; **[Vide Bukti PK.9.1-23]**
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 7 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 269/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan selama pelaksanaan Pungut Hitung di TPS 7 Kelurahan Kota Medan berjalan sesuai dengan semestinya; **[Vide Bukti PK.9.1-24]**

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 235/LHP/PM.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan pada saat setelah penghitungan selesai dan akan dilakukan penggadaan, seluruh KPPS meninggalkan Lokasi TPS dengan alasan melaksanakan sholat magrib, hanya menyisakan PTPS dan saksi di lokasi TPS. Setelah itu PTPS menginformasikan ke PKD dan Panwascam, ditindaklanjuti dengan cara diimbau secara lisan oleh Panwascam agar KPPS tetap berada di Lokasi TPS sampai selesai pelaksanaan Pungut Hitung dan pengembalian Kotak; **[Vide Bukti PK.9.1-25]**
5. Bahwa terhadap Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Bahwa banyak sekali temuan bentuk tanda tangan yang sama/mirip di absensi pemilih: (a). Adanya model C Daftar hadir yang tanda tangan pemilih sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya, (b). Menggunakan Model DPT sebagai pengganti Model C Daftar Hadir, (c). adanya absensi yang berisi nama-nama pemilih yang tidak hadir diduga ditanda tangani oleh oknum KPPS dan pemilih lainnya*". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 2.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan Nomor *a quo* dilakukan perbaikan;

- 2.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 045/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
- 2.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 2.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).
[Vide Bukti PK.9.1-21]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PPK KECAMATAN SIGINIM MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MELAKUKAN RAPAT PLENO SECARA TERTUTUP PADA HARI KE-3 PLENO. (ANGKA 3.15 HALAMAN 33) TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bersumber dari Laporan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Penyelesaian Sengketa.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Seginim yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 055/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 tentang Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan Hasil Pengawasan Pleno dilaksanakan dari pembacaan rekapitulasi Desa Muara Payang, Desa Darat Sawah Ulu, Desa Gunung Ayu, Desa Padang Siring, Desa Padang Lebar, Desa Babatan Ilir, Desa Muara Pulutan, Desa Durian Seginim, Desa Dusun Tengah, dan Desa Babatan Ulu, Pleno berjalan dengan semestinya dan ada keberatan keberatan saksi dan diisi di form keberatan serta telah diterima oleh PPK. **[Vide Bukti PK.9.1-26]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 GUSNAN MULYADI, SE. MM. DAN II SUMIRAT, ST MELAKUKAN "POLITIK UANG" (*MONEY POLITIC*) SECARA BESAR BESARAN (MASSIF) DENGAN CARA MEMBUAT DAFTAR PEMILIH DENGAN KODE WARNA HIJAU, YANG AKAN DIBERI UANG DENGAN KODE WARNA HIJAU OLEH TIM PENDATAAN UNTUK PEMBAGIAN UANG POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) TERSEBUT DIBENTUK TIAP KECAMATAN DAN DESA. (ANGKA 4 HALAMAN 35 S.D HALAMAN 37) TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan “Adanya *indikasi keterlibatan Kepala Desa secara massive di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah*

dilakukan oleh paslon nomor urut 02 Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan uraian kejadian: (a). Bahwa ditemukan dokumentasi percakapan dan atau pesan dari Gusnan Mulyadi di group whatshap dengan nama group Kawal, mengenai ajakan Gusnan Mulyadi kepada ASN dan kepala desa supaya jangan mau terjebak karena mereka tidak terlibat langsung secara aktif dalam proses pilkada, (b). Bahwa Gusnan Mulyadi juga menyebut masalah mengenai data-data hijau, kuning kita dengan menyakinkan Gusnan Mulyadi mengatakan jangan khawatir itu urusan kami yang membecekup untuk menunjukan sudah terjadi TSM, semua sudah kita atur kita sudah tutup lobang-lobang yang memungkinkan untuk itu". telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024.

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan karena Pelapor tidak menyampaikan Hasil Perbaikan Laporan.

[Vide Bukti PK.9.1-27]

- 1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dari Samsu Hermanto dengan Peristiwa yang dilaporkan "(1). *Bahwa pada hari Kamis 28/11/2024 mendapatkan rekaman suara yang telah beredar di group-group Whatsapp, (2). Bahwa is pesan suara tersebut menyampaikan pesan dari Calon Bupati Petahana yang berbunyi Hallo salamuilaikum kawan-kawan pesan Pemangku Basri (merujuk kepada pesan Gusnan Mulyadi karena sesuai dengan tempat tinggal Gusnan) dengan kepala Dinas kita ada PNS 7 orang termasuk Kepala Dinas yang telah OTT hati-hati bergerak senyap sajau, kalau memang ragu tunggu tenang kudai jangan kudai malam ni atau pagi tunggu tenang kudai, (3). Bahwa pesan suara tersebut ditujukan kepada Group WA ASN, Camat, Kepala Dinas, sebagai timses Gusnan Mulyadi dan hal ini merupakan kecurangan pelaksanaan PILKADA Bengkulu Selatan dengan memobilisasi para*

kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, dan lainnya. hal ini sangat mencederai pelaksanaan Demokrasi yang sedang kita bangun. kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani tercederai karena hal tersebut di atas, (4). Bahwa Pesan Suara tersebut diduga dari suara oknum Pejabat Kabupaten Bengkulu Selatan". dan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Pelapor tidak menyampaikan Laporan Hasil Perbaikan. **[Vide Bukti PK.9.1-28]**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Adanya indikasi keterlibatan Kepala Desa secara massive di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dilakukan oleh paslon nomor urut 02 Gusnan Mulyadi - li Sumirat dengan uraian kejadian: (a). Bahwa ditemukan dokumentasi percakapan dan atau pesan dari Gusnan Mulyadi di group whatshap dengan nama group Kawal, mengenai ajakan Gusnan Mulyadi kepada ASN dan kepala desa supaya jangan mau terjebak karena mereka tidak terlibat langsung secara aktif dalam proses pilkada, (b). Bahwa Gusnan Mulyadi juga menyebut masalah mengenai data-data hijau, kuning kita dengan menyakinkan Gusnan Mulyadi mengatakan jangan khawatir itu urusan kami yang membackup untuk menunjukan sudah terjadi TSM, semua sudah kita*

atur kita sudah tutup lobang-lobang yang memungkinkan untuk itu". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan nomor *a quo* dilakukan perbaikan;
- 1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor 046/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 1.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 1.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).;

[Vide Bukti PK.9.1-27]

2. Bahwa terhadap Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan Peristiwa yang dilaporkan *"(1). Bahwa pada hari Kamis 28/11/2024 mendapatkan rekaman suara yang telah beredar di group-group Whatshap, (2). Bahwa isi pesan suara tersebut menyampaikan pesan dari Calon Bupati Petahana yang berbunyi Hallo salamualaikum kawan-kawan pesan Pemangku Basri (merujuk kepada pesan Gusnan Mulyadi karena sesuai dengan tempat tinggal Gusnan) dengan Kepala Dinas kita ada PNS 7 orang termasuk Kepala Dinas yang telah OTT hati-hati bergerak senyap*

sajau, kalau memang ragu tunggu tenang kudai jangan kudai malam ni atau pagi tunggu tenang kudai, (3). Bahwa pesan suara tersebut ditujukan kepada Group WA ASN, Camat, Kepala Dinas, sebagai timses Gusnan Mulyadi dan hal ini merupakan kecurangan pelaksanaan PILKADA Bengkulu Selatan dengan memobilisasi para kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, dan lainnya. Hal ini sangat mencederai pelaksanaan Demokrasi yang sedang kita bangun. Kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani tercederai karena hal tersebut di atas, (4). Bahwa Pesan Suara tersebut diduga dari suara oknum Pejabat Kabupaten Bengkulu Selatan". Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 menerima Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 2.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, pada tanggal 05 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Pleno Hasil Kajian Awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan Nomor *a quo* dilakukan Perbaikan;
- 2.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor Nomor: 047/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
- 2.4 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 2.5 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2024 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-28]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-9.1-1 sampai dengan Bukti PK-9.1-28 sebagai berikut:

1. Bukti PK.9.1-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 184/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 04 Desember 2024
2. Bukti PK.9.1-2 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 24 September 2024,
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 25 September 2024,
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 023/PP.00.02/K.BE-01/9/2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 26 September 2024,
 5. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 30 September 2024;
 6. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IX/2024 tertanggal 30 September 2024.
3. Bukti PK.9.1-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 112/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 27/08/2024
4. Bukti PK.9.1-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 117/LHP/PM.00.02/08/2024 tertanggal 31/08/2024
5. Bukti PK.9.1-5
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 117.1/LHP/PM.00.02 /08/2024 tertanggal 31/08/2024
 2. Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 132/316/B.1/2018 tertanggal 17 Mei 2018 tentang

Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan

6. Bukti PK.9.1-6
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 121/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 02 September 2024,
 2. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.17-376 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 9 Februari 2016,
 3. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.17-377 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 9 Februari 2016,
 4. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Maret 2019,
 5. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Maret 2019,
 6. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tertanggal 3 Mei 2019,
 7. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-276 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu tertanggal 22 Februari 2021,
 8. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Februari 2021.
7. Bukti PK.9.1-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor:

- 126/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 05 September 2024
8. Bukti PK.9.1-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 129/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 09 September 2024
9. Bukti PK.9.1-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 136/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 21 September 2024
10. Bukti PK.9.1-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 137/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 22 September 2024
11. Bukti PK.9.1-11
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2023,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024,
 4. Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024
 5. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 033/PP.01.02/K.BE/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
12. Bukti PK.9.1-12
1. Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2023,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024,
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024.

4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/X/2024 tertanggal tertanggal 2 November 2024
 5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/07.02/10/2024 tertanggal 03 November 2024;
13. Bukti PK.9.1-13
1. Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024
 3. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
 4. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
 5. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor; 043/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
 6. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024;
14. Bukti PK.9.1-14
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 3 November 2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor: 044/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
 5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024;

15. Bukti PK.9.1-15
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 012/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024,
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024,
 3. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor: 048/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024;
 4. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024.
16. Bukti PK.9.1-16
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 013/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024,
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024,
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 054/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor 013/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024,
 7. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 013/LP/PB/07.02/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024.
17. Bukti PK.9.1-17
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024,

3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024,
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 055/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 14/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024;
 7. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024.
18. Bukti PK.9.1-18
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024,
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024,
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 056/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor 015/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 15/LP/PL/07.02/XII/2024,
 6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024;
 7. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 015/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024.
19. Bukti PK.9.1-19
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 16/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal Desember 2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024,

3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024,
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 057/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor 016/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 016/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal Desember 2024
 6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024;
 7. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024.
20. Bukti PK.9.1-20
1. Fotokopi Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Pasar Manna tertanggal 19 Oktober 2024
 2. Fotokopi Berita Acara Pleno Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Pasar Manna tertangga 20 Oktober 2024;
 3. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Pasar Manna Nomor: 030/KA.07/KBE.01/10/2024, Nomor: 031/KA.07/KBE.01/10/2024, Nomor: 032/KA.07/KBE.01/10/2024, Nomor: 033/KA.07/KBE.01/10/2024 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 21 Oktober;
 4. Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal;
 5. Fotokopi Berita Acara Pleno Penelusuran Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Pasar Manna tertanggal 23 Oktober 2024
21. Bukti PK.9.1-21
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 009/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 045/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024,
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 045/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 05

Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;

5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024.

22. Bukti PK.9.1-22 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), TPS 7 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 226/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024
23. Bukti PK.9.1-23 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), TPS 1 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 263/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024
24. Bukti PK.9.1-24 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), TPS 7 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 269/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024
25. Bukti PK.9.1-25 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), TPS 1 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 235/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024
26. Bukti PK.9.1-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panitia Pengawas Kecamatan Seginim Nomor: 055/LHP/PM.00.02/12/2024 tertanggal 01/12/2024
27. Bukti PK.9.1-27
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 010/LP/PB/KAB/07.02/XII/2024 tertanggal 3 November 2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;

4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 046/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024;
28. Bukti PK.9.1-28
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024,
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 047/PP.00.02/K.BE-01/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 perihal Perbaikan Laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/07.02/XII/2024;
 5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* yaitu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang keterangannya terdapat dalam berkas perkara *a quo*.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan

berkenaan dengan dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Permohonan awal bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 68/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan kemudian Pemohon juga menyerahkan perbaikan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 43/P-BUP/PAN.MK/12/2024. Selanjutnya, dalam persidangan perkara *a quo* bertanggal 10 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan penyampaian pokok-pokok Permohonan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan Pemohon mencabut kuasa terhadap 5 (lima) orang kuasa hukum Pemohon atas nama Dudy Agung Trisha, Shakeh Al Ghifari, Ibnu Syamsu Hidayat, Sri Afrianus, dan Kafin Muhammad berdasarkan surat pencabutan kuasa hukum Pemohon bertanggal 19 Desember 2024, perihal Pencabutan Kuasa. Kemudian, pencabutan kuasa Pemohon tersebut diikuti dengan penarikan perbaikan permohonan dan Pemohon menyatakan akan menggunakan permohonan awal [vide Risalah Sidang *a quo*, bertanggal 12 Februari 2025 hlm.19].
- b. Bahwa terhadap penarikan perbaikan permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, perbaikan permohonan pada hakekatnya merupakan kesempatan yang diberikan kepada Pemohon untuk melakukan pembenahan atau perbaikan berkas maupun memperbaiki dan memperkuat argumentasi dari permohonan awal yang diajukan dengan batas waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, perbaikan permohonan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan misalnya persyaratan batas waktu pengajuan perbaikan permohonan maupun sistematika perbaikan permohonan.
- c. Bahwa Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan:

- 1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon **dapat** memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon **dapat** memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
 - 3) Dalam hal perbaikan Permohonan diajukan secara daring (*online*), Pemohon **dapat** menyerahkan perbaikan Permohonan dimaksud dalam bentuk fisik (*hardcopy*).
 - 4) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan berkas fisik (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mengajukan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah mencatat permohonan awal yang diajukan secara daring (*online*) dalam e-BRPK.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PMK 3/2024 di atas dan dengan memperhatikan kata “dapat” pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK 3/2024, serta frasa “tidak mengajukan perbaikan Permohonan” pada Pasal 15 ayat (4) PMK 3/2024, menurut Mahkamah perbaikan permohonan tidaklah bersifat wajib diajukan, bahkan dapat tidak diajukan oleh Pemohon. Dengan tidak diwajibkannya penyerahan perbaikan permohonan oleh Pemohon berarti Pemohon diberikan kebebasan untuk menentukan permohonan mana yang akan digunakan sebagai dasar mengajukan sengketa pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, apakah permohonan awal ataukah perbaikan permohonan Pemohon. Berpijak pada logika hukum demikian, Pemohon pun berhak untuk menarik kembali perbaikan permohonan bahkan berhak menarik kembali permohonan Pemohon sekalipun. Terlebih, dalam Perkara *a quo*, penarikan perbaikan permohonan dilakukan oleh Pemohon sebelum persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu diselenggarakan, sehingga tidak menghalangi, menghambat, ataupun merugikan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dalam memberikan Jawaban/bantahan ataupun keterangan. Di samping itu, setelah dicermati terhadap permohonan *a quo* baik Termohon maupun Pihak Terkait ternyata juga memberikan Jawaban/bantahan dan keterangan, baik terhadap permohonan awal maupun perbaikan permohonan. Dengan demikian, Mahkamah akan menggunakan permohonan awal Pemohon bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 dalam

memeriksa dan memutus sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan tetapi dalil yang digunakan Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh karena itu, menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

[3.2.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tidak ada satu pun dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016. Adapun yang dipersoalkan oleh Pemohon hanyalah sengketa administrasi terkait periodisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan sisa Masa Jabatan Periode 2016-2021. Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan *quod non* seyogyanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri, sehingga seharusnya Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1] pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 68/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena dalam Posita

Permohonan, Pemohon tidak mendalilkan sedikitpun mengenai kesalahan Termohon terkait dengan telah ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024 yang seharusnya menjadi objek gugatan. Akan tetapi Pemohon hanya mendalilkan kesalahan Termohon terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti PT3-];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 176.459 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.692 \text{ suara} = 2.014 \text{ suara}$;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.150 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 37.968 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $37.968 \text{ suara} - 37.150 \text{ suara} = 818 \text{ suara}$ (0,81%) atau kurang dari 2.014 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan,

dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon baik dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan adalah dalil yang tidak jelas/kabur karena hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Posita Pemohon meminta pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024 namun dalam Petitumnya Pemohon tidak meminta pembatalan mengenai penetapan hasil pemilihan melainkan meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai penetapan dan nomor urut pasangan calon Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat. Sedangkan terhadap keputusan tersebut bukanlah objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang dilakukan Termohon dan dalam Petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara menurut hitung-hitungan Pemohon dimana kemudian Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai pemenang. Petitum demikian adalah rancu karena Pemohon mengabaikan hitung-hitungan suara calon lainnya.
3. Bahwa dalam Petitum Pemohon meminta untuk dilakukan diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2. Petitum demikian kontradiktif dan tidak konsisten dengan Posita dan dalil Petitum sebelumnya

yang meminta Pemohon ditetapkan sebagai pemenang pemilihan dengan hitungan perolehan suara menurut Pemohon.

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas/kabur karena hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan keberatan terhadap Termohon ketika Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dan juga membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon. Sehingga persoalan syarat administrasi ini sudah tidak relevan lagi untuk diajukan ke Mahkamah setelah Pemohon gagal menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Bengkulu Selatan.
2. Bahwa terdapat pertentangan yang nyata antara objek gugatan dengan Posita dan Petitum karena secara fakta yang menjadi objek sengketa saat ini adalah keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil pemilihan bukan tentang penetapan pasangan calon sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang hal tersebut diduga disebabkan adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, asas-asas pemilihan, serta adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang akhirnya memengaruhi perolehan suara Pemohon. Demikian pula Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan dalam Petitum sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari Permohonan *a quo*. Terlebih, dalam petitum permohonan Pemohon juga memohon petitum alternatif (*ex aequo et bono*) agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang menyebabkan hasil perolehan suara yang tidak sah karena diperoleh lewat cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan dan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Bahwa menurut Pemohon, pasangan calon nomor urut 2 melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.
 - a. Pasangan calon nomor urut 2 menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan politik uang yang baru dihentikan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2;
 - c. Terdapat penggelembungan suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara;
 - d. Ditemukannya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran pemilih yang sama di beberapa TPS.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan karena secara faktual

Calon Bupati Gusnan Mulyadi telah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) periode.

[3.13.1] Bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya menyatakan pasangan calon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan cara menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan melibatkan camat untuk melakukan politik uang; melibatkan ASN, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2; penggelembungan suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara; dan terdapat pemilih ganda yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran pemilih yang sama di beberapa TPS;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-50 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan sampai dengan diajukannya permohonan *a quo* ke Mahkamah, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon *in casu* Pihak Terkait, termasuk rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut ataupun putusan dari lembaga peradilan terkait adanya perbuatan tindak pidana pemilu berupa pemberian uang atau barang yang dilakukan baik oleh tim kampanye atau pasangan calon nomor urut 2 maupun oleh pasangan calon lainnya. Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara memanipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS dan tanda tangan absensi pemilih yang banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda adalah tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa untuk membuktikan Jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-12 sampai dengan

Bukti T-21, serta saksi bernama Reren Suryani dan Melsi Kurnia (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil-dalil yang diajukan Pemohon hanyalah berupa narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, tidak merinci lebih lanjut dalil tersebut, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum. Selain itu, tidak terdapat satupun laporan Pemohon ke Panwascam, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap dugaan pelanggaran pemilu baik secara administratif maupun pidana pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi ataupun ahli untuk membuktikan keterangannya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima sembilan laporan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu laporan terkait dengan adanya keterlibatan ASN dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2, adanya pengkondisian kepala sekolah se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung kemenangan pasangan calon nomor urut 2, adanya keterlibatan ASN, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pejabat Bengkulu Selatan dalam kemenangan pasangan calon nomor urut 2, adanya keterlibatan Direktur PDAM Bengkulu, Kepala Dinas PUPR, dan Lurah yang secara aktif melakukan kampanye untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Terhadap sembilan laporan tersebut, setelah dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan laporan yaitu satu laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara terkait laporan keterlibatan ASN, satu laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, tiga laporan dihentikan karena Pelapor tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan, dan 4 laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil pelaporan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang manipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS pada saat penggandaan/salinan dan tanda tangan

absensi pemilih yang banyak kesamaan serta adanya pemilih ganda, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima satu laporan nomor 009/LP/PB/Kab/07.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. Setelah dilakukan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan laporan yaitu menghentikan laporan karena Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan laporan. Selain daripada laporan-laporan tersebut di atas, tidak terdapat Temuan pelanggaran pemilihan maupun permohonan sengketa pemilihan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.9.1-11 sampai dengan Bukti PK.9.1-21 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan serta bukti-bukti surat/tulisan para Pihak, saksi yang diajukan Termohon serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dalam mendalilkan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, Pemohon tidak memberikan uraian penjelasan yang cukup dan rinci terkait siapa yang melakukan pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut terjadi, kapan dilakukannya pelanggaran, dan bagaimana terjadinya pelanggaran TSM tersebut. Terlebih, setelah Mahkamah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, dan saksi yang diajukan Termohon, telah ternyata terhadap dalil Pemohon tersebut meskipun terdapat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, namun telah ditindaklanjuti dan dikeluarkan laporan yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan serta tidak ada satupun yang terbukti telah terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Seginim terkait dilaksanakannya Rapat Pleno secara tertutup dan di TPS 7 Kelurahan Ibul terkait Termohon diduga memanipulasi surat suara, telah ternyata dalil Pemohon *a quo* dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dari kedua saksi Termohon atas nama Reren Suryani dan Melsi Kurnia sebagaimana yang terungkap dalam persidangan [vide Risalah Sidang perkara *a quo*, bertanggal 12 Februari 2025 hlm. 60-64] yang selengkapnya termuat dalam

bagian Duduk Perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan karena faktanya calon Bupati Gusnan Mulyadi sudah pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan yaitu

- a. *periode pertama*, sejak ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 bertanggal 17 Mei 2018 [vide Bukti P-6], kemudian berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan tanggal 19 Maret 2019 [vide Bukti P-7], Gusnan Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan sampai dengan Gusnan Mulyadi dilantik sebagai Bupati pada periode kedua tanggal 24 Februari 2021.
- b. *Periode kedua*, dimulai sejak Gusnan Mulyadi dilantik sebagai Bupati periode 2021-2024 tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu [vide Bukti P-8] sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yaitu menjabat secara penuh selama satu periode.

Berdasarkan hal tersebut, masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode pertama masa jabatan 2016-2021 terhitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 yaitu selama 2 tahun 9 bulan 7 hari, sedangkan masa jabatan di periode kedua adalah dijalani secara penuh yaitu kurang lebih selama 5 tahun (satu periode). Oleh karena itu, menurut Pemohon Keputusan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E, M.M. yang berpasangan dengan Ii Sumirat, ST. melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, bertentangan dengan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 2/PUU-XXI/2023. Sementara itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati pada periode pertama sudah dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan berakhir masa jabatannya pada tanggal 24 Februari 2021 (periode pertama masa jabatan) dan pada 25 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati hasil pemilihan tahun 2024 (periode kedua masa jabatan). Selain itu, telah terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Keputusan Termohon terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, akan tetapi dijawab oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, serta seorang ahli bernama Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M dan 2 (dua) orang saksi bernama Edy Junaidi dan Habi Burahman (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon maupun sengketa proses pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan ataupun upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sepanjang mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Selain itu terkait dalil mengenai Gusnan Mulyadi tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Termohon menyatakan bahwa posisi Termohon hanya sebagai pelaksana dari regulasi yang dibuat oleh KPU RI yang memiliki kewenangan menyusun regulasi terhadap proses

pemilihan kepala daerah. Adapun Calon Bupati Gusnan Mulyadi melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024 dan menyerahkan dokumen berupa surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan yang sama. Kemudian Termohon pada tanggal 31 Agustus 2024 telah melakukan klarifikasi langsung kepada bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi dan meminta dokumen pendukung terkait pernyataan yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno bertanggal 31 Agustus 2024. Selanjutnya, Termohon juga telah melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diserahkan Gusnan Mulyadi ke Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Berita Acara tentang klarifikasi persyaratan calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 bertanggal 2 September 2024. Adapun hasil klarifikasi tersebut menyatakan dokumen adalah benar dan Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan penghitungan periodisasi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati agar memedomani PKPU tentang Pencalonan. Berdasarkan hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen berkaitan dengan periodisasi masa jabatan serta mendasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan tanggal 3 Mei 2019, Termohon melakukan penghitungan periodisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi sejak dilakukan pelantikan sebagai Bupati Definitif yaitu periode pertama sejak tanggal 3 Mei 2019 dan periode kedua sejak tanggal 24 Februari 2021 sedangkan untuk status Gusnan Mulyadi sebagai pelaksana tugas, menurut Termohon sesuai dengan UU Pemerintah Daerah tidak dilakukan pelantikan. Berdasarkan hasil perhitungan masa jabatan di atas, menurut Termohon calon Bupati Gusnan Mulyadi belum menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan sehingga dinyatakan lolos persyaratan administrasi.

Bahwa untuk membuktikan Jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, serta seorang Ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. dan seorang saksi

bernama Gusman Heriyadi (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan Pemohon telah keliru memahami dan memaknai ketentuan periodisasi jabatan tersebut. Pihak Terkait Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU Pencalonan. Adapun penghitungan periode masa jabatan Gusnan Mulyadi menurut Pihak Terkait dihitung sejak pelantikan sebagai Bupati yaitu untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021 dihitung sejak dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi oleh Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah bertanggal 10 Mei 2019 [vide Bukti PT-10] sampai dengan diberhentikan pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.17.276 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu [vide Bukti PT-12]. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati sisa periode 2016-2021 adalah selama 1 tahun 9 bulan 7 hari. Sedangkan terhadap pemahaman Pemohon yang menghitung masa jabatan periode pertama Gusnan Mulyadi sejak dikeluarkannya surat Gubernur Bengkulu tanggal 17 Mei 2018 adalah pemahaman yang keliru karena pada penugasan tersebut tidak terdapat pelantikan pada Gusnan Mulyadi. Menurut Pihak Terkait berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) sudah terang dan jelas maksud dari "merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan" adalah sejak wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Terhadap perkara *a quo*, dihitung sejak diberhentikannya Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021 berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu tanggal 30 Januari 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu 19 Maret 2019 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 [vide Bukti PT-8], sehingga penghitungan

masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode 2016-2021 jika dihitung sejak tanggal pelantikan maka lama menjabat adalah selama 1 tahun 9 bulan 7 hari, sedangkan apabila dihitung secara riil atau faktual adalah selama 2 tahun 18 hari. Oleh karena itu, Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Bupati Bengkulu Selatan karena untuk periode tahun 2016-2021 belum menjabat sebagai Bupati melebihi 2 tahun 6 bulan;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, serta seorang Ahli bernama Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. dan seorang saksi bernama Drs. Sudimawan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 24 September 2024 telah menerima laporan dengan Nomor 003/LP/PL/Kab/07.02/IX/2024 dari Drs. Tanri Ahripen yang menyatakan adanya tanggapan masyarakat terkait masa jabatan bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi yang dijawab melalui surat oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu belum dilakukannya klarifikasi persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 PKPU Pencalonan. Setelah dilakukan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan juga telah melakukan pengawasan terhadap penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 Agustus 2024; pengawasan terhadap penelitian dan verifikasi administrasi syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 31 Agustus 2024; pengawasan terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap surat pernyataan bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 31 Agustus 2024; pengawasan terhadap verifikasi faktual terhadap dokumen yang diserahkan oleh bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi sebagai syarat dokumen pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan di

Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 September 2024 yang hasilnya bahwa dokumen yang diverifikasi tersebut adalah dokumen yang benar dan sah; pengawasan terhadap klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap bakal calon Bupati Bengkulu Selatan pada pemilihan serentak tahun 2024 pada tanggal 21 September 2024 dengan hasil bahwa tanggapan masyarakat tersebut tidak benar karena periode I masa jabatan Gusnan Mulyadi terhitung sejak tanggal pelantikan yaitu 10 Mei 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 sehingga masa kerja berkisar 1 tahun 9 bulan sedangkan periode II adalah sejak Februari 2021 hingga sekarang (masa kerja penuh) dan; pengawasan terhadap penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 yang menetapkan Gusnan Mulyadi–li Sumirat sebagai pasangan calon nomor urut 2.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.9.1-2 sampai dengan Bukti PK.9.1-10, (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.13.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti surat/tulisan para pihak, saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.

[3.13.3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang juga dijadikan dasar oleh para Pihak dalam penghitungan masa jabatan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., sebagai berikut.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 terkait dengan pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, yang pada

pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih masa jabatan yang telah dijalankan oleh kepala daerah dihitung satu kali masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa *Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan*. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,”* oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.** Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat Pasal *a quo* telah mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah maksimal dua periode, namun ketentuan tersebut belum menjawab perhitungan periodisasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhirnya masa jabatannya selama lima tahun, sementara perhitungan tersebut penting untuk menentukan periode masa jabatan baik bagi kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya maupun bagi penghitungan masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum perhitungan periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan

masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Mahkamah menguatkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 yaitu Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan, pendirian Mahkamah adalah tetap sama terkait penghitungan masa jabatan meskipun dalam pengaturannya berada dalam undang-undang yang berbeda, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

[3.17.2] Bahwa ...

Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 telah mengatur pembatasan periodesasi masa jabatan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodesasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum penghitungan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang ...

Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa

jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 merupakan putusan yang menguatkan Putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah **dengan tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara**. Hal demikian sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah konstusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam Petitum Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa ...

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur,

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 terkait dengan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah utamanya bagi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah baik menjabat secara definitif ataupun sebagai pejabat sementara. Mahkamah juga memberikan penegasan bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur periodisasi jabatan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan, menurut Mahkamah merupakan pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah sebagai kepala daerah yang akan mengawali masa jabatan definitif yang utuh selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, tidak berlaku terhadap masa jabatan yang menggantikan karena kepala daerah berhalangan sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 78 UU 23/2014. Hal tersebut dapat dipahami sesuai dengan sistematika penyusunan UU 10/2016, bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan dalam Bab XXI mengenai Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan. Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan *a quo* bahwa pengaturan terkait dengan syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (yang pernah menjabat sebelumnya) dan hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang merupakan bagian dari pengaturan “persyaratan calon” dan bukan diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) maupun ayat (2) UU 10/2016. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 memang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, *in casu* apakah penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti —baik definitif maupun sementara— dilakukan sejak yang bersangkutan dilantik ataukah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah sesungguhnya ketentuan Pasal 162 UU 10/2016 yang terdiri dari tiga ayat mengatur periodisasi atau masa jabatan serta kewenangan kepala daerah yang baru menjabat (dalam kapasitasnya sebagai pemenang Pilkada), dan tidak mengatur masa jabatan dalam konteks syarat bakal calon/pasangan calon kepala daerah.

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dipermasalahkan para Pemohon pada pokoknya mengatur periodisasi jabatan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan *a quo* juga berisi penegasan bahwa penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan.

...

[3.12.2] Bahwa jika dicermati secara sistematis dan kontekstual, menurut Mahkamah norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya, yaitu setelah tahapan pelantikan pasangan calon pemenang pemilihan menjadi

kepala daerah yang definitif. Konteks demikian terlihat dari sistematika penyusunan UU 10/2016, di mana secara berurutan Pasal 160 mengatur pengesahan dan pengangkatan kepala daerah; Pasal 161 mengatur pelantikan dan sumpah/janji; Pasal 162 mengatur masa jabatan kepala daerah; Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 mengatur mengenai pelantikan kepala daerah, waktu, dan tempatnya; serta Pasal 165 mengatur pendelegasian pengaturan jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah ke dalam Peraturan Presiden. Terlebih lagi, Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 tersebut berada pada satu bab yang sama, yaitu Bab XXI mengenai “Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan”.

Dalam konteks pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana substansinya memuat frasa “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut merujuk pada masa jabatan yang menjadi hak kepala daerah pemenang pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan rangkaian frasa berikutnya pada pasal tersebut, yaitu “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun **’terhitung sejak tanggal pelantikan’**” adalah petunjuk/cara penghitungan masa jabatan yang 5 (lima) tahun tersebut, dan bukan petunjuk/cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan kepala daerah hasil pemilihan.

...

[3.12.3] Bahwa berkaitan dengan ihwal di atas, para Pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana sesungguhnya norma tersebut bukanlah mengatur tata cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat yang menggantikan posisi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, apalagi jika dikaitkan dengan tata cara penghitungan masa jabatan sebagai syarat bagi pasangan calon kepala daerah yang baru akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Sebab, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 mengatur mengenai periodisasi masa jabatan kepala daerah dalam kondisi normal yaitu kondisi tidak terjadi pergantian pada masa jabatan. Dalam kaitan ini, syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (atau pernah menjabat sebelumnya) yang hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi bagian dari pengaturan “persyaratan pencalonan” [vide Bab III UU 10/2016] yang pada pokoknya menentukan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota” [vide Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016]. Substansi Pasal 7 tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah, dengan didahului penegasan pada ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

Bahwa masih dalam pertimbangan Putusan *a quo*, Mahkamah juga menjelaskan pembentukan norma pelaksana dari suatu undang-undang harus memahami secara utuh tata letak suatu norma yang akan ditindaklanjuti pengaturannya dalam peraturan pelaksana karena setiap norma mempunyai makna tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna norma secara utuh. Sebagaimana dalam memahami penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa “penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda. Sehingga, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada **masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**

[3.13.3.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati keempat Putusan Mahkamah terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah dan mengaitkannya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut.

Bahwa terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
2. ‘Masa jabatan yang telah dijalani’ setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
3. ‘Masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut adalah masa jabatan yang telah

dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Gusnan Mulyadi telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan selama dua periode dan mempermasalahkan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi pada periode pertama (2016-2021) yaitu setelah Gusnan Mulyadi (yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati) menggantikan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud yang ditahan oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Menurut Pemohon, Calon Bupati Gusnan Mulyadi telah menjabat sebagai Bupati sejak dikeluarkannya surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 bertanggal 17 Mei 2018 yang menugaskan Gusnan Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan [vide Bukti P-6 = Bukti T-7 = Bukti PT-15 = Bukti PK.9.1-5] hingga dilantiknya Gusnan Mulyadi untuk jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua pada tanggal 24 Februari 2024 [vide Bukti P-8], sehingga menurut Pemohon, masa jabatan Gusnan Mulyadi periode masa jabatan 2016-2021 adalah **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari**. Sedangkan terhadap penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi pada periode pertama (masa jabatan 2016-2021) tersebut, menurut Termohon harus mulai dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan yaitu sejak dilantiknya Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pengganti Dirwan Mahmud pada tanggal 3 Mei 2019 [vide Bukti T-10] hingga dilantiknya Gusnan Mulyadi sebagai Bupati definitif hasil pemilihan serentak tahun 2020 [vide Bukti T-11]. Sehingga jabatan Gusnan Mulyadi pada periode pertama (masa jabatan 2016-2021) menurut Termohon adalah selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 14 (empat belas) hari**. Adapun menurut Pihak Terkait, masa jabatan Gusnan Mulyadi pada periode pertama (masa jabatan 2016-2021) adalah sejak Gusnan Mulyadi dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif sisa masa jabatan periode tahun 2016-2021 yaitu pada tanggal 10 Mei 2019 [vide Bukti PT-10 dan Bukti PT-11] sampai dengan diberhentikannya Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17.276 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu Selatan [vide Bukti

PT-12]. Sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan masa jabatan 2016-2021 menurut Pihak Terkait jika dihitung sejak tanggal pelantikan maka lama menjabat adalah selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari** sedangkan apabila dihitung secara riil atau faktual adalah selama **2 (dua) tahun 18 (delapan belas) hari**.

Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sehingga dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama Bupati Bengkulu Selatan yaitu pada rentang waktu antara tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, hal yang perlu dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 17 Mei 2018 yaitu sejak diterbitkannya surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 bertanggal 17 Mei 2018 [vide Bukti P-6 = Bukti T-7 = Bukti PT-15 = Bukti PK.9.1-5] sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 yaitu saat dilantiknya Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., sebagai Bupati Bengkulu Selatan [vide Bukti PT-8 dan Bukti PT-14] merupakan masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021.

Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama (masa jabatan 2016-2021) antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait telah ternyata perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para pihak maupun perbedaan penafsiran para pihak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati. Pemohon mendasarkan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi kepada empat Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Sedangkan Termohon mendasarkan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi kepada Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan yang menyatakan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014 yang menegaskan salah satu tugas wakil bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala

daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Adapun Pihak Terkait mendasarkan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dan Pasal 78 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, atau c. diberhentikan”.

Bahwa dalam menentukan penghitungan masa jabatan kepala daerah yang berhenti dengan alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 78 ayat (1) UU 23/2014, menurut Mahkamah, harus dikembalikan kepada pengaturan sebagaimana telah diputuskan oleh keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghitungan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub Paragraf **[3.13.3.1]** di atas. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang serta harus dibaca dan dipahami secara utuh mulai dari bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah hingga Amar Putusan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, bagi pembentuk peraturan pelaksana undang-undang tidak boleh memberikan penafsiran lain selain yang terdapat dalam putusan itu sendiri termasuk tidak juga dibolehkan untuk menafsirkan secara parsial antara Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah **tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara** serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada **masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan**. Berdasarkan pertimbangan hukum dari dua Putusan Mahkamah di atas yang merupakan “satu tarikan nafas” dengan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 serta dikaitkan dengan Perkara *a quo*, maka dalam menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021 haruslah berlaku sama atau tidak dibedakan yaitu ketika Gusnan Mulyadi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif yaitu setelah diterbitkannya Keputusan Kemendagri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan [vide Bukti T-10 = Bukti PT-8] maupun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat sementara (Plt.) yaitu sejak diterbitkannya Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 bertanggal 17 Mei 2018 [vide Bukti P-6 = Bukti T-7 = Bukti PT-15 = Bukti PK.9.1-5]. Hal ini didasarkan karena penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati, Periode 2016-2021 haruslah dihitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Plt. Bupati yang secara nyata (riil atau faktual) yaitu sejak Gusnan Mulyadi secara nyata melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan. Penghitungan demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (4) *juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014 yang pada pokoknya menyatakan, “Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”. Selain itu, dengan mencermati ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU 23/2014, melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan telah ternyata tidak terdapat satupun pengaturan yang membatasi wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan satu atau lebih tugas dan wewenang dari kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sehingga dalam artian demikian maka pada saat kepala daerah menjalani masa tahanan maka seluruh tugas dan wewenang kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ketika wakil kepala daerah telah menjabat sebagai *acting* kepala daerah meskipun sifatnya sementara, maka dalam konteks perhitungan masa periodisasi jabatan kepala daerah, pada saat itu pula wakil kepala daerah tersebut telah mulai menjalani periodisasi kewenangan kepala daerah. Dengan demikian, mengecualikan masa jabatan dimana wakil kepala daerah yang secara riil dan faktual menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah untuk tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani oleh wakil

kepala daerah tersebut sebagai kepala daerah dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan menjadi kepala daerah, merupakan penafsiran yang tidak tepat karena tidak sejalan dengan esensi putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas.

Bahwa dengan merujuk kepada uraian pertimbangan hukum di atas dan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, menurut Mahkamah masa jabatan Gusnan Mulyadi harus dihitung sejak diterbitkannya Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 bertanggal 17 Mei 2018 yang menugaskan Gusnan Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan [vide Bukti P-6 = Bukti T-7 = Bukti PT-15 = Bukti PK.9.1-5] karena sejak diterbitkannya surat tersebut maka secara riil dan faktual Gusnan Mulyadi telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-276 tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu) [vide Bukti PT-12] yaitu selama 2 tahun 9 bulan atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode pertama (2016-2021) adalah telah melebihi setengah masa jabatan atau telah melebihi 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama satu periode.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Gusnan Mulyadi telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode, oleh karena itu, menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi telah menjabat selama 2 (dua) periode. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi telah terbukti melewati/melebihi 2 (dua) periode, maka menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar atau menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati Li Sumirat, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung untuk mencari pengganti Gusnan Mulyadi.

[3.15] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya diskualifikasi calon Bupati Gusnan Mulyadi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan Ii Sumirat sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai pengganti Gusnan Mulyadi diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan Ii Sumirat pada Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

[3.17] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

[3.20] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

[3.21] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi yang

didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti li Sumirat sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id